



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN;**  
**Tempat Lahir** : Hutagalung;  
**Umur / Tgl Lahir** : 63 tahun / 1 Mei 1958;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Danau Sentarum Villa Permata No.5  
RT.003/Rw.031, Kelurahan Sungai Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak 7 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;
9. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan ke-dua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan 4 Desember 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Joel Andar Simanjuntak, S.H., M.H., Andry Hudaya Wijaya, S.H., M.H. dan Lipi, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "JNS & Rekan" berkantor di Apartemen Menteng Sequare T.B.O 55 A. di Jalan Matraman No. 30 E. Telp. 08122650690, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di jalan Nirbaya Gang Rindang Papan No.18, Telp. 0823 5325 3585, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kode Pos 78121 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 151/SK.Pid./2021/PN Ptk Tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dengan Pidana Penjara selama 2 **(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,00 **(seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli Buku Bank Penerimaan dan Pengeluaran bank bulan April s/d Mei 2013.
  2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Bayan-I/Dirkeu/02/IV/2013 tanggal 5 April 2013 Perihal Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru, lampiran Rekapitulasi SPK/K.20 bulan Oktober s/d Desember 2012 (Surat-surat/SE dan lain-lain Permintaan Uang Kerja Surat PBB 2013).
  3. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII/DKB II/05/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembayan..
  4. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja SPK Remise II bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 4.718.269.000,00..
  5. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.
  6. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp. 537.910.000,00.
  7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah Kelapa Sawit Nomor : Bayan II/BAP/PPKS/01/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.

Halaman 3 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perincian Biaya SPK K.020 bulan Juli 2014 s/d bulan Maret 2015..
9. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d April 2015..
10. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d Oktober 2015
11. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal 350 Ha.
12. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal 550 Ha.
13. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang Bibit Kelapa Sawit Areal PTB 2012 Ha..
14. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Biaya Kegiatan Bulanan Persemaian dan Pembibitan Kelapa Sawit Bulan Desember 2012-2014..
15. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi dan/atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. S. DERINCEN HASUGIAN.
16. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/075/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Mutasi dan / atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. FRANSISKUS HERIANTO dan 1 (satu) lembar foto copy Surat nomor 13.09/KPTS/R/009/III/2015 an. FRANSISKUS HERIANTO.
17. 1 (satu) bundel foto copy Hasil Audit Kebun Inti Kembayan Periode bulan Mei s/d Oktober 2012 (SPI PTPN XIII).
18. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 435 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Luas  $\pm$  4.186,6 Ha) di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
19. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Mutasi Rek : PT. SANGGAU MULTI LESTARI NO: 032201000628307 beserta laporan transaksi Bank BRI.
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/23/XIII/2012 tanggal 10 Desember

Halaman 4 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Kerja PTPN XIII.

21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 Ha.
22. 1 (satu) bundel foto copy Kondisi Areal Pengembangan Baru Kembayan.
23. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kebun Kembayan Inti s/d Maret 2015.
24. 1 (satu) bundel Asli Pedoman Dasar Kerja PTPN XIII Nomor : PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2015.
25. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Direksi Nomor : 13.01/SE/04/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Perihal Pedoman Pelaksanaan Design/Redesign Blok dan Jalan pada Tanaman Baru (TB) / Tanaman Ulang Tahun 2012.
26. 1 (satu) bundel foto copy Perkembangan Bibit Kelapa Sawit 2011-2015
27. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 350 Ha Kebun Kembayan Inti.
28. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 450 Ha Kebun Kembayan Inti.
29. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 550 Ha Kebun Kembayan inti.
30. 1 (satu) bundel foto copy Rekap bukti-bukti Pengeluaran SPK Tanaman.
31. 1 (satu) bundel foto copy SOP Pedoman Dasar Kerja Bidang Tanaman.
32. 1 (satu) bundel foto copy Unit Cost Pembukaan Tanaman Baru RKAP Tahun 2012 Kebun Inti.
33. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Kaban Karya Mandiri.
34. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Sidi-sidi.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV.

Halaman 5 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Indah Lestari.

36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Kaban Karya Mandiri.
37. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Noyan Persada Jaya – TBM II tahun 2012 luas 350 Ha.
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Sidi-sidi.
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Toba Indah Lestari..
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pembibitan CV. Kaban Karya Mandiri.
41. 1 (satu) bundel foto copy Slide Company Profile PTPN XIII
42. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi Kondisi Topografi dan Tanaman Kelapa Sawit Kebun Pengembangan Kembangan PTPN XIII Persero Tahun 2015 dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan.
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor DKB-II/X/12/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 Perihal Ijin Survey.
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/048/II-Bappeda tanggal 7 Januari 2011 Perihal Ijin Pra Survey.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.01/X/30/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 Perihal Izin Pra Survey.
46. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/17/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC 300 Ha Desa Semayang Kebun Inti Kembangan – Kalbar..
47. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan CV. Kita Bangun Persada Nomor 13.01/30/SP/18/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Semayang Kebun Inti-kalbar.
48. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/15/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Tanjung Bunga.
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Masyarakat Dusun Tanak tanggal

Halaman 6 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2009 Perihal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.

50. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII Nomor : 13.01/DKB-2/05/IX/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal Permohonan Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor : DKB-II/X/94/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 Perihal Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
52. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor : 525/2571/Ek-A tanggal 29 Desember 2009 Perihal Permohonan Informasi lahan dan izin Lokasi atas Permintaan Masyarakat Dusun, Desa Semayang, dan Desa Tanjung Bunga.
53. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Perkembangan Pekerjaan Tanaman Baru tanggal 31 Desember 2012.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/1259/Ek.A tanggal 15 Juni 2010 untuk survey lahan.
55. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/3100/II-Bappeda tanggal 28 Desember 2010 Perihal pencadangan lahan Tambahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit beserta lampiran peta luas  $\pm 7.000$  Ha.
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.00/X/116/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
57. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas  $\pm 4.186,64$  Ha.
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 517 tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PTPN XIII Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau luas  $\pm 3.450$  Ha.
60. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Assessment dan Verifikasi Asset PTPN XIII, Agustus 2016 oleh PT. Mitra Agro Servindo.
61. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Areal Kebun kembayan, Juni 2015.
62. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Teknis,

Halaman 7 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi dan legalitas Pengembangan Areal kebun Kembayan, September 2015.

63. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) 2011, Januari 2011.
64. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Direksi PTPN XIII Tahun 2008 (Dirut, Dir Produksi, Dir SDM, Dir Keuangan, Dir Perencanaan dan Pengembangan).
65. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Populasi Tanaman Kembayan Inti (Pengembangan) luas 350 Ha (TT 2013-2014), luas 250 Ha (TT 2012-2013), luas 550 Ha (TT 2013-2014).
66. 1 (satu) bundel foto-foto Areal Pengembangan Baru Kebun Kembayan Kondisi Tahun 2017.
67. 1 (satu) bundel foto copy Kronologis Dana Titipan Pengembangan Kembayan II dari CV.KKM, CV. Sidi-sisi dan CV. TIL.
68. 1 (satu) bundel foto copy Kajian Internal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Terintegrasi dengan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
69. 1 (satu) bundel foto copy (stempel asli) Rekapitulasi SPK/K.020 bulan Oktober 2012 dan Rekapitulasi Pembayaran K.020 Rp.617.384.700.
70. 1 (satu) bundel foto bukti-bukti Pengeluaran Kegiatan untuk Pengembangan Kebun kembayan Inti berdasarkan SPK (berdasarkan laporan management kebun inti).
71. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor 13.00/KPTS/R/020/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Susunan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PTPN XIII Persero.
72. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementrian BUMN Nomor S-76/D1.MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 Hal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Nomor SK-98/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN.
73. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Kepala Tata Usaha Dan Keuangan Kebun Inti Kembayan tanggal 26 Januari 2016 dari Samiyana kepada Apriandi Burhan.
74. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Peta Areal Pengembangan Luas 1.150 Ha.

Halaman 8 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Jurnal Bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012.
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII (Persero) Nomor 13.10/13.01/41A/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Hal Pengalihan Anggaran Biaya Investasi Tanaman RKAP 2012 beserta lampirannya.
77. 1 (satu) bundel foto copy Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-404/MBU/2012 tanggal 30 Juli 2012 Hal Persetujuan Revisi RKAP dan RKA PKBL tahun 2012 PTPN XIII Persero.
78. 1 (satu) bundel foto copy Biaya Administrasi / Umum RKAP tahun 2011.
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Pra Survey Perkebunan Kelapa Sawit 7.000 Hektar Desa Tanjung Bunga dan Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2011.
80. 1 (satu) bundel asli Norma Standar Fisik & Daftar Harga Bahan Baku RKAP Tahun 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
81. 1 (satu) bundel asli pembayaran LC/LCC PT. Sanggau Multi Lestari.
82. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 02 Nopember 2016 dari Fransiskus Herianto kepada Hanselmus Sumadi.
83. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan I (SPK) tahun 2012 Pembukaan Baru Kembayan II Kebun Kembayan Inti.
84. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan II tahun 2012 Pembukaan Tanaman Baru Kembayan Inti.
85. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Investasi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.
86. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Proses Kantor Direksi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.
87. 1 (satu) buah flash disk berisikan file SHP (peta kawasan).
88. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006216.AH.01.02.tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang

Halaman 9 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 14 Maret 2016 Notaris Nanda Vaus Iwan.

89. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.8341.HT.01.01.TH96 tanggal 8 Agustus 1996 tentang Pengesahan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor 46 Notaris Harun Kamil, SH tahun 1996.
90. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Susunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (persero).
91. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0202566 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.
92. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat Penanaman Kelapa Sawit Afdeling 250 Ha Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dan Blok 8.
93. 1 (satu) bundel foto copy Inventaris Afdeling Kebun kembayan inti bulan September 2016.
94. 1 (satu) bundel asli Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 10 Oktober 2012 dari Mahmud Hamzah Damanik kepada Hamonangan Silitonga.
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sanggau Multi Lestari nomor : 009/KBP/UJP/IV/2014 tanggal 288 April 2014 Perihal Permohonan Uang Jaminan Pemeliharaan.
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian Uang Jaminan Pemeliharaan No.Bayan/BAUJP/82/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
97. 1 (satu) lembar foto Surat Pernyataan Hamonangan Silitonga Nomor : Bayan/13.06/XII/2012 tanggal 24 Desember tentang CV. Kita Bangun Persada tidak mempunyai hutang berupa pengambilan bahan, biaya akomodasi, pemakaian alat berat.
98. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2012 an. CV. SIDI-SIDI.
99. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. CV. SIDI-SIDI.

100. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014  
an. CV. SIDI-SIDI.
101. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013  
an. CV. NOYAN PERSADA JAYA.
102. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014  
an. CV. NOYAN PERSADA JAYA..
103. 1 (satu) lembar foto copy Memo tanggal 28 Nopember 2011 dari  
Asisten P{engembangan TB kepada Manajer Kebun Kembayan  
Perihal Kondisi Lahan Pengembangan Kebun Kembayan Inti.
104. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirut/13/XI/2013  
tanggal 18 Nopember 2013 Perihal Laporan Kendala Pelaksanaan  
LC untuk tanaman Baru di Kebun Kembayan I.
105. 1 (satu) bundel foto copy Memo tanggal 5 September 2011 Perihal  
Biaya Koordinasi Satlak dan Aparat Desa di Kecamatan  
Kembayan.
106. 1 (satu) bundel asli Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup  
(RPL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA  
(Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
107. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(RKL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA  
(Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
108. 1 (satu) bundel asli Analisis dampak Lingkungan Hidup (Andal)  
Perkebunan Kelapa sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto)  
Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
109. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan  
tahun 2013 (Revisi)
110. 1 (satu) foto copy Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung  
Pemborong ; CV. SIDI SIDI, CV. TOBA INDAH LESTARI, CV.  
KABAN KARYA MANDIRI.
111. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset  
PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian I oleh PT. Mitra Agro  
Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
112. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset  
PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian II oleh PT. Mitra Agro  
Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
113. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset  
PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian III oleh PT. Mitra Agro

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servindo Profesional – Integrity – Innovative.

114. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian IV oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
115. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2014.
116. 1 (satu) bundel asli Pedoman Dasar Kerja (PDK) 2005
117. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Tanaman Baru 2013, 2014, 2015.
118. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : Bayan-1/Dir.SDM dan Umum/04/1/2012 tanggal 21 Januari 2012 Perihal Permintaan biaya Derasah (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti kembayan.
119. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirprod/06/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal : Biaya derasah (Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti Kembayan.
120. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dir SDM dan Umum/16/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal Permintaan Biaya Derasa (ganti rugi tanam tumbuh) areal Tanaman Baru Kelapa Sawit.
121. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/31/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, PT. Graha Indo Pratama.
122. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/25/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, PT.Sanggau Multi Lestari.
123. 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/ADD/13.01/2012 antara Ir. B. Rachman dan Taimin.
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Kemajuan Tanaman Baru Desember 2012.
125. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Kebun Inti dan Struktur Organisasi Kebun Inti Pontianak 2008 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
126. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337269 Nama : Kaban Karya Mandiri Periode : 5 November 2014 s/d 31 Mei 2016.
127. 1 (satu) lembar foto copy dari PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 12 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Persero) Tbk Unit Kembayan Surat Keterangan tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YUDO PRAWIRO UTOMO (Pjs. Kepala Unit)

128. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mabdiri mengenai Sususnan Pengurus CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 11 September 2011 yang ditandatangani oleh Seragi (Direktur).
129. 1 (satu) lembar asli dari PT. Bank Ralyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kembayan Nomor : B-079-U/OPS/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Perihal Surat Referensi kepada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
130. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
131. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor : KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.
132. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Katya Mandiri Nomor : 01/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Permohonan Giro kepada Pimpinan BRI Cabang Sanggau.
133. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/12-31/12/12 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
134. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/01/13-31/01/13 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
135. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/14-31/12/14 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
136. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/15-31/12/15 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
137. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337186 Nama Toba Indah Lestari periode : 5 Nopember

Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d 30 Juni 2018.

138. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/057/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Promosi Dan/Atau Mutasi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII an. Fransiscus Herianto.
139. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tahun 2018.
140. 1 (satu) lembar asli Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor BAYAN-I/SK-Inti/61/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penugasan Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan atas nama BANGUN SIMBOLON
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Golongan IIIA tmt 1 April 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor : 13.09/Kebun.Unit/090/2011 tanggal 30 Maret 2011.
142. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/007/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemindahan Penempatan On Job Training (OTJ) Calon Karyawan Golongan III Rekrut Sarjana.
143. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Manajemen PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : Bayan-I/KPTS/R/14/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
144. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/035/2012 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Golongan III di Lingkungan Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
145. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : BAYAN-I/SK-Inti/43/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
146. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor :

Halaman 14 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00/01/KPTS/R/006/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemindahan Karyawan di Lingkungan PT. {erkebunan Nusantara XIII (Persero)

147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SERAGI perihal telah mencantumkan nama Sdr. DONATUS dan Sdr. JOKO SUSILO sebagai pengurus dalam CV. Kaban Karya Mandiri tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tanggal 30 Nopember 2018.
148. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
149. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 971 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
150. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
151. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 22.000 tanggal 13 Oktober 2011.
152. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 20.000 tanggal 12 Oktober 2011.
153. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.12/Bayan.I/R-58/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Rekomendasi Hasil Audit.
154. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) oleh Satuan Pengawasan Intern Nomor : 13.12/Dirut/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012
155. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 (Revisi) PTPN XIII (Persero).
156. 1 (satu) bundel asli Rincian Pengiriman Uang Kerja dari Kantor Direksi ke Kebun Kembayan Periode April & Mei 2013.
157. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Rekening Buku Besar PTPN XIII Kebun Kembayan (Pengembalian dari Kebun Kembayan ke Kandir sebesar Rp. 199.209.600,-)
158. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 13.00/05/SE/02/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Penetapan Plafon Saldo Kas/Bank.

Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 13.05/SE/03/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Hal : Plafon Saldo Kas/Bank.
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Toba Indah Lestari tanggal 21 Februari 2007 No. 52,-
161. 1 (satu) fotokopi lembar Surat Kuasa CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 21 April 2015 tentang pemberian kuasa kepada Joko Susilo untuk mewakili Direktur CV. Kaban Karya Mandiri dalam hal bertanda tangan kepengurusan administrasi perpajakan dan lain-lain.
162. 1 (satu) fotokopi lembar bagan/struktur PTPN XIII tahun 2012.
163. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembang Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
164. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembang Inti Periode November 2012 s/d April 2013 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-819/V/III/2013 tanggal 22-08-2013.
165. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembang Inti Periode Mei s/d November 2013 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-859/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.

### **Seluruhnya dikembalikan kepada PTPN XIII.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 15 Nopember 2021 yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis yang terhormat agar berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. S. Derincen Hasugian membubuhkan tandatangan pada ruang “ mengetahui “ pada surat Permintaan uang Kerja, adalah tindakan administrasi bukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu :
2. Menyatakan Ir. S.Derincen Hasugian Lepas dari segala tuntutan hukum. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim berkenan
1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. S. Derincen Hasugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dakwaan primer maupun subsider. Atas dasar itu:
2. Menyatakan Ir.S.Derincen Hasugian bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan/Replik secara tertulis dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau atas nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik secara lisan dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-04/PIDSUS/06/2021, sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH selaku Pj. Asisten Kepala Tanaman Kebun Inti Kembayan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/075/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan selaku Asisten Kepala Tanaman (Pengembangan) Kebun Inti Kembayan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/057/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), saksi SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI berdasarkan 24 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012, saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI berdasarkan 22 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012, saksi ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI berdasarkan Akta Perseroan Komanditer tanggal 21 Pebruari 2007 No.52 dan berdasarkan 25 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012 yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi MARKUS SUHARJO dan saksi MARKUS SUHARJO selaku yang menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan penanaman CV. TOBA INDAH LESTARI yang merupakan suami dari saksi ANTONIA BUNSU dan bekerja sebagai Kerani di Kebun Kembayan Kabupaten Sanggau PTPN XIII (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kebun Inti Kembayan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau

Halaman 17 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum yakni menyetujui permintaan uang kerja untuk pembayaran pekerjaan penanaman kepada Kantor Direksi meskipun pekerjaan penanaman belum seluruhnya selesai dilaksanakan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi SERAGI sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen), saksi HERKULANUS LIDIN sebesar Rp. 546.883.117,17 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah koma tujuh belas sen), saksi ANTONIA BUNSU sebesar Rp. 86.478.797,72 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen) yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp 854.060.325,04 (delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma nol empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengembangan Kebun Kembang Tahun 2012-2015 Pada PT Perkebunan Nusantara XIII Dan Instansi Terkait Nomor: 07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Visi PT Perkebunan Nusantara XIII adalah menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perusahaan membuat program pengembangan areal kebun. Rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2010 sampai tahun 2014, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012. Salah satu program pengembangan kebun PT Perkebunan Nusantara XIII dilaksanakan di Kebun Kembang adalah penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan pada tahun 2012 seluas 1.350 ha, sesuai Izin Lokasi No. 512 Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2011 (seluas 4.186,64 ha) dan Izin Usaha Perkebunan No. 517 Tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012. (seluas 3.450 ha).
- Bahwa Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Sawit Kebun Kembang II, meliputi tahapan kegiatan :

Halaman 18 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey dan pengurusan perizinan.
  - Pembebasan lahan (derasah)/pengurusan ganti rugi lahan
  - Pembukaan Lahan (LC/LCC)
  - Pembibitan sawit.
  - Penanaman sawit.
  - Pemeliharaan tanaman sawit.
  - Penyediaan bangunan/sarana penunjang operasional.
- Bahwa proses perencanaan dan perizinan, pembibitan, pembukaan lahan, persiapan penanaman hingga pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pengembangan di Kebun Inti telah dilaksanakan sejak tahun 2009, diawali dengan adanya usulan pengembangan kebun kelapa sawit dari masyarakat Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang mana usulan masyarakat tersebut diketahui tokoh masyarakat, Kepala Adat, Kepala Desa dan Camat Kecamatan Kembayan yang diajukan pada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), melalui surat tertanggal 8 September 2009 Perihal Permohonan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
  - Bahwa Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012 PTPN XIII untuk pengembangan kebun kebyan II Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

## RKAP PTPN XIII Tahun 2012

PTP. NUSANTARA XII (PERSERO) KANTOR DIREKSI – PONTIANAK		RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENGELUARAN BIAYA INVESTASI KOMODITI : KELAPA SAWIT KEBUN. INTI							RKAP TAHUN 2012
Kebun/Unit : Kembayan									
Rekg	Uraian	Sin	Fisik	Harga Satuan (Rp.000)	Investasi				Harga Setahun (Rp. 000)
					Baru		Penggantian /Rekondisi		
					Fisik	(Rp. 000)	Fisik	(Rp. 000)	
040 00	TANAMAN <u>Penanaman</u> <u>(TTI)</u> - Tanaman Baru	Ha	1.000.000	9.819	1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
041 02	- Pembuk aan		1.000.000		1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
	Tanama n Baru (TTAD)								
	Jumlah TB								
	Jumlah Regk. 040		1.000.000		1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
	Pemeliharaan TBM	Ha	36.5	9.350	36.50	341.287	-	-	341.287
	- Pamal TBM II Afdeling III		36.5		36.50	341.287	-	-	341.287
	Jumlah Regk. 001								
	Jumlah Tanaman					10.160.287	-	-	10.160.287

Halaman 19 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Rekg.046					5.665.991	-	-	5.665.991
	Jumlah Non Tanaman					6.853.491	-	-	6.853.491
	Jumlah Investasi					17.013.778	-	-	17.013.778

- Dalam perkembangannya terjadi perubahan anggaran RKAP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PTPN XIII Nomor Nomor : 13.10/13.01/22/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam tabel dbawah ini :

## Perubahan RKAP PTPN XIII Tahun 2012

No Rekg	URAIAN	RKAP 2012 (Rp. 000.-)							
		Semula / sisa		Pengalihan				Setelah pengalihan	
				Penambahan		Pengurangan			
		Fisik (Ha)	Biaya	Fisik (Ha)	Biaya (Rp 00)	Fisik (Ha)	Biaya	Fisik (Ha)	Biaya
040	Kebun	1.00	17.207.00			350	6.670.397	650	10.536.603
040	Kembayan Tanaman Baru	1.00	0	350	18.001.985			1350	27.819.985
040	Kebun	3.00	9.818.000			2.550	51.141.063	450	5.834.937
040	Kembayan Tanaman Baru		56.976.00	2.550	41.060.043			2.550	41.969.043
040	Kebun		0						
040	Kembayan Tanaman Baru	1.00					2.159.568	1.00	17.153.432
040	Kebun		19.313.00						
040	Kembayan Tanaman Baru		0						
040	Kebun		10..314.0						
040	Kembayan Tanaman Baru	6.000	00	2.900	59.971.028	2.900	59.971.028	6.000	10..314.000
040	Jumlah Rekg.								
040	JUMLAH		10.314.00		59.971.028		59.971.028		10..314.000
040	SELURUH		0						

- Bahwa Kegiatan penanaman kelapa sawit telah dianggarkan dalam RKAP tahun 2012, untuk luasan areal 1350 ha yang kemudian dijalankan dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) tiap Triwulan (3 bulan) yang disusun dan diajukan oleh Manajemen Kebun yang saat itu sebagai Manajer Kebun Kembayan Alm. Ir. MUHAMMAD HAMZAH DAMANIK.
- Bahwa penanaman adalah kegiatan untuk menyiapkan dan menanam bibit kelapa sawit diareal penanaman yang telah direncanakan dan disiapkan.
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit tersebut dilaksanakan oleh Managemen Kebun Inti Kembayan Kabupaten Sanggau berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk jangka waktu pekerjaan selama 3 bulan yaitu bulan September, bulan Oktober, bulan November tahun 2012 yangdilaksanakan oleh 3 perusahaan/rekanan yakni :
  1. CV. KABAN KARYA MANDIRI selaku Direktur saksi SERAGI yang melaksanakan kegiatan penanaman untuk luasan 550 ha dan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi DONATUS.
  2. CV. SIDI-SIDI selaku Direktur saksi HERKULANUS LIDIN yang melaksanakan kegiatan penanaman untuk luasan 350 hadan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi JOKO SUSILO.

Halaman 21 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. TOBA INDAH LESTARI selaku Direktur saksi ANTONIA BUNSU telah menyerahkan melaksanakan pekerjaan penanaman untuk luasan 450 ha kepada saksi MARKUS SUHARJO padahal saksi MARKUS SUHARJO bukanlah sebagai Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI maupun bukan yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi BANGUN SIMBOLON.
- Bahwa sebanyak 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU adalah dengan rincian sebagai berikut :
  1. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN SEPTEMBER 2012 SEBANYAK 12 SPK
    1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/377/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/385/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/386/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/387/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/388/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
    6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/389/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
    7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/390/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
    8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/397/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
    9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/398/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
    10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/399/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
    11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/400/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
    12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/401/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  2. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN OKTOBER 2012 SEBANYAK 18 SPK

Halaman 22 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/420/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/424/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/425/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/427/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/431/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/433/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/434/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/439/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/440/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/441/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/444/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/445/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Bayan-I/Tan/446/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/447/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/448/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/450/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/451/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/452/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
3. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN NOPEMBER 2012 SEBANYAK 41 SPK

Halaman 23 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/467/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/468/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/473/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/474/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/475/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/476/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/477/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/478/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/502/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/503/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/504/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/505/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/506/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/479/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/480/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/481/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/483/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/484/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/485/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI

Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/486/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/487/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/488/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/489/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/490/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/507/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/508/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/509/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/510/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/491/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/492/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/493/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/494/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/495/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/496/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/497/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/498/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/499/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/500/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/511/XII/2012

CV.KABAN KARYA MANDIRI

40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/512/XII/2012

CV.KABAN KARYA MANDIRI

41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/513/XII/2012

CV.KABAN KARYA MANDIRI

- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dikelompokkan berdasarkan bulan September, Oktober dan Nopember 2012 dengan nilai Surat Perintah Kerja, item-item pekerjaan dan rincian penutupan pekerjaan adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

- a. SPK Penanaman per 20 September 2012 sebanyak 12 SPK dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman per 20 September 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	4	151.144.400,00
2	CV Toba Indah Lestari	450	4	150.264.400,00
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	4	141.376.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1350</b>	<b>12</b>	<b>442.785.200,00</b>

## Rincian Pekerjaan yang termuat dalam 12 SPK per 20 September 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	156	ha	22.000,00	3.432.000,00
2	Membuat Parit IV	8.500	mtr	4.400,00	37.400.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.360	bh	44.000,00	103.840.000,00
4	Tapak Timbun	2.700	bh	44.000,00	118.800.000,00
5	Memancang Kepala	450	ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Bambu Pancang	61.200	btg	550,00	33.660.000,00
8	Staldrad Cable	900	mtr	3.000,00	2.700.000,00
9	Angkut XL	133	hk	400.000,00	53.200.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>402.532.000,00</b>
	PPN 1-%				40.253.200,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>442.785.200,00</b>

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi

Halaman 26 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

## Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman per 20

September 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	ha	22.000,00	52	1.144.000,00	52	1.144.000,00	52	1.144.000,00
2	Membuat Parit IV	mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.250	5.500.000,00	1.200	5.280.000,00
3	Tapak Timbun	bh	44.000,00	500	22.000.000,00	480	21.120.000,00	350	15.400.000,00
4	Memancang Kepala	ha	22.000,00	200	4.400.000,00	150	3.300.000,00	100	2.200.000,00
5	Memancang Tanaman	ha	88.000,00	200	17.600.000,00	150	13.200.000,00	100	8.800.000,00
6	Bambu Pancang	btg	550,00	27.200	14.960.000,00	20.400	11.220.000,00	13.600	7.480.000,00
7	Staldrad Cable	mtr	3.000,00	300	900.000,00	300	900.000,00	300	900.000,00
8	Angkut KL	hk	400.000,00	26	10.400.000,00	26	10.400.000,00	20	8.000.000,00
	Jumlah				78.004.000,00		66.784.000,00		49.204.000,00
	PPN 10%				7.800.400,00		6.678.400,00		4.920.400,00
	Jumlah				85.804.400,00		73.462.400,00		54.124.400,00
	Potongan PPN 10%				7.800.400,00		6.678.400,00		4.920.400,00
	Potongan Jamsostek 0,24%				187.210,00		160.282,00		118.090,00
	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 (2%)				1.560.080,00		1.335.680,00		984.080,00
	Dibayar				76.256.710,00		65.288.038,00		48.101.830,00
	Total Pembayaran						189.646.578,00		

- b. SPK Penanaman per 20 Oktober 2012 sebanyak 18 SPK dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman per 20 Oktober 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	5	146.094.080,00
2	CV Toba Indah Lestari	450	6	172.727.720,00
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	7	212.402.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1350</b>	<b>18</b>	<b>531.224.100,00</b>

Rincian pekerjaan yang termuat dalam 18 SPK tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Pekerjaan SPK Penanaman per 20 Oktober 2012

No	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	144	Ha	22.000,00	3.168.000,00
2	Membuat Parit IV	4.100	Mtr	4.400,00	18.040.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.269	Bh	22.000,00	49.918.000,00
4	Tapak Timbun	1.500	Bh	44.000,00	66.000.000,00
5	Memancang Kepala	450	Ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	Ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Gali Lobang	650	Ha	132.000,00	85.800.000,00
8	Angkut, Ecer, Tanam	350	Ha	132.000,00	46.200.000,00
9	Bambu Pancang	61.200	Btg	550,00	33.660.000,00
10	Memupuk Lobang Tanaman	650	Ha	11.000,00	7.150.000,00
11	Angkut Pupuk	88.400	Kg	71,00	6.276.400,00
12	Angkut Bibit	10.200	Pkk	2.943,00	30.018.600,00
13	Angkut KL	72	Hk	400.000,00	28.800.000,00
14	Bongkar Muat Bibit	58.400	Pkk	1.000,00	58.400.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>482.931.000,0</b>
	PPN 1-%				48.293.100,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>531.224.100,0</b>

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

## Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman Per 20 Oktober 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	Ha	22.000,00	48	1.056.000,00	48	1.056.000,00	48	1.056.000,00
2	Membuat Parit IV	Mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.250	5.500.000,00	1.350	5.940.000,00
3	Tapak Timbun	Bh	44.000,00	500	22.000.000,00	400	17.600.000,00	600	26.400.000,00
4	Memancang Kepala	Ha	22.000,00	200	4.400.000,00	150	3.300.000,00	100	2.200.000,00
5	Memancang Tanaman	Ha	88.000,00	200	17.600.000,00	150	13.200.000,00	100	8.800.000,00

Halaman 28 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Gali Lobang	Ha	132.000,00	300	39.600.000,00	200	26.400.000,00	150	19.800.000,00
7	Bambu Pancang	Btg	550,00	27.200	14.960.000,00	20.400	11.220.000,00	13.600	7.480.000,00
8	Memupuk Lobang Tanaman	Ha	11.000,00	300	3.300.000,00	200	2.200.000,00	150	1.650.000,00
9	Angkut Pupuk	Kg	71,00	10.200	724.200,00	6.800	482.800,00	5.100	362.100,00
10	Angkut KL	Hk	400.000,00	24	9.600.000,00	24	9.600.000,00	24	9.600.000,00
Jumlah					119.840.200,00		90.558.800,00		83.288.100,00
PPN 10%					11.984.020,00		9.055.880,00		8.328.810,00
Jumlah					131.824.220,00		99.614.680,00		91.616.910,00
Potongan PPN 10%					11.984.020,00		9.055.880,00		8.328.810,00
Potongan Jamsostek 0,24%					287.616,00		217.341,00		199.891,00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (2%)					2.396.804,00		1.811.176,00		1.665.762,00
Dibayar					117.155.780,00		88.530.283,00		81.422.447,00
Total Pembayaran					287.108.510,00				

c. SPK Penanaman per 20 Nopember 2012 sebanyak 41 SPK, dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	13	526.399.940,00
2	CV Toba Indah Lestari	450	15	484.450.560,00
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	13	397.380.500,00
Jumlah		1350	41	1.408.231.000,00

Rincian pekerjaan yang termuat dalam 41 SPK tersebut adalah sebagai berikut :

## Rincian Pekerjaan SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	180	Ha	22.000,00	3.960.000,00
2	Membuat Parit IV	3.450	Mtr	4.400,00	15.180.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.772	Bh	22.000,00	60.984.000,00
4	Tapak Timbun	1.400	Bh	44.000,00	61.600.000,00
5	Memancang Kepala	450	Ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	Ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Gali Lobang	700	Ha	132.000,00	92.400.000,00
8	Angkut, Ecer, Tanam	1.350	Ha	132.000,00	178.200.000,00
9	Bambu Pancang	61.200	Btg	550,00	33.660.000,00
10	Memasang Racun Tikus	332	Ha	11.000,00	3.652.000,00

Halaman 29 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Memupuk Lobang Tanaman	700	Ha	11.000,00	7.700.000,00
12	Angkut Pupuk	95.200	Kg	71,00	6.759.200,00
13	Angkut Bibit	183.600	Pkk	2.943,00	540.334.800,00
14	Angkut KL	99	Hk	400.000,00	39.600.000,00
15	Bongkar Muat Bibit	183.600	Pkk	1.000,00	183.600.000,00
16	Inventaris Pohon	700	Ha	4.400,00	3.080.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.280.210.000,00</b>
	PPN 1-%				128.021.000,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>1.408.231.000,00</b>

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

## Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	Ha	22.000,00	60	1.320.000,00	60	1.320.000,00	60	1.320.000,00
2	Membuat Parit IV	Mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.000	4.400.000,00	950	4.180.000,00
3	Tapak Timbun	Bh	44.000,00	500	22.000.000,00	500	22.000.000,00	400	17.600.000,00
4	Memancang Kepala	Ha	22.000,00	150	3.300.000,00	150	3.300.000,00	150	3.300.000,00
5	Memancang Tanaman	Ha	88.000,00	150	13.200.000,00	150	13.200.000,00	150	13.200.000,00
6	Gali Lobang	Ha	132.000,00	250	33.000.000,00	250	33.000.000,00	200	26.400.000,00
7	Angkut, Encer, Tanam	Ha	132.000,00	550	72.600.000,00	450	59.400.000,00	350	46.200.000,00
8	Bambu Pancang	Btg	550,00	20.400	11.220.000,00	20.400	11.220.000,00	20.400	11.220.000,00
9	Memupuk Lobang Tanaman	Ha	11.000,00	250	2.750.000,00	250	2.750.000,00	200	2.200.000,00
10	Angkut Pupuk	Kg	71,00	8.500	603.500,00	8.500	603.500,00	6.800	482.800,00
11	Angkut Bibit	Pkk	2.943,00	74.800	220.136.400,00	61.200	180.111.600,00	47.600	140.086.800,00
12	Angkut KL	Hk	400.000,00	31	12.400.000,00	34	13.600.000,00	34	13.600.000,00
13	Bongkar Muat Bibit	Pkk	1.000,00	74.800	74.800.000,00	61.200	61.200.000,00	47.600	47.600.000,00
	Jumlah				473.929.900,00		406.105.100,00		327.389.600,00
	PPN 10%				47.392.990,00		40.610.510,00		32.738.960,00
	Jumlah				521.322.890,00		446.715.610,00		360.128.560,00

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan PPN 10%	47.392.990,00	40.610.510,00	32.738.960,00
Potongan Jamsostek 0,24%	1.137.432,00	974.651,00	785.737,00
Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 (2%)	9.478.598,00	8.122.102,00	6.547.792,00
Dibayar	463.313.870,00	397.008.347,00	320.056.071,00
Total Pembayaran	1.180.378.288,00		

- Bahwa dokumen penutupan pekerjaan penanaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut dibuat secara keseluruhan pada bulan Januari 2013, walaupun realisasi penanaman di bulan Desember tahun 2012 hanya 33 ha berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanaman Baru yang dibuat oleh para Asisten Afdeling Pengembangan Kebun Inti Kembayan yakni saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON dan disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA.
- Bahwa untuk keperluan penutupan pekerjaan penanaman tersebut, maka manajemen Kebun Kembayan yakni saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON dan pihak rekanan yakni saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO membuat dokumen-dokumen penutupan pekerjaan berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak terkait pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Perintah Kerja (SPK), dengan rincian dokumen penutupan pekerjaan penanaman tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. DOKUMEN PENUTUPAN PEKERJAAN PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN SEPTEMBER 2012
    - 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/377/X/2012 CV. SIDI-SIDI
      - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 377/X/2012 tgl 20-10-2012
      - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000149
      - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/377/X/2012 tg; 20-10-2012.
    - 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/385/X/2012 CV. SIDI-SIDI
      - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :85/2012 tgl 20-10-2012
      - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000157
      - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/385/X/2012 tgl 20-10-2012

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/386/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 386/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000158
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/386/X/2012 tl 20-10-2012
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/387/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 387/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000159
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/387/X/2012 tgl 20-10-2012
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/388/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 388/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000129
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/388/X/2012 tgl 20-10-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/389/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 389/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000130
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/389/X/2012 tgl 20-10-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/390/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 390/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000131
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/390/X/2012 tgl 20-10-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/397/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI

Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 397/X/2012 tgl 20-10-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000138
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/397/X/2012 tgl 20-10-2012
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/398/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 398/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000005
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/398/X/2012 tgl 20-10-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/399/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 399/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000006
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/399/X/2012 tgl 20-10-2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/400/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 400/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000007
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/400/X/2012 tgl 20-10-2012
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/401/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 401/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000008
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/401/X/2012 tgl 20-10-2012
2. DOKUMEN PENUTUPAN PEKERJAAN TANAMAN BARU BULAN OKTOBER 2012
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/420/XI/2012 CV. SIDI-SIDI

Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 420/X/2012 tgl 20-11-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000167
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan - 1/Tan/420/XI/2012
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/424/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 424/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000168
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan - 1/Tan/424/XI/2012
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/425/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 425/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000169
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan - 1/Tan/425/XI/2012 tgl 20-11-2012
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/427/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 427/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000170
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/427/XI/2012 tgl 20-11-2012
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/431/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 431/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000171
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/431/XI/2012 tgl 20-11-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/433/XI/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 433/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000145

Halaman 34 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/433/XI/2012 tgl 20-11-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/434/XI/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 434/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000146
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/434/XI/2012 tgl 20-11-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/439/XI/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 439/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000147
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/439/XI/2012 tgl 20-11-2012
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/440/XI/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 440/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000148
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/440/XI/2012 tgl 20-11-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/441/XI/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 441/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000149
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/441/XI/2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/444/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 444/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000150
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/444/XI/2012 tgl 20-11-2012

Halaman 35 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/445/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 445/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000018
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/445/XI/2012 tgl 20-11-2012
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Bayan-I/Tan/446/XI/2012 CV.KABAN  
KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 446/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000019
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/446/XI/2012 tgl 20-11-2012
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/447/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 447/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000020
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/447/XI/2012 tgl 20-11-2012
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/448/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 448/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000021
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/448/XI/2012 tgl 20-11-2012
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/450/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 450/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000022
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/450/XI/2012
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/451/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 36 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 451/X/2012 tgl 20-11-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000023
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/451/XI/2012 tgl 20-11-2012
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/452/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 452/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000024
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/452/XI/2012 tgl 20-11-2012
3. DOKUMEN PENUTUPAN PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN NOPEMBER 2012
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/467/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 420/XII/2012 tgl 31-12-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000179
    - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/467 /XII/2012 tgl 31-12-2012
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/468/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 468/XII/2012 tgl 31-12-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000180
    - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/468/XII/2012 tgl 31-12-2012
  3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/473/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 473/XII/2012 tgl 31-12-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000181
    - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/473/XII/2012 tgl 31-12-2012
  4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/474/XII/2012 CV. SIDI-SIDI

Halaman 37 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 474/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000182
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/474/XII/2012 tgl 31-12-201
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/475/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 475/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000183
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/475/XII/2012 tgl 31-12-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/476/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 476/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.0000018
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/476/XII/2012 tgl 31-12-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/477/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 477/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000185
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/477/XII/2012 tgl 31-12-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/478/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 478/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000186
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/478/XII/2012 tgl 31 -12-2012
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/502/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 502/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000157

Halaman 38 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/502/XII/2012 tgl 31-12-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/503/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :502/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000158
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/503/XII/2012 tgl 31-12-2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/504/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :502/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000159
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/502/XII/2012 tgl 31-12-2012
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/505/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :505/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000160
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/505/XII/2012 tgl 31-12-2012
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/506/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
14. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :506/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - a. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000161
  - b. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/506/XII/2012 tgl 31-12-2012
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/479/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :479/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000162
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/479/XII/2012 tgl 31-12-2012

Halaman 39 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/480/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :480/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000163
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/480/XII/2012 tgl 31-12-2012
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/481/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :481/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000164
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/481/XII/2012 tgl 31-12-2012
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/483/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :483/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000166
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/483/XII/2012 tgl 31-12-2012
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/484/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :484/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000167
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/484/XII/2012 tgl 31-12-2012
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/485/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :485/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000030
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/485/XII/2012 tgl 31-12-2012
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/486/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI

Halaman 40 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :486/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000031
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/86/XII/2012 tgl 31-12-2012
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/487/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :487/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000032
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/487/XII/2012 tgl 31-12-2012
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/488/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :488/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000033
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/488/XII/2012 tgl 31-12-2012
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/489/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :489/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000034
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/489/XII/2012 tgl 31-12-2012
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/490/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :490/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000035
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/490/XII/2012 tgl 31-12-2012
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/507/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :507/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000036

Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/507/XII/2012 tgl 31-12-2012
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/508/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :508/XII/2012 tgl  
31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000037
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/508/XII/2012 tgl 31-12-2012
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/509/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 509/XII/2012 tgl  
31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000038
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/509/XII/2012 tgl 31-12-2012
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/510/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :510/XII/2012 tgl  
31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000039
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/510/XII/2012 tgl 31-12-2012
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/491/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :491/XII/2012 tgl  
31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000039
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/491/XII/2012 tgl 31-12-2012
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/492/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :492/XII/2012 tgl  
31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000187
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/492/XII/2012 tgl 31-12-2012

Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/493/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :493/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000188
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/493/XII/2012 tgl 31-12-2012
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/494/XII/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :494/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000189
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/494/XII/2012 tgl 31-12-2012
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/495/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :495/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000190
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/495/XII/2012 tgl 31-12-2012
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/496/XII/2012
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :496/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000191
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/496/XII/2012 tgl 31-12-2012
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/497/XII/2012
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :497/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000168
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/497/XII/2012 tgl 31-12-2012
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/498/XII/2012
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :498/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000169

Halaman 43 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/498/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/499/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :499/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000170
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PemborongNo. SPK Bayan -  
1/Tan/499/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/500/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :500/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000171
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/500/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/511/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :511/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000040
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/511/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/512/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :512/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000041
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/512/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 42. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/513/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :513/XII/2012 tgl  
31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000042
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/513/XII/2012 tgl 31-12-2012
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut, dilaporkan bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha padahal pada kenyataannya pekerjaan penanaman terhitung tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru tertanam seluas 33 ha. Hal tersebut dilakukan saksi FRANSISKUS

Halaman 44 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERIANTO, SH, dan saksi HAMONANGAN SILITONGA karena pekerjaan penanaman tidak termasuk dan tidak dianggarkan lagi dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut dilaporkan dan ditandatangani oleh saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU (yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi MARKUS SUHARJO), saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS, saksi BANGUN SIMBOLON dan disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha kemudian berdasarkan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung ditandatangani dan mendapat persetujuan dari saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO sebagai pelaksana dari CV. TOBA INDAH LESTARI.
- Bahwa dengan adanya dokumen penutupan pekerjaan penanaman berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Kontrak Kerja (SPK) yang dibuat terhitung tanggal 31 Desember 2012 tersebut dan dilaporkan sudah selesai 100 % untuk areal seluas 1.350 ha ditandatangani oleh saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Direksi PTPN XIII.
- Bahwa proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan dengan mekanisme proses pencairan dimulai dari adanya laporan mingguan atas kegiatan yang akan dibayarkan, lalu saksi HAMONANGAN SILITONGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke General Manager Distrik Kalbar II yakni terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN yang pada tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN untuk luasan 1.350 ha dilaporkan telah selesai 100 % padahal saksi terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN mengetahui

Halaman 45 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penanaman baru selesai 33 ha dan tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tetap mengajukan permintaan uang kerja penanaman ke Kantor Pusat. Selanjutnya setelah disetujui dikirim ke Bagian Tanaman lalu dilaporkan ke Bagian Akuntansi untuk diverifikasi lalu diteruskan ke Bagian Keuangan lalu dimintakan persetujuan Direksi untuk selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembangan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembangan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, saksi SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan saksi ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI.

- Bahwa rincian surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN dan saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE sebagaimana yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Pengajuan Permintaan Uang Kerja Kegiatan Penanaman**

URAIAN	JUMLAH HARGA BORONGAN	PPN 10 %	JUMLAH K020 INCL. PPN 10 %	PPN 10% YANG DIDROPIN G	JUMLAH DIBAYAR	KETERAN GAN
<b>Bulan Oktober 2012</b>						
Pemel. Tan:						
CV. Toba Indah Lestari	66.784.000	5.678.40 0	73.462.400	6.326.400	67.136.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	121.985.500	12.198.5 50	134.184.050	10.486.950	123.697.100	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	78.004.000	7.800.40 0	85.804.400	7.800.400	78.004.000	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>266.773.500</b>	<b>26.677.3 50</b>	<b>293.450.860</b>	<b>24.613.750</b>	<b>268.837.100</b>	
<b>Bulan November 2012</b>						
CV. Toba Indah lestari	90.558.800	9.055.88 0	99.614.680	7.827.600	91.787.080	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	119.840.200	11.984.0 20	131.824.220	11.024.020	120.800.200	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	173.187.200	17.318.7 20	190.505.920	15.548.110	174.857.810	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>383.586.200</b>	<b>38.368.6 20</b>	<b>421.944.820</b>	<b>34.399.730</b>	<b>387.545.090</b>	
<b>Bulan Desember 2012</b>						
CV. Toba Indah Lestari	406.105.100	40.610.5 10	446.715.610	39.730.510	406.985.100	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	473.929.900	47.392.9 90	521.322.890	47.392.990	473.929.900	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	422.486.180	42.248.6 16	464.734.798	39.448.018	425.286.780	Tanaman

Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	1.302.521.180	130.252.118	1.432.773.298	126.571.518	1.306.201.780	
<b>Bulan Januari 2013</b>						
CV. Kaban Karya Mandiri	38.258.900	3.825.890	42.084.790	3.825.890	38.258.900	Tanaman
JUMLAH	38.258.900	3.825.880	42.084.790	3.826.890	38.258.900	
<b>Bulan Februari 2013</b>						
CV. Toba Indah Lestari	11.320.000	1.132.000	12.452.000	1.132.000	11.320.000	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	12.850.000	1.285.000	14.135.000	-	14.135.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	70.669.700	7.068.970	77.736.670	5.803.770	71.932.900	Tanaman
JUMLAH	84.839.700	9.483.970	104.323.670	6.936.770	87.387.900	
JUMLAH SELURUH	2.086.979.480	208.597.948	2.284.677.428	196.346.668	2.098.230.770	

Terbilang: Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

- Bahwa Surat Pengajuan Anggaran yang diajukan Oleh Manajemen Kebun Kembayan dan Internal Manajemen Distrik Kalbar II dengan memberikan catatan pada pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) pada Kantor Direksi PTPN XIII dengan memberikan catatan dalam perhomonan tersebut :  
"Mohon bantuan bapak untuk merealisasi pembayaran atas pekerjaan borongan dikebun Kembayan 2 . Selanjutnya biaya tersebut dikirim ke rekening kebun Inti Kembayan".
- Bahwa atas surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor:Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 yang ditandatangani oleh saksi terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN dan saksi HAMONANGAN SILITONGA SE, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan adalah:
  1. Periode April 2013 Rp. 1.019.506.000,-
  2. Periode Mei 2013 Rp. 1.442.521.000,-Total Dropping Rp. 2.462.027.000,-  
Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun Kembayan kepada Vendor berdasarkan Tracking transaksi di PB-71 Rp. 1.660.543.377,-  
Sisa Pembayaran Untuk Operasional lainnya Rp. 801.483.643,
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Kebun Kembayan melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 Oktober 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi

Halaman 47 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23,2% adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 Oktober 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	4	85.804.400,00	9.547.690,00	76.256.710,00
CV. Toba Indah Lestari	4	73.462.400,00	8.174.362,00	65.288.038,00
CV. Kaban Karya Mandiri	4	54.124.400,00	6.022.570,00	48.101.830,00
Jumlah	12	213.391.200,00	23.744.622,00	189.646.578,00

- Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Kebun Kembang PTPN XIII melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 November 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer dikurangi potongan PPN 10% Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 November 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	5	131.824.220,00	14.668.440,00	117.155.780,00
CV. Toba Indah Lestari	6	99.614.680,00	11.084.397,00	88.530.283,00
CV. Kaban Karya Mandiri	7	91.616.910,00	20.194.463,00	81.422.447,00
Jumlah	18	323.055.810,00	35.947.300,00	287.108.510,00

- Pada tanggal 17 Mei 2013, Kebun Kembang PTPN XIII melakukan pembayaran lagi atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 31 Desember 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 31 Desember 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	13	521.322.890,00	58.009.020,00	463.313.870,00
CV. Toba Indah Lestari	15	446.715.610,00	48.827.262,00	397.888.348,00
CV. Kaban Karya Mandiri	13	360.128.560,00	37.542.489,00	322.586.071,00
Jumlah	41	1.328.167.060,00	144.378.771,00	1.183.788.289,00

Halaman 48 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa total uang yang sudah ditransfer dari Kantor Kebun Kembayan kepada rekanan yakni kepada saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU untuk pekerjaan penanaman adalah sebesar Rp 189.646.578,00 + Rp 287.108.510,00 + Rp.1.183.788.289,00 = Rp 1.660.543.377,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Total uang yang dibayarkan tersebut merupakan pembayaran untuk kegiatan penanaman seluas 1.350 ha. Berdasarkan dokumen Bukti Pengeluaran Kas dan Bank Kebun Kembayan tanggal 31 Oktober 2014, terdapat pengembalian uang senilai Rp. 199.209.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan pengembalian biaya penanaman karena perubahan areal tanam dari semula 1.350 ha menjadi 1.150 ha.
- Bahwa atas pembayaran yang telah dikirim ke rekening rekanan CV. TOBA INDAH LESTARI, CV. KABAN KARYA MANDIRI dan CV. SIDI-SIDI, dilakukan penarikan kembali oleh manajemen Kebun Inti kembayan dan atas penarikan uang dari rekening rekanan dibuat Berita Acara Penitipan Uang Tanam tanggal 15 April 2013 dan 17 Mei 2013 masing-masing atas uang tanam bulan Oktober-Nopember 2012 dan Desember 2012. Uang titipan tersebut disimpan dibrankas Kebun Kembayan dan dikelola oleh Asisten TUK Kebun Sdr. MU SEMBIRING (alm) dan diteruskan oleh saksi SAMIYANA kemudian uang dibrankas tersebut dibayarkan secara tunai kepada saksi SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI, saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, saksi saksi MARKUS SUHARJO sebagai yang menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan CV. TOBA INDAH LESTARI sesuai pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2013-2014. Dan berdasarkan dari catatan dana titipan (catatan tentang dana pembayaran rekanan yang ditarik kembali oleh manajemen Kebun Kembayan), saksi SAMIYANA tercatat bahwa s/d April 2013 realisasi fisik pekerjaan penanaman baru, hanya seluas 270 ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan berdasarkan hasil citra satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diketahui bahwa luas areal yang sudah ditanami adalah seluas 676,98109 ha, sedangkan seluas 172,31390 dalam kondisi berawan sehingga tidak dapat diinterpretasikan. Sehingga terdapat selisih lahan yang belum tanam seluas 300,70501 ha.

Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas areal yang sudah tanam berdasarkan Laporan BIG disajikan dalam tabel berikut :

## Rekapitulasi Penanaman berdasarkan Laporan BIG

Afdeling	Luas Tanam yang dibayar oleh PTPN XIII (Rp)	Sudah Tanam (Rp)	Berawan (ha)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=2-3-4
250	250	212,00162	18,81149	19,18689
350	350	146,02942	9,57218	194,39840
550	550	318,95005	143,93023	87,11972
<b>Jumlah</b>	<b>1.150</b>	<b>676,98109</b>	<b>172,31390</b>	<b>300,70501</b>

- Bahwa kegiatan penanaman per tanggal 31 Desember 2012 baru dilaksanakan seluas 33 ha diareal tanam 250 ha. Manajemen Kebun kemudian melaksanakan secara bertahap penanaman di sisa areal yang belum tanam di tahun 2013 dan 2014 dan dibayar dengan menggunakan uang penanaman yang disimpan di brankas kebun.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai atas pekerjaan penanaman yang dicicil dilakukan pada tahun 2013 s.d 2014 dan berdasarkan dokumen dana titipan jumlah yang dibayarkan sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.347.158.771,00 untuk luas 1.013 ha.
- Bahwa sampai dengan tahun 2015 pekerjaan penanaman belum juga selesai untuk luasan 1.150 ha dimana hal tersebut berdasarkan :
  1. Berdasarkan Laporan Mingguan yang dilaporkan oleh Manajemen Kebun Kembang pada Kantor Direksi PTPN XIII, melalui General Manager Distrik Kalimantan Barat II adalah sebagai berikut :
    - Luas areal sebenarnya ditanam bibit kelapa sawit secara administratif sesuai dengan kontrak yang di addendum adalah seluas 1.150 Ha, bukan seluas 1.350 sesuai Laporan Mingguan Kebun s/d Maret 2015.
    - Realisasi penanaman secara administrasi seluas 1,150 Ha, tetapi realisasi penanaman di lapangan seluas 1.025 Ha yaitu tahun 2012 = 33 Ha, tahun 2013 = 594 Ha, tahun 2014 = 362 Ha dan tahun 2015 = 36 Ha. Belum ditanam = 125 Ha (s/d April 2015) dengan perincian yang dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut :

## Realisasi Penanaman

Afdeling	Luas (Ha)	Uraian	Luas Areal Per Tahun Tanam (Ha)				Jumlah
			2012	2013	2014	Blm Tanam	
Afdeling I	550	Tanaman	-	217.25	254.72	61.45	533.43
		Jalan	-	10.52	7.94	0.35	18.81
		Jumlah	-	227.78	262.66	61.81	552.24
Afdeling II	350	Tanaman	-	107.14	59.06	167.54	333.74
		Jalan	-	6.44	2.38	7.24	16.06
		Jumlah	-	113.58	61.44	174.78	349.80
Afdeling III	250	Tanaman	31.85	208.40	-	-	240.24
		Jalan	2.44	12.42	-	-	14.86
		Jumlah	34.29	220.82	-	-	255.11
<b>Total</b>	<b>1150</b>		<b>34.29</b>	<b>562.18</b>	<b>324.10</b>	<b>236.58</b>	<b>1,157.15</b>

Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



No.	Afdeling	Hamparan	Luas (Ha) Per Tahun Penanaman						
			2012	2013	2014	2015	Jumlah	Belum Ditanam	Total
			TBM3	TBM2	TBM1	TBO			
1	Afd I	550	15	246	218	21	500	50	550
2	Afd II	350	3	158	99	15	275	75	350
3	Afd III	250	15	190	45	-	250		250
	Jumlah	1,150	33	594	362	36	1,025	125	1,150

Dari data di atas areal belum tanam seluas 125 Ha dari areal 1.250 Ha.

- Berdasarkan laporan mingguan dari manajemen kebun inti/unit dilaporkan bahwa dari luas areal 1.150 Ha yang telah ditanam adalah seluas 1.025 Ha jadi dengan demikian berdasarkan laporan mingguan areal yang belum ditanami adalah seluas 125 Ha.
2. Berdasarkan Cek Fisik Lembaga Penelitian Kelapa Sawit Medan
- Berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang evaluasi kondisi Topografi dan tanaman kelapa sawit kebun, pengembangan kembayan PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015 adalah sebagai berikut :
- Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013Ha dari luas total areal 1.150Ha
3. Berdasarkan Analisa Peta Lokasi dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis PTPN XIII
- Hasil Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembayan
  - Dibentuk berdasarkan SK Direksi PTPN XIII Nomor : 13.02/SKPTS/03/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pembentukan tim penyelesaian pengembangan areal kebun kembayan.
  - Sesuai hasil analisa peta lokasi penanaman dari Manajemen Kebun dan peninjauan di lapangan oleh Tim, luas areal tersebut adalah 1.157,15 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

**Hasil Analisa Peta Lokasi dari Tim Teknis PTPN X**

Berdasarkan data di atas areal belum tanam seluas 236,58 Ha dari areal seluas 1.157,15 Ha

4. Bahwa berdasarkan dokumen Populasi Tanaman untuk tahun 2013 pekerjaan penanaman diselesaikan 217 ha diareal tanam 250 ha, 184 ha diareal 350 ha dan 279,45 ha diareal tanam 550 ha. Bahwa kemudian ditahun 2014 pekerjaan penanaman diselesaikan 79 ha diareal tanam 350 dan 220,55 ha di areal tanam 550 ha. Sehingga total luas areal yang ditanam seluruhnya per 31 Desember 2014 menurut laporan manajemen kebun adalah 1.013 ha.

Halaman 51 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH terhadap areal seluas 1.150 ha yang sudah ditanam, sejak Januari 2015 sudah tidak dirawat dan dilakukan pemeliharaan karena diindikasikan tumpang tindih dan masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan tata ruang yang baru.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengembangan Kebun Inti Kembayan, Direksi PTPN telah membentuk beberapa tim internal dan menunjuk tim dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang Evaluasi Kondisi Topografi Tanaman Kelapa Sawit Kebun, Pengembangan Kembayan PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015 adalah Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013 ha dari luas total areal 1.150Ha.
- Bahwa dengan adanya perbedaan laporan/perhitungan luasan yang tertanam dan untuk lebih memastikan tentang luasan yang tertanam, maka digunakan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020. Berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tersebut diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat luas areal tanam sebenarnya adalah 676,98109 ha. Kemudian terdapat areal berawan seluas 172,3139 ha yang tidak dapat diinterpretasikan, belum LC seluas 43,48313 ha, belum tanam seluas 215,33457 ha dan bagian jalan seluas 49,76202 ha.
- Bahwa selain dari 71 Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman yang dananya sudah dicairkan 100% padahal pekerjaan penanaman baru selesai 33 ha, terdapat pula permintaan dan pengeluaran bibit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bibit yang ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam pada tanggal 19 November 2012 (Areal 250 ha), tanggal 5 Januari 2013 (Areal 350 ha) dan tanggal 5 Februari 2013 (Areal 550 ha) yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON bahwa rekapitulasi pengambilan bibit untuk areal pengembangan berdasarkan dokumen permintaan dan pengeluaran barang (bibit) adalah sebanyak 131.642 tanaman pokok awal ditambah sisipan sebanyak 7984 pokok bibit.
- Bahwa untuk areal 250 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 33.029 pokok bibit, untuk areal 350 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan

Halaman 52 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 34.453 pokok bibit untuk luasan tertanam seluas 263 ha dan untuk areal 550 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 64.150 pokok bibit, sebagaimana rincian tabel dibawah ini yakni :

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling F. WELTO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)  
Afdeling/Bagian : 250 Ha  
: 2012 /  
Tahun Tanam 2013

Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
2012	6	33	4.356	
Jumlah :		33	4.356	
2013	6	5.558	734	
	1	24.217	3.197	
	2	37.174	4.907	
	3	39.587	5.226	
	4	2.776	3.665	
	5	35.753	4.720	
	7	2.621	3.460	
	8	20.938	2.764	
Jumlah :		217.197	28.673	
Jumlah Seluruh :		250.197	33.029	

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling JOKO SUSILO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti  
(Pengembangan)  
Afdeling/bagian : 350 Ha  
Tahun Tanam : 2013/2014

No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
1	2013	1	21	2.751	
2	2013	2	32	4.224	
3	2013	3	37	4.884	
4	2013	4	34	4.454	
5	2013	5	28	3.640	
6	2013	6	32	4.192	
7	2014	7	37	4.847	
8	2014	8	42	5.460	
Jumlah			263	34.452	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling BANGUN SIMBOLON tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)  
Afdeling/bagian : 550 Ha  
Tahun Tanam : 2013/2014

No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
1	2013	9	35,98	4.749	
2	2013	10	27,92	3.686	
3	2013	11	32,8	4.329	
4	2013	12	31,33	4.136	
5	2013	13	30,41	4.014	
6	2013	14	23,59	3.114	
7	2013	15	16,22	2.140	
8	2013	16	27,84	3.674	
9	2013	17	26,25	3.037	
10	2013	18	27,12	3.580	
			<b>279,45</b>	<b>36.460</b>	
11	2014	19	25,22	3.328	
12	2014	20	38,16	4.398	
13	2014	21	27,91	3.684	
14	2014	22	29,49	3.893	
17	2014	25	22,69	2.995	
18	2014	26	37,18	4.332	
19	2014	27	27,95	3.689	
20	2014	23	11,96	1.381	
			<b>220,55</b>	<b>27.700</b>	
21	2015	23	20,19	-	
22	2015	24	29,81	-	
			<b>50</b>	<b>0</b>	
			<b>550</b>	<b>64.160</b>	

- Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bibit yang dikeluarkan untuk areal 250 ha, 350 ha dan 550 ha adalah sejumlah 131.642 pkok bibit akan tetapi areal yang ditanam hanya seluas 1.014,47 ha dari yang seharusnya yakni 1.150 ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Perhitungan Luas Lahan Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat areal tertanam seluas 849,29499 ha. Perbedaan antara luas areal tanam yang dilaporkan dengan areal tanam sebenarnya mengakibatkan jumlah bibit yang dikeluarkan melebihi dari yang seharusnya

Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebanyak 21.352 pokok bibit dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini, yakni :

## Selisih Bibit dari Perbedaan Luasan

Areal Tanam (ha)	Luas yang Dilaporkan (ha)	Luas berdasarkan Laporan BIG (ha)	Selisih Luas (ha)	Norma	Kelebihan Bibit
1	2	3	4=2+3	5	6=4x5
250	250	230.81311	19.18689	132 pkk/ha	2.532
550	500	462.88028	37.11972	128 pkk/ha	4.751
350	263	155.60160	107.39840	131 pkk/ha	14.069
Jumlah	1.013	849.29499	163.70501		21.352

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD PANGARIBUAN selaku Kabag Akuntansi Kantor Direksi tahun 2012-2016 menerangkan diketahui bahwa harga atau nilai bibit adalah akumulasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan sampai bibit keluar dari *main nursery*. Harga pokok per bibit diperoleh dengan membagi akumulasi biaya tersebut dengan jumlah pokok bibit. Sesuai dokumen Daftar Biaya Kegiatan Bulanan Kebun Kembang bulan Desember 2014 harga pokok per bibit adalah Rp. 25.174,00,-.
- Bahwa realisasi penanaman sampai dengan tahun 2014 yang dilaporkan dalam Dokumen Peta Kebun Pengembangan dan Dokumen Populasi Tanaman adalah seluas 1.013 ha. Luas 1.013 ha tersebut, berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh saksi F. WELTO, saksi JOKO SUSILO dan saksi BANGUN SIMBOLON terdapat jumlah bibit yang dikeluarkan sebagai pokok awal sebanyak 131.642 pokok untuk ditanam oleh rekanan yakni saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO, sedangkan berdasarkan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembang II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) diketahui bahwa luas areal sudah tanam dan berawan (676,98109 ha + 172,31390 ha) hanya seluas 849,29499 ha. Sehingga jumlah bibit yang dikeluarkan dari pembibitan dan dilaporkan tertanam lebih besar 21.352 pokok bibit yang seharusnya. Penggunaan pokok bibit yang lebih besar tersebut masing-masing untuk areal 250 ha sebanyak 2.532 pokok, areal 350 ha sebanyak 4.751 pokok dan areal 350 ha sebanyak 14.069 pokok.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN, saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi SERAGI, saksi

Halaman 55 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO sebagai yang menerima penyerahan pekerjaan penanaman padahal bukan merupakan Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), bertentangan dengan Pedoman Dasar Kerja (PDK) Nomor : PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 Bidang Pengadaan:*

a. PDK Nomor PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 :

## 1. Bidang Pengadaan

- Butir 4.1.1. *Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan berlandaskan diantaranya akuntabel.*
- Butir 6.5.20 *Ketentuan Umum Kontrak pada poin 11.a. Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang dan atau jasa 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan atau jasa.*
- Butir 6.5.22.6 *Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa melalui SPK atau surat perjanjian/kontrak dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang dan atau jasa atau prosentase pekerjaan telah diselesaikan dengan SPK atau surat perjanjian/kontrak yang bersangkutan*
- Butir 6.5.22.5 *Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan.*

## 2. Bidang Tanaman

- Butir 6.1.4.3. *Luasan Jalan dikeluarkan dari areal statemen tanaman.*
- Butir 6.1.6.5 *Menanam Kelapa Sawit, poin 2) Permintaan bibit disesuaikan dengan kemampuan penanaman harian dan didasarkan reystat lubang tanam.*

## 3. Bidang Keuangan

- Butir 4.2.6. *Semua pembayaran kepada pihak ketiga harus melalui pemindahtanganan, tidak diperkenankan melalui cek kontan atau pembayaran tunai kecuali pembelian bahan olah karet (bokar).*
- Butir 6.5.1. *Pembayaran kepada rekanan atau pihak ketiga harus menggunakan bilyet giro dan pemindahbukuan dengan ditulis nama dan nomor rekening perusahaan tersebut, baik di nama dan nomor rekening perusahaan tersebut, baik di Kebun/unit ataupun kantor direksi.*
- Butir 6.5.11 poin 6) *pembayaran dilakukan melalui pemindahtanganan (Bilyet Giro), tidak dibenarkan menggunakan cek kontan atau pembayaran tunai.*

Halaman 56 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPK Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembang, Syarat-Syarat Umum, Poin 9), Pembayaran atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan yaitu gaji besar dan dibayar sesuai volume pekerjaan yang selesai/siap.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN**, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam tahap pekerjaan penanaman areal pengembangan Kebun Kembang Kabupaten Sanggau PTPN XIII sebesar Rp. 854.060.325,04,- (delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma nol empat sen) dihitung dari selisih nilai uang yang telah dikeluarkan PTPN XIII sebagai pembayaran pekerjaan penanaman dengan realisasi penanaman sebenarnya ditambah dengan nilai bibit yang keluar dari pembibitan Kebun Kembang yang jumlahnya melebihi realisasi penanaman sebenarnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

## Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan	
	- Areal 250 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 19,18689 Ha	18.682.975,59
	- Areal 350 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 194,39840 Ha	189.292.822,44
	- Areal 550 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 87,11972 Ha	84.831.653,40
	- Pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma	23.737.625,61
	Jumlah	316.545.077,04
2	Penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya	
	- Areal 250 Ha sebanyak 2532 pokok x Rp 25.174,00	63.740.568,00
	- Areal 550 Ha sebanyak 4751 pokok x Rp 25.174,00	119.601.674,00
	- Areal 350 Ha sebanyak 14069 pokok x Rp 25.174,00	354.173.006,00
	Jumlah	537.515.248,00
<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>854.060.325,04</b>

Halaman 57 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 854.060.325,04,-, telah memperkaya diri sendiri masing-masing rekanan sebagai berikut :

1. CV. TOBA INDAH LESTARI selaku Direktur ANTONIA BUNSU namun tidak melaksanakan pekerjaan dan justru pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada saksi MARKUS SUHARJO untuk luasan 250 ha yakni sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen dihitung dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 19,18689 ha sehingga selisih sebesar Rp. 18.682.975,59 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 3.417.288,73 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 2532 pokok x Rp.25.174 = Rp. 63.740.568,-)
2. CV. SIDI-SIDI Direktur HERKULANUS LIDIN yang melaksanakan pekerjaan penanaman untuk luasan 350 ha yakni sebesar Rp. 546.883.117,17 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah koma tujuh belas sen) dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 194,39840 ha sehingga selisih sebesar Rp. 189.292.822,44 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 3.417.288,73 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 14069 pokok x Rp.25.174 = 354.173.006,00-)
3. CV.KABAN KARYA MANDIRI selaku Direktur SERAGI yang melaksanakan pekerjaan penanaman untuk luasan 550 ha yakni sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen) dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 87,11972 ha sehingga selisih sebesar Rp. 84.831.653,40 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 16.256.082,76 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 4751 pokok x Rp.25.174 = 119.601.674,00)

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI

Halaman 58 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH selaku Pj. Asisten Kepala Tanaman Kebun Inti Kembayan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/075/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan selaku Asisten Kepala Tanaman (Pengembangan) Kebun Inti Kembayan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/057/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), saksi SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI berdasarkan 24 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012, saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI berdasarkan 22 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012, saksi ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI berdasarkan Akta Perseroan Komanditer tanggal 21 Pebruari 2007 No.52 dan berdasarkan 25 Surat Perintah Kerja (SPK) Pembukaan Tanaman Baru bulan September, Oktober dan Nopember 2012 yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi MARKUS SUHARJO dan saksi MARKUS SUHARJO selaku yang menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan penanaman CV. TOBA INDAH LESTARI yang merupakan suami dari saksi ANTONIA BUNSU dan bekerja sebagai Kerani di Kebun Kembayan Kabupaten Sanggau PTPN XIII (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kebun Inti Kembayan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun

Halaman 59 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni saksi SERAGI sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen), saksi HERKULANUS LIDIN sebesar Rp. 546.883.117,17 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah koma tujuh belas sen), saksi ANTONIA BUNSU sebesar Rp. 86.478.797,72 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni menyetujui permintaan uang kerja untuk pembayaran pekerjaan penanaman kepada Kantor Direksi meskipun pekerjaan penanaman belum seluruhnya selesai dilaksanakan, **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp 854.060.325,04 (delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma nol empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengembangan Kebun Kembayan Tahun 2012-2015 Pada PT Perkebunan Nusantara XIII Dan Instansi Terkait Nomor: 07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Visi PT Perkebunan Nusantara XIII adalah menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perusahaan membuat program pengembangan areal kebun. Rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2010 sampai tahun 2014, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012. Salah satu program pengembangan kebun PT Perkebunan Nusantara XIII dilaksanakan di Kebun Kembayan adalah penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan pada tahun 2012 seluas 1.350 ha, sesuai Izin Lokasi No. 512 Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2011 (seluas 4.186,64 ha) dan Izin Usaha Perkebunan No. 517 Tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012. (seluas 3.450 ha).
- Bahwa Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Sawit Kebun Kembayan II, meliputi tahapan kegiatan :
  - a. Survey dan pengurusan perizinan.
  - b. Pembebasan lahan (derasah)/pengurusan ganti rugi lahan

Halaman 60 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembukaan Lahan (LC/LCC)
  - d. Pembibitan sawit.
  - e. Penanaman sawit.
  - f. Pemeliharaan tanaman sawit.
  - g. Penyediaan bangunan/sarana penunjang operasional.
- Bahwa proses perencanaan dan perizinan, pembibitan, pembukaan lahan, persiapan penanaman hingga pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pengembangan di Kebun Inti telah dilaksanakan sejak tahun 2009, diawali dengan adanya usulan pengembangan kebun kelapa sawit dari masyarakat Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang mana usulan masyarakat tersebut diketahui tokoh masyarakat, Kepala Adat, Kepala Desa dan Camat Kecamatan Kembayan yang diajukan pada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), melalui surat tertanggal 8 September 2009 Perihal Permohonan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
  - Bahwa Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012 PTPN XIII untuk pengembangan kebun kebayan II Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

## RKAP PTPN XIII Tahun 2012

PTP. NUSANTARA XII (PERSERO) KANTOR DIREKSI – PONTIANAK  Kebun/Unit : Kembayan		RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA <u>PENGELUARAN</u> BIAYA INVESTASI KOMODITI : KELAPA SAWIT KEBUN. INTI							RKAP TAHUN 2012
Rek g	Uraian	Sin	Fisik	Harga Satuan (Rp.000)	Investasi				Harga Setahun (Rp. 000)
					Baru		Penggantian /Rekondisi		
					Fisik	(Rp. 000)	Fisik	(R p. 00 0)	
040 00	<b>TANAMAN</b> <u>Penanaman (TTI)</u> - Tanaman Baru - Pembukaan Tanaman Baru (TTAD)	Ha	1.000.000	9.819	1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
041 02	Jumlah TB		1.000.000		1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
	Jumlah Regg. 040		1.000.000		1.000.000	9.819.000	-	-	9.819.000
	<b>Pemeliharaan TBM</b> - Pamal TBM II Afdeling III	Ha	36,5	9.350	36,50	341.287	-	-	341.287
	Jumlah Regg. 001		36,5		36,50	341.287	-	-	341.287
	Jumlah Tanaman					10.160.287	-	-	10.160.287
000	<b>NON TANAMAN</b> <b>TANAH</b> - Pembebasan Lahan dan Perijinan	Ha	2.000.000	500	2.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000
			2.000.000			2.000.000	-	-	1.000.000
045 12	<u>Mesin dan Instalasi</u> <u>Instalasi Listrik</u> - Meteran 900 VA/KWH untuk afdeling VII	BH	25	7.500	25	187.500	-	-	187.500
	Jumlah Regg.045.12					187.500	-	-	187.500
	<b>Jumlah Regg 045.</b>					187.500	-	-	187.500

Halaman 61 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046 00	<b>Jalan Jembatan &amp; Sal. Air</b> <b>Jalan</b> Peningkatan Jalan - Jalan Penghubung - Afdeling V - Afdeling VI - Afdeling VII - Jarak Produksi - Afdeling I - Afdeling II - Afdeling IIA - Afdeling III - Afdeling IV Jumlah Rekg. 045.00	Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km	2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	259.520 270.350 259.526 263.540 280.859 280.858 315.490 332.814 332.814 332.814 332.814	2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	519.052 540.700 519.052 263.540 561.718 561.718 515.486 332.814 332.814 332.814 332.814	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	519.052 540.700 519.052 263.540 561.718 561.718 515.486 332.614 332.614 332.614 332.614
01	<b>Jembatan</b> - Jembatan beton - Uk 4 x 4 x 3 m <sup>2</sup> diAfd I s/d VII - Uk 5 x 4 x 3 m <sup>2</sup> diAfd I s/d VII - Uk 6 x 4 x 3 m <sup>2</sup> diAfd Is/d VII Jumlah Rekg. 046.01	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	117.858 125.469 133.336 18.805 23.585 28.605 18.805 23.585 28.605 18.805 23.585	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	353.575 376.407 400.009 282.075 353.277 286.050 282.075 353.277 286.050 282.075 353.277	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	353.575 376.407 400.009 282.075 353.277 286.050 282.075 353.277 286.050 282.075 353.277
02	<b>Sakuran Air</b> - Gorong-gorong - Uk D1a 60 cm panjang 5 m diafd I s/d VII - Uk D1a 80 cm panjang 5 m diafd I s/d VII - Uk D1a 100 cm panjang 5 m diafd I s/d VII Jumlah Rekg. 046.02 Jumlah Rekg. 046 Jumlah Non Tanaman Jumlah Investasi	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	15 16 10 40 40 40 40 40 40 40 40	18.805 23.585 28.605 18.805 23.585 28.605 18.805 23.585 28.605 18.805 23.585	15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10	282.075 353.277 286.050 921.910 5.665.991 6.853.491 17.013.778 17.013.778 17.013.778 17.013.778 17.013.778	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	282.075 353.277 286.050 921.910 5.665.991 6.853.491 17.013.778 17.013.778 17.013.778 17.013.778 17.013.778

- Dalam perkembangannya terjadi perubahan anggaran RKAP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PTPN XIII Nomor Nomor : 13.10/13.01/22/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam tabel dbawah ini :

## Perubahan RKAP PTPN XIII Tahun 2012

No Rek g	URAIAN	RKAP 2012 (Rp. 000,-)							
		Semula / sisa		Pengalihan				Setelah pengalihan	
		Fisik (Ha)	Biaya	Fisik (Ha)	Biaya (Rp 00)	Fisik (Ha)	Biaya	Fisik (Ha)	Biaya
040	Kebun	1.00	17.207.00			350	6.670.397	650	10.536.603
040	Kembayan Tanaman Baru	1.00	0	350	18.001.98			1350	27.819.985
040	Kebun	3.00	9.818.000		5	2.550	51.141.063	450	5.834.937
040	Kembayan Tanaman Baru		56.976.00	2.550	41.060.04			2.55	41.969.043
040	Kebun	1.00	0		3			0	
040	Kembayan Tanaman Baru		19.313.00				2.159.568	1.00	17.153.432
040	Kebun		0						
040	Kembayan Tanaman Baru		10.314.00		59.971.02			6.00	10.314.000
040	Kebun	6.000	0	2.900	8	2.900	59.971.028	0	
040	Kembayan Tanaman Baru		0						
040	Jumlah Rekg.								
040	JUMLAH SELURUH		10.314.00		59.971.02		59.971.028		10.314.000

Halaman 62 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa Kegiatan penanaman kelapa sawit telah dianggarkan dalam RKAP tahun 2012, untuk luasan areal 1350 ha yang kemudian dijalankan dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) tiap Triwulan (3 bulan) yang disusun dan diajukan oleh Manajemen Kebun yang saat itu sebagai Manajer Kebun Kembayan Alm. Ir. MUHAMMAD HAMZAH DAMANIK.
- Bahwa penanaman adalah kegiatan untuk menyiapkan dan menanam bibit kelapa sawit diareal penanaman yang telah direncanakan dan disiapkan.
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit tersebut dilaksanakan oleh Manajemen Kebun Inti Kembayan Kabupaten Sanggau berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk jangka waktu pekerjaan selama 3 bulan yaitu bulan September, bulan Oktober, bulan November tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 3 perusahaan/rekanan yakni :
  1. CV. KABAN KARYA MANDIRI selaku Direktur saksi SERAGI yang melaksanakan kegiatan penanaman untuk luasan 550 ha dan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi DONATUS.
  2. CV. SIDI-SIDI selaku Direktur saksi HERKULANUS LIDIN yang melaksanakan kegiatan penanaman untuk luasan 350 ha dan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi JOKO SUSILO.
  3. CV. TOBA INDAH LESTARI selaku Direktur saksi ANTONIA BUNSU telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan penanaman untuk luasan 450 ha kepada saksi MARKUS SUHARJO padahal saksi MARKUS SUHARJO bukanlah sebagai Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI maupun bukan yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan sebagai Asisten Afdelingnya adalah saksi BANGUN SIMBOLON.
- Bahwa sebanyak 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU adalah dengan rincian sebagai berikut :
  1. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN SEPTEMBER 2012 SEBANYAK 12 SPK
    1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/377/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/385/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/386/X/2012 CV. SIDI-SIDI
    4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/387/X/2012 CV. SIDI-SIDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/388/X/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/389/X/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/390/X/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/397/X/2012 CV. TOBA  
INDAH LESTARI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/398/X/2012 CV. KABAN  
KARYA MANDIRI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/399/X/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/400/X/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/401/X/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
2. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN  
OKTOBER 2012 SEBANYAK 18 SPK
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/420/XI/2012 CV. SIDI-  
SIDI
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/424/XI/2012 CV. SIDI-  
SIDI
  3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/425/XI/2012 CV. SIDI-  
SIDI
  4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/427/XI/2012 CV. SIDI-  
SIDI
  5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/431/XI/2012 CV. SIDI-  
SIDI
  6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/433/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/434/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/439/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/440/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/441/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI

Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/444/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/445/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Bayan-I/Tan/446/XI/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/447/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/448/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/450/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/451/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/452/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
3. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN  
NOPEMBER 2012 SEBANYAK 41 SPK
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/467/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/468/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/473/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/474/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/475/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/476/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/477/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/478/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/502/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/503/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI

Halaman 65 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/504/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/505/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/506/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/479/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/480/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/481/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/483/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/484/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/485/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/486/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/487/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/488/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/489/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/490/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/507/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/508/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/509/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/510/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/491/XII/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/492/XII/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/493/XII/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/494/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/495/XII/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/496/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/497/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/498/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/499/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/500/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/511/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/512/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/513/XII/2012 CV.KABAN KARYA MANDIRI

- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dikelompokkan berdasarkan bulan September, Oktober dan Nopember 2012 dengan nilai Surat Perintah Kerja, item-item pekerjaan dan rincian penutupan pekerjaan adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

- a. SPK Penanaman per 20 September 2012 sebanyak 12 SPK dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman per 20 September 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	4	151.144.400,00
2	CV Toba Indah Lestari	450	4	150.264.400,00
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	4	141.376.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1350</b>	<b>12</b>	<b>442.785.200,00</b>

Halaman 67 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



**Rincian Pekerjaan yang termuat dalam 12 SPK per 20 September 2012**

No.	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satu an	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	156	Ha	22.000,00	3.432.000,00
2	Membuat Parit IV	8.500	mtr	4.400,00	37.400.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.360	Bh	44.000,00	103.840.000,00
4	Tapak Timbun	2.700	Bh	44.000,00	118.800.000,00
5	Memancang Kepala	450	Ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	Ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Bambu Pancang	61.200	Btg	550,00	33.660.000,00
8	Staldrad Cable	900	mtr	3.000,00	2.700.000,00
9	Angkut XL	133	Hk	400.000,00	53.200.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>402.532.000,00</b>
	PPN 1-%				40.253.200,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>442.785.200,00</b>

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

**Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman per 20 September 2012**

No.	Uraian Pekerjaan	Satu an	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	ha	22.000,00	52	1.144.000,00	52	1.144.000,00	52	1.144.000,00
2	Membuat Parit IV	mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.250	5.500.000,00	1.200	5.280.000,00
3	Tapak Timbun	bh	44.000,00	500	22.000.000,00	480	21.120.000,00	350	15.400.000,00
4	Memancang Kepala	ha	22.000,00	200	4.400.000,00	150	3.300.000,00	100	2.200.000,00
5	Memancang Tanaman	ha	88.000,00	200	17.600.000,00	150	13.200.000,00	100	8.800.000,00
6	Bambu Pancang	btg	550,00	27.200	14.960.000,00	20.400	11.220.000,00	13.600	7.480.000,00
7	Staldrad Cable	mtr	3.000,00	300	900.000,00	300	900.000,00	300	900.000,00
8	Angkut KL	hk	400.000,00	26	10.400.000,00	26	10.400.000,00	20	8.000.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>78.004.000,00</b>		<b>66.784.000,00</b>		<b>49.204.000,00</b>
	PPN 10%				<b>7.800.400,00</b>		<b>6.678.400,00</b>		<b>4.920.400,00</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	85.804.400,00	73.462.400,00	54.124.400,00
Potongan PPN 10%	7.800.400,00	6.678.400,00	4.920.400,00
Potongan Jamsostek 0,24%	187.210,00	160.282,00	118.090,00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (2%)	1.560.080,00	1.335.680,00	984.080,00
Dibayar	76.256.710,00	65.288.038,00	48.101.830,00
Total Pembayaran	189.646.578,00		

b. SPK Penanaman per 20 Oktober 2012 sebanyak 18 SPK dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman per 20 Oktober 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	5	146.094.080,00
2	CV Toba Indah Lestari	450	6	172.727.720,00
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	7	212.402.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1350</b>	<b>18</b>	<b>531.224.100,00</b>

Rincian pekerjaan yang termuat dalam 18 SPK tersebut adalah sebagai berikut :

## Rincian Pekerjaan SPK Penanaman per 20 Oktober 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	144	Ha	22.000,00	3.168.000,00
2	Membuat Parit IV	4.100	Mtr	4.400,00	18.040.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.269	Bh	22.000,00	49.918.000,00
4	Tapak Timbun	1.500	Bh	44.000,00	66.000.000,00
5	Memancang Kepala	450	Ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	Ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Gali Lobang	650	Ha	132.000,00	85.800.000,00
8	Angkut, Ecer, Tanam	350	Ha	132.000,00	46.200.000,00
9	Bambu Pancang	61.200	Btg	550,00	33.660.000,00
10	Memupuk Lobang Tanaman	650	Ha	11.000,00	7.150.000,00
11	Angkut Pupuk	88.400	Kg	71,00	6.276.400,00
12	Angkut Bibit	10.200	Pkk	2.943,00	30.018.600,00
13	Angkut KL	72	Hk	400.000,00	28.800.000,00
14	Bongkar Muat Bibit	58.400	Pkk	1.000,00	58.400.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>482.931.000,00</b>
	PPN 1-%				48.293.100,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>531.224.100,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

## Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman Per 20 Oktober 2012

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	Ha	22.000,00	48	1.056.000,00	48	1.056.000,00	48	1.056.000,00
2	Membuat Parit IV	Mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.250	5.500.000,00	1.350	5.940.000,00
3	Tapak Timbun	Bh	44.000,00	500	22.000.000,00	400	17.600.000,00	600	26.400.000,00
4	Memancang Kepala	Ha	22.000,00	200	4.400.000,00	150	3.300.000,00	100	2.200.000,00
5	Memancang Tanaman	Ha	88.000,00	200	17.600.000,00	150	13.200.000,00	100	8.800.000,00
6	Gali Lobang	Ha	132.000,00	300	39.600.000,00	200	26.400.000,00	150	19.800.000,00
7	Bambu Pancang	Btg	550,00	27.200	14.960.000,00	20.400	11.220.000,00	13.600	7.480.000,00
8	Memupuk Lobang Tanaman	Ha	11.000,00	300	3.300.000,00	200	2.200.000,00	150	1.650.000,00
9	Angkut Pupuk	Kg	71,00	10.200	724.200,00	6.800	482.800,00	5.100	362.100,00
10	Angkut KL	Hk	400.000,00	24	9.600.000,00	24	9.600.000,00	24	9.600.000,00
Jumlah					119.840.200,00		90.558.800,00		83.288.100,00
PPN 10%					11.984.020,00		9.055.880,00		8.328.810,00
Jumlah					131.824.220,00		99.614.680,00		91.616.910,00
Potongan PPN 10%					11.984.020,00		9.055.880,00		8.328.810,00
Potongan Jamsostek 0,24%					287.616,00		217.341,00		199.891,00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (2%)					2.396.804,00		1.811.176,00		1.665.762,00
Dibayar					117.155.780,00		88.530.283,00		81.422.447,00
Total Pembayaran							287.108.510,00		

c. SPK Penanaman per 20 Nopember 2012 sebanyak 41 SPK, dengan rincian sebagai berikut :

## SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Nama Rekanan	Areal (ha)	Jumlah SPK	Nilai SPK (setelah PPN 10%) Rp
1	CV Sidi-Sidi	350	13	526.399.940,00
2	CV Toba Indah	450	15	484.450.560,00

Halaman 70 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lestari			
3	CV Kaban Karya Mandiri	550	13	397.380.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1350</b>	<b>41</b>	<b>1.408.231.000,00</b>

Rincian pekerjaan yang termuat dalam 41 SPK tersebut adalah sebagai berikut :

## Rincian Pekerjaan SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	180	Ha	22.000,00	3.960.000,00
2	Membuat Parit IV	3.450	Mtr	4.400,00	15.180.000,00
3	Teras Individu (Tapak Kuda)	2.772	Bh	22.000,00	60.984.000,00
4	Tapak Timbun	1.400	Bh	44.000,00	61.600.000,00
5	Memancang Kepala	450	Ha	22.000,00	9.900.000,00
6	Memancang Tanaman	450	Ha	88.000,00	39.600.000,00
7	Gali Lobang	700	Ha	132.000,00	92.400.000,00
8	Angkut, Ecer, Tanam	1.350	Ha	132.000,00	178.200.000,00
9	Bambu Pancang	61.200	Btg	550,00	33.660.000,00
10	Memasang Racun Tikus	332	Ha	11.000,00	3.652.000,00
11	Memupuk Lobang Tanaman	700	Ha	11.000,00	7.700.000,00
12	Angkut Pupuk	95.200	Kg	71,00	6.759.200,00
13	Angkut Bibit	183.600	Pkk	2.943,00	540.334.800,00
14	Angkut KL	99	Hk	400.000,00	39.600.000,00
15	Bongkar Muat Bibit	183.600	Pkk	1.000,00	183.600.000,00
16	Inventaris Pohon	700	Ha	4.400,00	3.080.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.280.210.000,00</b>
	PPN 1-%				128.021.000,00
	<b>Jumlah (setelah PPN 10%)</b>				<b>1.408.231.000,00</b>

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN dan saksi ANTONIA  
BUNSU dan Alm MU SEMBIRING dengan rincian Penutupan Pekerjaan adalah :

## Rincian Penutupan Pekerjaan untuk SPK Penanaman Per 20 November 2012

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	CV. SID		CV. TIL		CV. KKM	
				Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
1	Pembantu Juru Ukur	Ha	22.000,00	60	1.320.000,00	60	1.320.000,00	60	1.320.000,00
2	Membuat Parit IV	Mtr	4.400,00	1.500	6.600.000,00	1.000	4.400.000,00	950	4.180.000,00
3	Tapak Timbun	Bh	44.000,00	500	22.000.000,00	500	22.000.000,00	400	17.600.000,00
4	Memancang Kepala	Ha	22.000,00	150	3.300.000,00	150	3.300.000,00	150	3.300.000,00
5	Memancang Tanaman	Ha	88.000,00	150	13.200.000,00	150	13.200.000,00	150	13.200.000,00
6	Gali Lobang	Ha	132.000,00	250	33.000.000,00	250	33.000.000,00	200	26.400.000,00
7	Angkut, Encer, Tanam	Ha	132.000,00	550	72.600.000,00	450	59.400.000,00	350	46.200.000,00
8	Bambu Pancang	Btg	550,00	20.400	11.220.000,00	20.400	11.220.000,00	20.400	11.220.000,00
9	Memupuk Lobang Tanaman	Ha	11.000,00	250	2.750.000,00	250	2.750.000,00	200	2.200.000,00
10	Angkut Pupuk	Kg	71,00	8.500	603.500,00	8.500	603.500,00	6.800	482.800,00
11	Angkut Bibit	Pkk	2.943,00	74.800	220.136.400,00	61.200	180.111.600,00	47.600	140.086.800,00
12	Angkut KL	Hk	400.000,00	31	12.400.000,00	34	13.600.000,00	34	13.600.000,00
13	Bongkar Muat Bibit	Pkk	1.000,00	74.800	74.800.000,00	61.200	61.200.000,00	47.600	47.600.000,00
Jumlah					473.929.900,00		406.105.100,00		327.389.600,00
PPN 10%					47.392.990,00		40.610.510,00		32.738.960,00
Jumlah					521.322.890,00		446.715.610,00		360.128.560,00
Potongan PPN 10%					47.392.990,00		40.610.510,00		32.738.960,00
Potongan Jamsostek 0,24%					1.137.432,00		974.651,00		785.737,00
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (2%)					9.478.598,00		8.122.102,00		6.547.792,00
Dibayar					463.313.870,00		397.008.347,00		320.056.071,00
Total Pembayaran					1.180.378.288,00				

- Bahwa dokumen penutupan pekerjaan penanaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut dibuat secara keseluruhan pada bulan Januari 2013, walaupun realisasi penanaman di bulan Desember tahun 2012 hanya 33 ha berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanaman Baru yang dibuat oleh para Asisten Afdeling Pengembangan Kebun Inti Kembayan yakni saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON dan disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA.
- Bahwa untuk keperluan penutupan pekerjaan penanaman tersebut, maka manajemen Kebun Kembayan yakni saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON dan pihak rekanan yakni saksi SERAGI, saksi

Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO membuat dokumen-dokumen penutupan pekerjaan berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak terkait pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Perintah Kerja (SPK), dengan rincian dokumen penutupan pekerjaan penanaman tersebut adalah sebagai berikut :

a. DOKUMEN PENUTUPAN PEKERJAAN PEMBUKAAN TANAMAN BARU  
BULAN SEPTEMBER 2012

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/377/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 377/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000149
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/377/X/2012 tg; 20-10-2012.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/385/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :85/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000157
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/385/X/2012 tgl 20-10-2012
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/386/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 386/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000158
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/386/X/2012 tl 20-10-2012
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/387/X/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 387/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000159
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/387/X/2012 tgl 20-10-2012
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/388/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI

Halaman 73 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 388/X/2012 tgl 20-10-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000129
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/388/X/2012 tgl 20-10-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/389/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 389/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000130
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/389/X/2012 tgl 20-10-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/390/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 390/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000131
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/390/X/2012 tgl 20-10-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/397/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 397/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000138
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/397/X/2012 tgl 20-10-2012
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/398/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 398/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000005
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/398/X/2012 tgl 20-10-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/399/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 399/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000006

Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/399/X/2012 tgl 20-10-2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/400/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 400/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000007
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/400/X/2012 tgl 20-10-2012
12. .Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/401/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 401/X/2012 tgl 20-10-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000008
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan-1/Tan/401/X/2012 tgl 20-10-2012
2. DOKUMEN PENUTUPAN PEKERJAAN TANAMAN BARU BULAN OKTOBER 2012
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/420/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 420/X/2012 tgl 20-11-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000167
    - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan - 1/Tan/420/XI/2012
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/424/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 424/X/2012 tgl 20-11-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000168
    - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan - 1/Tan/424/XI/2012
  3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/425/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
    - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 425/X/2012 tgl 20-11-2012
    - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000169

Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan -  
1/Tan/425/XI/2012 tgl 20-11-2012
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/427/XI/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 427/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000170
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/427/XI/2012 tgl 20-11-2012
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/431/XI/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 431/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000171
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/431/XI/2012 tgl 20-11-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/433/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 433/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000145
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/433/XI/2012 tgl 20-11-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/434/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 434/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000146
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/434/XI/2012 tgl 20-11-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/439/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 439/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000147
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/439/XI/2012 tgl 20-11-2012

Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/440/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 440/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.000000148
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/440/XI/2012 tgl 20-11-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/441/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 441/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.000000149
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/441/XI/2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/444/XI/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 444/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.000000150
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/444/XI/2012 tgl 20-11-2012
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/445/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 445/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.000000018
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/445/XI/2012 tgl 20-11-2012
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Bayan-I/Tan/446/XI/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 446/X/2012 tgl  
20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.000000019
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -  
1/Tan/446/XI/2012 tgl 20-11-2012
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/447/XI/2012 CV.  
KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 77 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 447/X/2012 tgl 20-11-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000020
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/447/XI/2012 tgl 20-11-2012
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/448/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 448/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000021
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/448/XI/2012 tgl 20-11-2012
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/450/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 450/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000022
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/450/XI/2012
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/451/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 451/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000023
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/451/XI/2012 tgl 20-11-2012
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/452/XI/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 452/X/2012 tgl 20-11-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000024
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan - 1/Tan/452/XI/2012 tgl 20-11-2012
3. DOKUMEN PENUTUPAN PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN NOPEMBER 2012
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/467/XII/2012 CV. SIDI-SIDI

Halaman 78 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 420/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000179
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/467 /XII/2012 tgl 31-12-2012
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/468/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 468/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000180
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/468/XII/2012 tgl 31-12-2012
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/473/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 473/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000181
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/473/XII/2012 tgl 31-12-2012
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/474/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 474/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000182
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/474/XII/2012 tgl 31-12-2012
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/475/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 475/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000183
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/475/XII/2012 tgl 31-12-2012
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/476/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 476/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.0000018

Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/476/XII/2012 tgl 31-12-2012
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/477/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 477/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000185
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/477/XII/2012 tgl 31-12-2012
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/478/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 478/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000186
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/478/XII/2012 tgl 31 -12-2012
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/502/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 502/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000157
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/502/XII/2012 tgl 31-12-2012
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/503/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 502/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000158
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/503/XII/2012 tgl 31-12-2012
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/504/XII/2012 CV. SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 502/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000159
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/502/XII/2012 tgl 31-12-2012

Halaman 80 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/505/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :505/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000160
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/505/XII/2012 tgl 31-12-2012
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/506/XII/2012 CV.  
SIDI-SIDI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :506/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000161
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/506/XII/2012 tgl 31-12-2012
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/479/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :479/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000162
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/479/XII/2012 tgl 31-12-2012
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/480/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :480/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000163
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/480/XII/2012 tgl 31-12-2012
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/481/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :481/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000164
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/481/XII/2012 tgl 31-12-2012
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/483/XII/2012 CV.  
TOBA INDAH LESTARI

Halaman 81 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :483/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000166
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/483/XII/2012 tgl 31-12-2012
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/484/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :484/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000167
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/484/XII/2012 tgl 31-12-2012
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/485/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :485/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000030
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/485/XII/2012 tgl 31-12-2012
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/486/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :486/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000031
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/86/XII/2012 tgl 31-12-2012
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/487/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :487/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000032
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/487/XII/2012 tgl 31-12-2012
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/488/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :488/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000033

Halaman 82 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/488/XII/2012 tgl 31-12-2012
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/489/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :489/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000034
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/489/XII/2012 tgl 31-12-2012
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/490/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :490/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000035
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/490/XII/2012 tgl 31-12-2012
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/507/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :507/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000036
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/507/XII/2012 tgl 31-12-2012
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/508/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :508/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000037
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/508/XII/2012 tgl 31-12-2012
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/509/XII/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 509/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000038
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/509/XII/2012 tgl 31-12-2012

Halaman 83 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/510/XII/2012 CV.

TOBA INDAH LESTARI

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :510/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000039
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/510/XII/2012 tgl 31-12-2012

29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/491/XII/2012 CV.

KABAN KARYA MANDIRI

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :491/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000039
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/491/XII/2012 tgl 31-12-2012

30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/492/XII/2012 CV.

KABAN KARYA MANDIRI

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :492/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000187
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/492/XII/2012 tgl 31-12-2012

31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/493/XII/2012 CV.

KABAN KARYA MANDIRI

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :493/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000188
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/493/XII/2012 tgl 31-12-2012

32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/494/XII/2012 CV.

KABAN KARYA MANDIRI

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :494/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000189
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/494/XII/2012 tgl 31-12-2012

33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/495/XII/2012 CV.

KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 84 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :495/XII/2012 tgl 31-12-2012
- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000190
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/495/XII/2012 tgl 31-12-2012
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/496/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :496/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000191
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/496/XII/2012 tgl 31-12-2012
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/497/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :497/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000168
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/497/XII/2012 tgl 31-12-2012
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/498/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :498/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000169
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/498/XII/2012 tgl 31-12-2012
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/499/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :499/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000170
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PemborongNo. SPK Bayan -1/Tan/499/XII/2012 tgl 31-12-2012
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/500/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :500/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000171
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/500/XII/2012 tgl 31-12-2012
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/511/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :511/XII/2012 tgl 31-12-2012

Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000040
- c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/511/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/512/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :512/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000041
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/512/XII/2012 tgl 31-12-2012
- 41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/513/XII/2012
  - a. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :513/XII/2012 tgl 31-12-2012
  - b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000042
  - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan -1/Tan/513/XII/2012 tgl 31-12-2012
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut, dilaporkan bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha padahal pada kenyataannya pekerjaan penanaman terhitung tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru tertanam seluas 33 ha. Hal tersebut dilakukan saksiFRANSISKUS HERIANTO, SH, dan saksi HAMONANGAN SILITONGA karena pekerjaan penanaman tidak termasuk dan tidak dianggarkan lagi dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut dilaporkan dan ditandatangani oleh saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU (yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi MARKUS SUHARJO), saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS, saksi BANGUN SIMBOLON dan disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha kemudian berdasarkan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung ditandatangani dan mendapat persetujuan dari saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO sebagai pelaksana dari CV. TOBA INDAH LESTARI.
- Bahwa dengan adanya dokumen penutupan pekerjaan penanaman berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan, Perhitungan Pekerjaan

Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan Ramping dan Faktur Pajak pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Kontrak Kerja (SPK) yang dibuat terhitung tanggal 31 Desember 2012 tersebut dan dilaporkan sudah selesai 100 % untuk areal seluas 1.350 ha ditandatangani oleh saksi FRANSISKUS HERIANTO, saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Direksi PTPN XIII.

- Bahwa proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan dengan mekanisme proses pencairan dimulai dari adanya laporan mingguan atas kegiatan yang akan dibayarkan, lalu saksi HAMONANGAN SILITONGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke General Manager Distrik Kalbar II yakni **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** yang pada tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh **saksi Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** untuk luasan 1.350 ha dilaporkan telah selesai 100 % padahal **saksi Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** mengetahui pekerjaan penanaman baru selesai 33 ha dan tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun **saksi Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** tetap mengajukan permintaan uang kerja penanaman ke Kantor Pusat. Selanjutnya setelah disetujui dikirim ke Bagian Tanaman lalu dilaporkan ke Bagian Akuntansi untuk diverifikasi lalu diteruskan ke Bagian Keuangan lalu dimintakan persetujuan Direksi untuk selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembangan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembangan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, saksi SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI dan saksi ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI.
- Bahwa tugas **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager berdasarkan Pedoman Dasar Kerja (PDK) adalah sebagai berikut :  
Tugas pokoknya adalah memimpin meneger kebun/unit untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya di distriknya dengan penerapan terbaik untuk mewujudkan visi perjanjian kerjasama bersama direksi PTPN XIII dengan terikat pekerja

Halaman 87 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menghasilkan produktivitas dengan kualitas produk sesuai keinginan pasar.

### Tugas Menejerial :

- Mengusulkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 1 Tahun dan RJP (Rencana Jangka Panjang) 5 Tahun di disriknya.
- Mengusulkan RKO (Rencana Kerja Oprasional) 3 Bulan didistriknya. Apa yang diusulkan berasal dari masing-masing unit yang terkait diperusahaan

### Tugas Operasional :

- Mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan, mengusulkan kebijakan dan mengawasi investasi bidang tanaman dan non tanaman (perluasan areal / peremajaan tanaman sawit dan karet)
- Mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi produk kebun dan pabrik.
- Mengevaluasi dan mengawasi pemupukandan pemeliharaan
- Mengevaluasi capaian produksi kebun inti

### Wewenang :

- Penandatanganan dokumen dan laporan
- Penandatangi dokumen surat permintaan pembayaran unit kerja pada direksi.
- Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan golongan I dan II – PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
- Penetapan mutasi golongan I dan II didistriknya
- Penerbitan Surat Teguran Golongan I s/d IV sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- Penerbitan Surat Peringatan Gol I dan II sesuai dengn Peraturan yang berlaku
- Pengusulan penilaian Karyawan Gol I-IV berdasarkan kinerja, sikap dan cara kerja
- Memantau kegiatan operasional di distriknya

### Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab kepada direksi atas segala tugas dan sasaran yang ada di unit kerjanya.
- Secara structural General Manager Distrik membawahi beberapa kepala bidang, a.l. Kabid Tanaman, Kabid Pabrik dan Infrastruktur, Kabid Admin dan Umum dan Kabid Pengadaan Barang dan Jasa. Disamping itu juga mengkoordinir beberapa Manager diantaranya manajer Kebun yang terdiri dari Kebun Inti Kembayan, Kebun Inti dan Plasma Parindu, Kebun Inti dan Plasma Ngabang dan Kebun Plasma Kembayan, Manajer Pabrik (Kembayan, Parindu, Ngabang) dan Manajer Rumah Sakit (Parindu)

Halaman 88 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinir maksudnya adalah untuk mengkoordinir para Manajer untuk melaksanakan tugas-tugas operasionalnya, mengingatkan para manajer atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
  - Mengevaluasi adalah peran General Manajer dengan dibantu para kepala bidang melakukan evaluasi kinerja, triwulanan dan juga tahunan.
  - Mengendalikan maksudnya mengingatkan manajer untuk tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan didalam RKAP
  - Mengusulkan kebijakan atas dasar masukan dari para manajer dan kepala bidang untuk diteruskan kepada Direksi.
  - Mengawasi maksudnya adalah General Manajer dibantu oleh para kepala bidang mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa rincian surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE sebagaimana yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

## Pengajuan Permintaan Uang Kerja Kegiatan Penanaman

URAIAN	JUMLAH HARGA BORONGAN	PPN 10 %	JUMLAH K020 INCL. PPN 10 %	PPN 10% YANG DIDROPING	JUMLAH DIBAYAR	KETERANGAN
<b>Bulan Oktober 2012</b>						
Pemel. Tan:						
CV. Toba Indah Lestari	66.784.000	5.678.400	73.462.400	6.326.400	67.136.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	121.985.500	12.198.550	134.184.050	10.486.950	123.697.100	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	78.004.000	7.800.400	85.804.400	7.800.400	78.004.000	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>266.773.500</b>	<b>26.677.350</b>	<b>293.450.860</b>	<b>24.613.750</b>	<b>268.837.100</b>	
<b>Bulan November 2012</b>						
CV. Toba Indah lestari	90.558.800	9.055.880	99.614.680	7.827.600	91.787.080	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	119.840.200	11.984.020	131.824.220	11.024.020	120.800.200	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	173.187.200	17.318.720	190.505.920	15.548.110	174.857.810	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>383.586.200</b>	<b>38.368.620</b>	<b>421.944.820</b>	<b>34.399.730</b>	<b>387.545.090</b>	
<b>Bulan Desember 2012</b>						
CV. Toba Indah Lestari	406.105.100	40.610.510	446.715.610	39.730.510	406.985.100	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	473.929.900	47.392.990	521.322.890	47.392.990	473.929.900	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	422.486.180	42.248.616	464.734.798	39.448.018	425.286.780	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>1.302.521.180</b>	<b>130.252.118</b>	<b>1.432.773.298</b>	<b>126.571.518</b>	<b>1.306.201.780</b>	
<b>Bulan Januari 2013</b>						
CV. Kaban Karya Mandiri	38.258.900	3.825.890	42.084.790	3.825.890	38.258.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>38.258.900</b>	<b>3.825.880</b>	<b>42.084.790</b>	<b>3.826.890</b>	<b>38.258.900</b>	
<b>Bulan Februari 2013</b>						
CV. Toba Indah Lestari	11.320.000	1.132.000	12.452.000	1.132.000	11.320.000	Tanaman

Halaman 89 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sidi-Sidi	12.850.000	1.285.000	14.135.000	-	14.135.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	70.669.700	7.068.970	77.736.670	5.803.770	71.932.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>84.839.700</b>	<b>9.483.970</b>	<b>104.323.670</b>	<b>6.936.770</b>	<b>87.387.900</b>	
<b>JUMLAH SELURUH</b>	<b>2.086.979.480</b>	<b>208.597.948</b>	<b>2.284.677.428</b>	<b>196.346.668</b>	<b>2.098.230.770</b>	

Terbilang : Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

- Bahwa Surat Pengajuan Anggaran yang diajukan Oleh Manajemen Kebun Kembayan dan Internal Manajemen Distrik Kalbar II dengan memberikan catatan pada pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) pada Kantor Direksi PTPN XIII dengan memberikan catatan dalam perhomonan tersebut :  
"Mohon bantuan bapak untuk merealisasi pembayaran atas pekerjaan borongan dikebun Kembayan 2 . Selanjutnya biaya tersebut dikirim ke rekening kebun Inti Kembayan".
- Bahwa atas surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor:Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 yang ditandatangani oleh **saksi Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi HAMONANGAN SILITONGA SE, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan adalah:

1. Periode April 2013	Rp. 1.019.506.000,-
2. Periode Mei 2013	Rp. 1.442.521.000,-
Total Dropping	Rp. 2.462.027.000,-

**Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun**

**Kembayan kepada Vendor berdasarkan Tracking transaksi di PB-71**

Sisa Pembayaran Untuk Operasional lainnya Rp. 801.483.643,

- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Kebun Kembayan melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 Oktober 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23,2% adalah sebagaimana yang tetuang dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 Oktober 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	4	85.804.400,00	9.547.690,00	76.256.710,00
CV. Toba Indah Lestari	4	73.462.400,00	8.174.362,00	65.288.038,00

Halaman 90 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Kaban Karya Mandiri	4	54.124.400,00	6.022.570,00	48.101.830,00
Jumlah	12	213.391.200,00	23.744.622,00	189.646.578,00

- Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Kebun Kembayan PTPN XIII melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 November 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer dikurangi potongan PPN 10% Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 November 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	5	131.824.220,00	14.668.440,00	117.155.780,00
CV. Toba Indah Lestari	6	99.614.680,00	11.084.397,00	88.530.283,00
CV. Kaban Karya Mandiri	7	91.616.910,00	20.194.463,00	81.422.447,00
Jumlah	18	323.055.810,00	35.947.300,00	287.108.510,00

- Pada tanggal 17 Mei 2013, Kebun Kembayan PTPN XIII melakukan pembayaran lagi atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 31 Desember 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 31 Desember 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	13	521.322.890,00	58.009.020,00	463.313.870,00
CV. Toba Indah Lestari	15	446.715.610,00	48.827.262,00	397.888.348,00
CV. Kaban Karya Mandiri	13	360.128.560,00	37.542.489,00	322.586.071,00
Jumlah	41	1.328.167.060,00	144.378.771,00	1.183.788.289,00

- Bahwa total uang yang sudah ditransfer dari Kantor Kebun Kembayan kepada rekanan yakni kepada saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU untuk pekerjaan penanaman adalah sebesar Rp 189.646.578,00 + Rp 287.108.510,00 + Rp 1.183.788.289,00 = Rp 1.660.543.377,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Total uang yang dibayarkan tersebut merupakan pembayaran untuk kegiatan penanaman seluas 1.350 ha. Berdasarkan dokumen Bukti Pengeluaran Kas dan Bank Kebun Kembayan tanggal 31 Oktober 2014, terdapat

Halaman 91 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang senilai Rp. 199.209.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan pengembalian biaya penanaman karena perubahan areal tanam dari semula 1.350 ha menjadi 1.150 ha.

- Bahwa atas pembayaran yang telah dikirim ke rekening rekanan CV. TOBA INDAH LESTARI, CV. KABAN KARYA MANDIRI dan CV. SIDI-SIDI, dilakukan penarikan kembali oleh manajemen Kebun Inti kembayan dan atas penarikan uang dari rekening rekanan dibuat Berita Acara Penitipan Uang Tanam tanggal 15 April 2013 dan 17 Mei 2013 masing-masing atas uang tanam bulan Oktober-Nopember 2012 dan Desember 2012. Uang titipan tersebut disimpan dibrankas Kebun Kembayan dan dikelola oleh Asisten TUK Kebun Sdr. MU SEMBIRING (alm) dan diteruskan oleh saksi SAMIYANA kemudian uang dibrankas tersebut dibayarkan secara tunai kepada saksi SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI, saksi HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, saksi saksi MARKUS SUHARJO sebagai yang menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan CV. TOBA INDAH LESTARI sesuai pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2013-2014. Dan berdasarkan dari catatan dana titipan (catatan tentang dana pembayaran rekanan yang ditarik kembali oleh manajemen Kebun Kembayan), saksi SAMIYANA tercatat bahwa s/d April 2013 realisasi fisik pekerjaan penanaman baru, hanya seluas 270 ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan berdasarkan hasil citra satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diketahui bahwa luas areal yang sudah ditanami adalah seluas 676,98109 ha, sedangkan seluas 172,31390 dalam kondisi berawan sehingga tidak dapat diinterpretasikan. Sehingga terdapat selisih lahan yang belum tanam seluas 300,70501 ha. Luas areal yang sudah tanam berdasarkan Laporan BIG disajikan dalam tabel berikut :

## Rekapitulasi Penanaman berdasarkan Laporan BIG

Afdeling	Luas Tanam yang dibayar oleh PTPN XIII (Rp)	Sudah Tanam (Rp)	Berawan (ha)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=2-3-4
250	250	212,00162	18,81149	19,18689
350	350	146,02942	9,57218	194,39840
550	550	318,95005	143,93023	87,11972

Halaman 92 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	1.150	676,98109	172,31390	300,70501
--------	-------	-----------	-----------	-----------

- Bahwa kegiatan penanaman per tanggal 31 Desember 2012 baru dilaksanakan seluas 33 ha diareal tanam 250 ha. Manajemen Kebun kemudian melaksanakan secara bertahap penanaman di sisa areal yang belum tanam di tahun 2013 dan 2014 dan dibayar dengan menggunakan uang penanaman yang disimpan di brankas kebun.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai atas pekerjaan penanaman yang dicicil dilakukan pada tahun 2013 s.d 2014 dan berdasarkan dokumen dana titipan jumlah yang dibayarkan sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.347.158.771,00 untuk luas 1.013 ha.
- Bahwa sampai dengan tahun 2015 pekerjaan penanaman belum juga selesai untuk luasan 1.150 ha dimana hal tersebut berdasarkan :
  1. Berdasarkan Laporan Mingguan yang dilaporkan oleh Manajemen Kebun Kembayan pada Kantor Direksi PTPN XIII, melalui General Manager Distrik Kalimantan Barat II adalah sebagai berikut :
    - Luas areal sebenarnya ditanam bibit kelapa sawit secara administratif sesuai dengan kontrak yang di addendum adalah seluas 1.150 Ha, bukan seluas 1.350 sesuai Laporan Mingguan Kebun s/d Maret 2015.
    - Realisasi penanaman secara administrasi seluas 1,150 Ha, tetapi realisasi penanaman di lapangan seluas 1.025 Ha yaitu tahun 2012 = 33 Ha, tahun 2013 = 594 Ha, tahun 2014 = 362 Ha dan tahun 2015 = 36 Ha. Belum ditanam = 125 Ha (s/d April 2015) dengan perincian yang dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut :

## Realisasi Penanaman

No.	Afdeling	Hampanan	Luas (Ha) Per Tahun Penanaman						
			2012	2013	2014	2015	Jumlah	Belum Ditanam	Total
			TBM3	TBM2	TBM1	TBO			
1	Afd I	550	15	246	218	21	500	50	550
2	Afd II	350	3	158	99	15	275	75	350
3	Afd III	250	15	190	45	-	250		250
	Jumlah	1,150	33	594	362	36	1,025	125	1,150

Dari data di atas areal belum tanam seluas 125 Ha dari areal 1.250 Ha.

- Berdasarkan laporan mingguan dari manajemen kebun inti/unit dilaporkan bahwa dari luas areal 1.150 Ha yang telah ditanam adalah seluas 1.025 Ha jadi dengan demikian berdasarkan laporan mingguan areal yang belum ditanami adalah seluas 125 Ha.
2. Berdasarkan Cek Fisik Lembaga Penelitian Kelapa Sawit Medan

Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang evaluasi kondisi Topografi dan tanaman kelapa sawit kebun, pengembangan kembayan PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013Ha dari luas total areal 1.150Ha

### 3. Berdasarkan Analisa Peta Lokasi dan Peninjauan Langan oleh Tim Teknis PTPN XIII

- Hasil Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembayan
- Dibentuk berdasarkan SK Direksi PTPN XIII Nomor : 13.02/SKPTS/03/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pembentukan tim penyelesaian pengembangan areal kebun kembayan.
- Sesuai hasil analisa peta lokasi penanaman dari Manajemen Kebun dan peninjauan di lapangan oleh Tim, luas areal tersebut adalah 1.157,15 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

#### Hasil Analisa Peta Lokasi dari Tim Teknis PTPN XIII

Afdeling	Luas (Ha)	Uraian	Luas Areal Per Tahun Tanam (Ha)				Jumlah
			2012	2013	2014	Blm Tanam	
Afdeling I	550	Tanaman	-	217.25	254.72	61.45	533.43
		Jalan		10.52	7.94	0.35	18.81
		Jumlah	-	227.78	262.66	61.81	552.24
Afdeling II	350	Tanaman	-	107.14	59.06	167.54	333.74
		Jalan		6.44	2.38	7.24	16.06
		Jumlah	-	113.58	61.44	174.78	349.80
Afdeling III	250	Tanaman	31.85	208.40	-	-	240.24
		Jalan	2.44	12.42			14.86
		Jumlah	34.29	220.82	-	-	255.11
Total	1150		34.29	562.18	324.10	236.58	1,157.15

Berdasarkan data di atas areal belum tanam seluas 236,58 Ha dari areal seluas 1.157,15 Ha

### 4. Bahwa berdasarkan dokumen Populasi Tanaman untuk tahun 2013 pekerjaan penanaman diselesaikan 217 ha diareal tanam 250 ha, 184 ha diareal 350 ha dan 279,45 ha diareal tanam 550 ha. Bahwa kemudian ditahun 2014 pekerjaan penanaman diselesaikan 79 ha diareal tanam 350 dan 220,55 ha di areal tanam 550 ha. Sehingga total luas areal yang ditanam seluruhnya per 31 Desember 2014 menurut laporan manajemen kebun adalah 1.013 ha.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksiFRANSISKUS HERIANTO, SH terhadap areal seluas 1.150 ha yang sudah ditanam, sejak Januari 2015 sudah tidak dirawat dan dilakukan pemeliharaan karena diindikasikan tumpang tindih dan masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan tata ruang yang baru.

Halaman 94 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengembangan Kebun Inti Kembayan, Direksi PTPN telah membentuk beberapa tim internal dan menunjuk tim dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang Evaluasi Kondisi Topografi Tanaman Kelapa Sawit Kebun, Pengembangan Kembayan PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015 adalah Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013 ha dari luas total areal 1.150Ha.
- Bahwa dengan adanya perbedaan laporan/perhitungan luasan yang tertanam dan untuk lebih memastikan tentang luasan yang tertanam, maka digunakan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020. Berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tersebut diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat luas areal tanam sebenarnya adalah 676,98109 ha. Kemudian terdapat areal berawan seluas 172,3139 ha yang tidak dapat diinterpretasikan, belum LC seluas 43,48313 ha, belum tanam seluas 215,33457 ha dan bagian jalan seluas 49,76202 ha.
- Bahwa selain dari 71 Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman yang dananya sudah dicairkan 100% padahal pekerjaan penanaman baru selesai 33 ha, terdapat pula permintaan dan pengeluaran bibit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bibit yang ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam pada tanggal 19 November 2012 (Areal 250 ha), tanggal 5 Januari 2013 (Areal 350 ha) dan tanggal 5 Februari 2013 (Areal 550 ha) yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON bahwa rekapitulasi pengambilan bibit untuk areal pengembangan berdasarkan dokumen permintaan dan pengeluaran barang (bibit) adalah sebanyak 131.642 tanaman pokok awal ditambah sisipan sebanyak 7984 pokok bibit.
- Bahwa untuk areal 250 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 33.029 pokok bibit, untuk areal 350 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 34.453 pokok bibit untuk luasan tertanam seluas 263 ha dan untuk areal 550 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 64.150 pokok bibit, sebagaimana rincian tabel dibawah ini yakni :

Halaman 95 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling F.

WELTO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel

dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)

Afdeling/Bagian : 250 Ha

: 2012 /

Tahun Tanam 2013

Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
2012	6	33	4.356	
Jumlah :		33	4.356	
2013	6	5.558	734	
	1	24.217	3.197	
	2	37.174	4.907	
	3	39.587	5.226	
	4	2.776	3.665	
	5	35.753	4.720	
	7	2.621	3.460	
	8	20.938	2.764	
Jumlah :		217.197	28.673	
Jumlah Seluruh :		250.197	33.029	

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling

JOKO SUSILO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam

tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)

Afdeling/bagian : 350 Ha

Tahun Tanam : 2013/2014

No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
1	2013	1	21	2.751	
2	2013	2	32	4.224	
3	2013	3	37	4.884	
4	2013	4	34	4.454	
5	2013	5	28	3.640	
6	2013	6	32	4.192	
7	2014	7	37	4.847	
8	2014	8	42	5.460	
Jumlah			263	34.452	

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling

BANGUN SIMBOLON tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang

dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)

Afdeling/bagian : 550 Ha

Tahun Tanam : 2013/2014

Halaman 96 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
1	2013	9	35,98	4.749	
2	2013	10	27,92	3.686	
3	2013	11	32,8	4.329	
4	2013	12	31,33	4.136	
5	2013	13	30,41	4.014	
6	2013	14	23,59	3.114	
7	2013	15	16,22	2.140	
8	2013	16	27,84	3.674	
9	2013	17	26,25	3.037	
10	2013	18	27,12	3.580	
			<b>279,45</b>	<b>36.460</b>	
11	2014	19	25,22	3.328	
12	2014	20	38,16	4.398	
13	2014	21	27,91	3.684	
14	2014	22	29,49	3.893	
17	2014	25	22,69	2.995	
18	2014	26	37,18	4.332	
19	2014	27	27,95	3.689	
20	2014	23	11,96	1.381	
			<b>220,55</b>	<b>27.700</b>	
21	2015	23	20,19	-	
22	2015	24	29,81	-	
			<b>50</b>	<b>0</b>	
			<b>550</b>	<b>64.160</b>	

- Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bibit yang dikeluarkan untuk areal 250 ha, 350 ha dan 550 ha adalah sejumlah 131.642 pkok bibit akan tetapi areal yang ditanam hanya seluas 1.014,47 ha dari yang seharusnya yakni 1.150 ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Perhitungan Luas Lahan Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat areal tertanam seluas 849,29499 ha. Perbedaan antara luas areal tanam yang dilaporkan dengan areal tanam sebenarnya mengakibatkan jumlah bibit yang dikeluarkan melebihi dari yang seharusnya yakni sebanyak 21.352 pokok bibit dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini, yakni :

#### Selisih Bibit dari Perbedaan Luasan

Areal Tanam	Luas yang Dilaporkan	Luas berdasarkan	Selisih Luas (ha)	Norma	Kelebihan Bibit
-------------	----------------------	------------------	-------------------	-------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ha)	(ha)	Laporan BIG (ha)			
1	2	3	4=2+3	5	6=4x5
250	250	230.81311	19.18689	132 pkk/ha	2.532
550	500	462.88028	37.11972	128 pkk/ha	4.751
350	263	155.60160	107.39840	131 pkk/ha	14.069
Jumlah	1.013	849.29499	163.70501		21.352

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD PANGARIBUAN selaku Kabag Akuntansi Kantor Direksi tahun 2012-2016 menerangkan diketahui bahwa harga atau nilai bibit adalah akumulasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan sampai bibit keluar dari *main nursery*. Harga pokok per bibit diperoleh dengan membagi akumulasi biaya tersebut dengan jumlah pokok bibit. Sesuai dokumen Daftar Biaya Kegiatan Bulanan Kebun Kembang bulan Desember 2014 harga pokok per bibit adalah Rp. 25.174,00,-.
- Bahwa realisasi penanaman sampai dengan tahun 2014 yang dilaporkan dalam Dokumen Peta Kebun Pengembangan dan Dokumen Populasi Tanaman adalah seluas 1.013 ha. Luas 1.013 ha tersebut, berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh saksi F. WELTO, saksi JOKO SUSILO dan saksi BANGUN SIMBOLON terdapat jumlah bibit yang dikeluarkan sebagai pokok awal sebanyak 131.642 pokok untuk ditanam oleh rekanan yakni saksi SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO, sedangkan berdasarkan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembang II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) diketahui bahwa luas areal sudah tanam dan berawan (676,98109 ha + 172,31390 ha) hanya seluas 849,29499 ha. Sehingga jumlah bibit yang dikeluarkan dari pembibitan dan dilaporkan tertanam lebih besar 21.352 pokok bibit yang seharusnya. Penggunaan pokok bibit yang lebih besar tersebut masing-masing untuk areal 250 ha sebanyak 2.532 pokok, areal 350 ha sebanyak 4.751 pokok dan areal 350 ha sebanyak 14.069 pokok.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN**, saksi **FRANSISKUS HERIANTO, SH**, saksi **SERAGI**, saksi **HERKULANUS LIDIN**, saksi **ANTONIA BUNSU** dan saksi **MARKUS SUHARJO** sebagai yang menerima penyerahan pekerjaan penanaman padahal bukan merupakan Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), bertentangan dengan Pedoman Dasar Kerja (PDK) Nomor : PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 Bidang Pengadaan:

a. PDK Nomor PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 :

1. Bidang Pengadaan

Halaman 98 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 4.1.1. *Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan berlandaskan diantaranya akuntabel.*
- Butir 6.5.20 *Ketentuan Umum Kontrak pada poin 11.a. Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang dan atau jasa 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan atau jasa.*
- Butir 6.5.22.6 *Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa melalui SPK atau surat perjanjian/kontrak dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang dan atau jasa atau prosentase pekerjaan telah diselesaikan dengan SPK atau surat perjanjian/kontrak yang bersangkutan*
- Butir 6.5.22.5 *Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan.*

## 2. Bidang Tanaman

- Butir 6.1.4.3.g *Luasan Jalan dikeluarkan dari areal statemen tanaman.*
- Butir 6.1.6.5 *Menanam Kelapa Sawit, poin 2) Permintaan bibit disesuaikan dengan kemampuan penanaman harian dan didasarkan reystat lubang tanam.*

## 3. Bidang Keuangan

- Butir 4.2.6. *Semua pembayaran kepada pihak ketiga harus melalui pemindahtanganan, tidak diperkenankan melalui cek kontan atau pembayaran tunai kecuali pembelian bahan olah karet (bokar).*
- Butir 6.5.1. *Pembayaran kepada rekanan atau pihak ketiga harus menggunakan bilyet giro dan pemindahbukuan dengan ditulis nama dan nomor rekening perusahaan tersebut, baik di nama dan nomor rekening perusahaan tersebut, baik di Kebun/unit ataupun kantor direksi.*
- Butir 6.5.11 poin 6) *pembayaran dilakukan melalui pemindahtanganan (Bilyet Giro), tidak dibenarkan menggunakan cek kontatn atau pembayaran tunai.*

b. SPK Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan, Syarat-Syarat Umum, Poin 9), *Pembayaran atas hasil pekerjaan keapda PIHAK KEDUA dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan yaitu gaji besar dan dibayar sesuai volume pekerjaan yang selesai/siap.*

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara yang

Halaman 99 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam tahap pekerjaan penanaman areal pengembangan Kebun Kembang Kabupaten Sanggau PTPN XIII sebesar Rp. 854.060.325,04,- (delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma nol empat sen) dihitung dari selisih nilai uang yang telah dikeluarkan PTPN XIII sebagai pembayaran pekerjaan penanaman dengan realisasi penanaman sebenarnya ditambah dengan nilai bibit yang keluar dari pembibitan Kebun Kembang yang jumlahnya melebihi realisasi penanaman sebenarnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

## Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan	
	- Areal 250 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 19,18689 Ha	18.682.975,59
	- Areal 350 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 194,39840 Ha	189.292.822,44
	- Areal 550 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 87,11972 Ha	84.831.653,40
	- Pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma	23.737.625,61
	Jumlah	316.545.077,04
2	Penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya	
	- Areal 250 Ha sebanyak 2532 pokok x Rp 25.174,00	63.740.568,00
	- Areal 550 Ha sebanyak 4751 pokok x Rp 25.174,00	119.601.674,00
	- Areal 350 Ha sebanyak 14069 pokok x Rp 25.174,00	354.173.006,00
	Jumlah	537.515.248,00
<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>854.060.325,04</b>

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 854.060.325,04,-, telah memperkaya diri sendiri masing-masing rekanan sebagai berikut :

1. CV. TOBA INDAH LESTARI selaku Direktur ANTONIA BUNSU namun tidak melaksanakan pekerjaan dan justru pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada saksi MARKUS SUHARJO untuk luasan 250 ha yakni sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh

Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen dihitung dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 19,18689 ha sehingga selisih sebesar Rp. 18.682.975,59 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 3.417.288,73 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 2532 pokok x Rp.25.174 = Rp. 63.740.568,-)

2. CV. SIDI-SIDI Direktur HERKULANUS LIDIN yang melaksanakan pekerjaan penanaman untuk luasan 350 ha yakni sebesar Rp. 546.883.117,17 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah koma tujuh belas sen) dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 194,39840 ha sehingga selisih sebesar Rp. 189.292.822,44 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 3.417.288,73 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 14069 pokok x Rp.25.174 = 354.173.006,00-)
  3. CV.KABAN KARYA MANDIRI selaku Direktur SERAGI yang melaksanakan pekerjaan penanaman untuk luasan 550 ha yakni sebesar Rp. 220.698.410,16 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam belas sen) dengan rincian perhitungan (belum tertanam seluas 87,11972 ha sehingga selisih sebesar Rp. 84.831.653,40 + pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma Rp. 16.256.082,76 + penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebanyak 4751 pokok x Rp.25.174 = 119.601.674,00)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO dalam melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HERKULANUS LIDIN, saksi SERAGI, saksi ANTONIA BUNSU dan saksi MARKUS SUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 101 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 2 Agustus 2021, sedangkan atas keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapat/tanggapannya secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk atas nama Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi HAMONANGAN SILITONGA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan pada saat saksi masih menjabat sebagai Manager Kebun Sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau yang diangkat sesuai SK dari Direksi PTPN XIII No.13.09-KPTS-R-056-2012 tgl. 10 Oktober 2013, oleh Direktur Produksi yaitu saksi Pandopatan Girsang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Kebun Sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, dan sekarang saya sudah pensiun pada bulan April 2019;
- Bahwa ada pekerjaan pembukaan dan pembangunan areal tanaman baru kebun sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau dan seluruh kegiatan dari awal hingga penerbitan ijin sudah ada dari tahun 2009 sampai dengan 2012

Halaman 102 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhir yang dilaksanakan oleh Manager Kebun sebelumnya yaitu saudara MH. DAMANIK;

- Bahwa luas lahan dalam pekerjaan LC dan LCC tersebut dan lama pengerjaannya adalah Luas lahan seluas 1.350 Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektar);
- Bahwa alat berat masuk pada bulan November 2012;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 di areal kebun kembayan ada dilakukan penutupan lahan seluas 33 Ha (tiga puluh tiga hektar)
- Bahwa saksi melaporkan kepada General Manager yang saat itu dijabat oleh saudara Ir. S Diricen Hasugian (Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan tersebut ditutup dilaporkan selesai desember tahun 2012 karena tidak ada lagi penambahan anggaran yang saat itu Perusahaan mengalami krisis/tidak ada uang dan dihentikan karena ada SK Bupati Sanggau yang mana area tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung karena ada pergeseran titik koordinat;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan dari laporan Askep yang saat itu dijabat oleh saudara Fransiskus Herianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa yang melakukan penanaman tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yaitu rekanan/kontraktor local yaitu CV.Kaban Kayan Mandiri (KKM), CV.Toba Indah Lestari dan CV. Sidi-sidi;
- Bahwa pada saat itu BPK ada melakukan audit dan ditemukan ada kerugian Negara yang dikarenakan penanaman tidak dilakukan secara maksimal;
- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan perawatan tanaman adalah kontraktor/rekanan/vendor;
- Bahwa perawatan tidak termasuk dalam kontrak/SPK (surat perintah kerja);
- Bahwa apabila perawatan tidak dilakukan secara maksimal maka pokok tumbuhan bisa mati;
- Bahwa pada tahun 2015 lahan tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa pada Januari 2015 penanaman sudah dihentikan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Manager mengoptimalkan SDM yang ada untuk mewujudkan visi dan misi, mengawasi dan melaporkan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan berdasarkan laporan harian dari Askep;
- Bahwa yang harus melaporkan laporan kebun kepada Direksi adalah Terdakwa selaku GM;

Halaman 103 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa fakta hasil pekerjaan di lapangan baru selesai 33 Ha (tiga puluh tiga hektar) penanaman, akan tetapi dibuat seolah-olah pekerjaan penanaman sudah rampung 100% (seratus persen);
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayarkan seratus persen, ;
- Bahwa Pembayaran dicairkan sesuai dengan laporan pekerjaan yang dilakukan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usulnya foto tersebut, tetapi sepengetahuan saya diambil dari foto udara;
- Bahwa selaku GM Terdakwa ada melakukan pengecekan laporan dari saya selaku Manager dan sudah sesuai dengan laporan;
- Bahwa saksi mengetahui penutupan tersebut dan dan saksi sampai malam-malam pukul 8 ke rumah terdakwa Ir. S. Derincen Hasugian selaku General Manager, agar tidak dilakukan penutupan, namun karena itu katanya keputusan menejemen kebun, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa,
- Bahwa saksi keberatan untuk menutup pekerjaan penanaman rampung 100% (serratus persen), karena nyatanya di lapangan baru rampung penanaman 33 Ha (tiga puluh tiga hektar), tetapi Terdakwa pada saat itu diam saja;
- Bahwa uang pencairan pekerjaan dikirim dan disimpan ke brankas kebun;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas brankas adalah KTU kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanaman sawit di area kebun tersebut mati;
- Bahwa Dana pencairan 100% (seratus persen) tersebut di simpan di brankas kebun;
- Bahwa pembayaran pekerjaan bisa dicairkan harus ada tanda tangan saya;
- Bahwa penanggung jawab atas laporan harian kebun adalah Askep;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa lalu mengatakan keberatan kepada terdakwa atas penutupan pekerjaan saat itu;
- Bahwa pada saat proses penanaman saksi selaku Manager Kebun ada melapor kepada Terdakwa selaku GM;
- Bahwa pada saat menyampaikan keberatan perihal penutupan kebun tersebut secara lisan disampaikan dalam rapat dengan Manager-Manager yang lain;
- Bahwa Direksi mengetahui perkembangan kebun;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen tentang penutupan kebun, karena pada saat itu ada Direksi yang mengatakan bahwa harus ditutup;
- Bahwa yang yang menerbitkan SPK adalah saksi;

Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi hanya melapor ke KTU (Kepala Tata Usaha) Kebun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Agung Kwartanto dan menyatakan akan menutup kebun;
- Bahwa surat yang saya tandatangi bersama Terdakwa untuk menutup kebun diverifikasi oleh Direksi;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan dan membayarkan uang dari dalam brankas adalah KTU atas perintah saksi;
- Bahwa pekerjaan penanaman sawit setelah ditutup akhir tahun 2012 lalu dilanjutkan dan berakhir pada tahun 2014;
- Bahwa yang membuat surat permintaan uang atas pembayaran kerja di kebun kembayan pada saat itu saksi tidak ingat;
- Bahwa terdakwa selaku GM (General manager) pada saat itu mengetahui perihal surat permintaan uang atas pembayaran kerja di kebun kembayan II kabupaten sanggau;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mengingatkan Terdakwa perihal penutupan pekerjaan saat itu karena hanya satu kali saja saksi mengingatkannya;
- Bahwa pada saat rapat tersebut semua Manager hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan melapor perkembangan kebun kepada Terdakwa selaku GM pada saat itu;
- Bahwa mengenai bibit sawit tidak ada dikeluarkan melebihi tanaman, dan asisten pembibitan tidak ada melaporkan sama saksi bahwa ada bibit yang melampaui penanaman, menurut saksi bibit tersebut masih tetap dalam pembibitan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah meminta tanda tangan kepada Terdakwa tentang permintaan pembayaran atas pekerjaan di kebun kembayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu **tidak benar** saksi pernah datang ke rumah terdakwa lalu mengatakan keberatan kepada terdakwa atas penutupan pekerjaan saat itu dan pada saat proses penanaman saksi tidak pernah melapor kepada terdakwa;

## 2. Saksi Ir. PANDAPOTAN GIRSANG.M.Si. :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini timbul karena area tanam kelapa sawit di kebun kembayan II kabupaten sanggau belum selesai dikerjakan;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan audit internal;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah hasil audit internal tersebut ada teguran atau tidak;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut oleh Managemen kebun dengan menunjuk Rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan di lapangan;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2012 pada areal kebun kembayan adalah sebagai Direktur Produksi ;
- Bahwa peranan saksi dalam pembukaan dan pembangunan areal tanaman baru Kebun Sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai Direktur Produksi dalam pembukaan dan pembangunan areal tanaman baru Kebun Sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau bersama Dewan Direksi yang lain menyetujui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang diusulkan oleh unit kerja (Manager kebun) setelah dibahas dan disetujui oleh General Manager;
- Bahwa Rencana kerja di areal kembayan II disetujui pada tahun 2012;
- Bahwa untuk pembukaan dan pembangunan areal tanaman baru Kebun Sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau tahun 2012 dilakukan kontrak kepada pihak ketiga setelah dilakukan mekanisme lelang namun kepada perusahaan mana saya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tentang anggaran yang telah dicairkan tidak sesuai dengan penanaman kelapa sawit di kebun kembayan II;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat penutupan areal Direksi pernah mengadakan rapat atau tidak;
- Bahwa saudara Agung Kwartanto adalah Kabag tanaman pada Kantor Direksi PTPN XIII dan ada membuat laporan secara tertulis tentang penanaman kebun sawit di kebun kembayan II;
- Bahwa yang memverifikasi laporan dari saudara Agung Kwartanto bukan saksi karena bukan bagian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penutupan areal di kebun kembayan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi Hamonangan Silitonga yang menjabat sebagai Manager saat itu ada mengatakan keberatan tentang penutupan areal di kebun kembayan;

Halaman 106 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat Direksi tidak ada pembahasan penutupan areal kebun kembayan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat rapat Direksi pernah ada pembahasan tentang permasalahan di areal kebun kembayan atau tidak;
- Bahwa Manager kebun bisa meminta pembayaran atas pekerjaan langsung melalui Direktur Keuangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun **Terdakwa** mengajukan pertanyaan pada saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah saksi mengetahui perihal penutupan pada areal kebun kembayan?  
Tidak, saya tidak mengetahui perihal penutupan pada areal kebun kembayan;

### 3. Saksi JOKO SUSILO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan pekerjaan penanaman sawit pada tahun 2012 di areal kebun kembayan II yang belum selesai pekerjaannya tetapi sudah ditutup;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai asisten Afdeling dan mempunyai peranan melaksanakan pekerjaan LC,LCC (pembukaan lahan) hingga penanaman kelapa sawit bersama pihak ketiga terhadap lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa saksi pada saat itu menangani luas Areal 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar) tetapi hanya selesai 3 Ha (tiga hektar);
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) Asisten Afdeling yaitu saksi, sdr. Bangun Simbolon dan sdr. Donatus);
- Bahwa di wilayah areal yang saksi tangani dikerjakan 1 (satu) rekanan yaitu CV. Sidi-Sidi;
- Bahwa saksi tidak ingat SPK (Surat Perintah Kerja) yang menjadi awal pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa yang membuat pekerjaan saat itu belum selesai dikerjakan karena lahannya belum siap;
- Bahwa pada areal kerja saksi sudah ada yang ditanami tetapi saksi tidak ingat sudah berapa hektar yang sudah ditanami;
- Bahwa pada saat itu ada dibuat BA (Berita Acara) penyelesaian pekerjaan yang diserahkan oleh rekanan yakni Herkulanus Lidin selaku Direktur CV. Sidi-Sidi;

Halaman 107 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani BA penyelesaian pekerjaan tersebut Manager, Askep (Asisten Kepala Tanaman) kebun kembayan dan Rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetujui adanya BA penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan uang tersebut dikirimkan ke CV.Sidi-Sidi melalui mekanisme transfer;
- Bahwa pada tahun 2013 ada pemeriksaan internal untuk memeriksa pekerjaan yang belum diselesaikan, karena pada tahun 2012 pada lahan tersebut belum dikerjakan semua;
- Bahwa total rencana areal yang harus dikerjakan saat itu 1.350 Ha (seribu tiga ratus lima puluh hektar);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa areal lahan yang baru diselesaikan saat itu;
- Bahwa sampai dengan sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sidi-Sidi belum diselesaikan;
- Bahwa pekerjaan tahun 2012 yang belum selesai sudah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran tersebut;
- Bahwa rekanan yang terlibat dalam pekerjaan pada saat itu adalah CV. Sidi-Sidi, CV.Kaban Karya Mandiri (KKM) dan CV.Toba Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami Negara akibat permasalahan ini;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu lahan tersebut belum siap tanam;
- Bahwa tahapan untuk melakukan poses penanaman terdiri dari menyiapkan bambu Pancang sebanyak lahan yang sudah siap di tanam, untuk bambu harus disediakan sesuai tegakan pokok per hektar yaitu 136 pokok/ha. Jadi pada mulai waktu penanaman, lahan yang siap ditanami belum 350 ha karena sesuai dengan selesainya pekerjaan LCC, menyiapkan staldrat kabel yang di gunakan untuk menentukan jarak antar titik tanam, pancang titik tanam dengan ukuran normalnya sesuai dengan aturan yaitu 136 titik per hektar, membuat lubang tanaman dengan ukuran normalnya sesuai dengan aturan yaitu 136 lubang per hektar, memupuk lubang tanam, membuat tapak timbun sesuai dengan kebutuhan di lapangan, angkut ecer tanam yaitu mengangkut bibit dari tempat pembibitan, mengecer kelobang tanam dan menanam, serah terima bibit dilakukan di tempat pembibitan kemudian bibit diangkut oleh rekanan;
- Bahwa proses pengajuan pembayaran dari rekanan seharusnya sesuai dengan hasil pekerjaan saja;

Halaman 108 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai norma per hektarnya yang harus ditanam adalah 136 (seratus tiga puluh enam) pokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi masuk dan dipakai dalam CV.Sidi-Sidi dan CV. Kaban Karya Mandiri;
- Bahwa yang menjabat sebagai Asisten Afdeling di Kebun Kembayan pada saat itu adalah saksi untuk Areal 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar), saksi Donatus untuk Areal 550 Ha (lima ratus lima puluh hektar) dan saksi Bangun Simbolon untuk Areal 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar);
- Bahwa sebagai Asisten Afdeling ada membuat laporan, kemudian laporan tersebut setiap minggu dan setiap bulan saksi laporkan kepada Askep;
- Bahwa yang tanda tangan dilaporan bulanan tersebut khusus di areal yang saksi tangani adalah saksi selaku Asisten Afdeling, saudara Herkulanus Lidin sebagai direktur CV. Sidi-Sidi dan Askep;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menandatangani surat kuasa dari saudara Seragi untuk membantu pencairan pekerjaan yang dilakukan oleh CV nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Seragi ada membuat surat pernyataan yang dibuatnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengembalian pembayaran ke kas kebun dan saat itu ada dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh ketiga rekanan yakni CV. Sidi-Sidi, CV.Kaban Karya Mandiri (KKM) dan CV.Toba Indah Lestari;
- Bahwa ada pekerjaan lanjutan setelah pekerjaan ditutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap laporan yang saksi laporkan di periksa lagi oleh Askep atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee dari rekanan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dimulainya pekerjaan penanaman dilakukan saat itu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Afdeling sejak tahun 2012 berdasarkan SK Direksi PTPN XIII No. 13.09/KPTS/R/035/2012 tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa pada areal yang saksi tangani ada banyak orang yang melakukan pekerjaan penanaman;
- Bahwa yang merekrut orang-orang tersebut adalah pihak ketiga (rekanan) yang sudah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan dalam hal ini CV. Sidi-Sidi;
- Bahwa pekerjaan tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak ingat pada bulan berapa penutupan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tim yang datang untuk melakukan foto melalui satelit;

Halaman 109 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Askep alasan dilakukan penutupan karena anggaran sudah tidak ada;
- Bahwa yang berwenang untuk penganggaran adalah Askep;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengajukan anggaran adalah Manager;
- Sepengetahuan saksi Askep bertanggung jawab kepada Manager;
- Bahwa selain Manager yang mengetahui pekerjaan lahan adalah Direksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;

#### 4. Saksi DONATUS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan pekerjaan tanam sawit pada tahun 2012 di areal kebun kembayan 2 yang belum selesai pekerjaannya tetapi sudah ditutup;
- Bahwa kapasitas saksi dalam PTPN XIII di Kebun Kembayan pada saat itu adalah sebagai Asisten Afdeling, untuk areal yang saksi tangani yaitu 550 Ha (lima ratus lima puluh hektar);
- Bahwa saksi sebagai Asisten Afdeling di Kebun Kembayan sejak tahun 2011;
- Bahwa total luas seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan saat itu 1.150 (seribu seratus lima puluh hektar);
- Bahwa rekanan yang melakukan pekerjaan di areal yang saksi tangani adalah CV. Kaban Karya Mandiri (KKM);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan pada saat itu selesai 500 Ha (lima ratus hektar);
- Bahwa yang ikut menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut adalah saksi selaku Asisten Afdeling, Askep (Asisten Kepala Tanaman Kebun), Manager dan Rekanan dalam hal ini Direktur CV.Kaban Karya Mandiri (KKM);
- Bahwa saksi ada membuat laporan pekerjaan dan melaporkannya kepada Askep dan Manager;
- Bahwa sebagai Asisten Afdeling saksi sering ada di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa ada 2 (dua) kali penitipan uang kembali atas pekerjaan ditutup 100% (seratus persen);
- Bahwa setelah penutupan penanaman kelapa sawit di kebun kembayan II pada tahun 2012 maka masih ada lagi pekerjaan lagi;

Halaman 110 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk prosedur laporan saksi buat secara tertulis;
- Bahwa yang menjabat sebagai GM (General Manager) pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pekerjaan dilakukan oleh rekanan/CV yang sama;
- Bahwa para pekerjanya adalah dari pihak Rekanan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pekerjaan yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penutupan oleh Manager kebun yang pada saat itu disampaikan secara resmi oleh Askep;
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) pada saat itu mengetahui bahwa posisi pekerjaan belum selesai;
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) datang dari tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 karena saksi pada saat itu ikut mendampingi;
- Bahwa pekerjaan penanamam sawit 2012 penutupannya dilakukan pada bulan Januari 2013;
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) datang pada bulan Desember 2012;
- Bahwa setelah penutupan ada tindak lanjut penanaman kembali atas perintah Manajemen Kebun;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan tindak lanjut penanaman lagi setelah ditutup karena pekerjaan belum selesai dan hasil temuan dari SPI (Satuan Pengawas Internal);
- Bahwa saksi mengetahui tentang temuan tersebut dari Askep;
- Bahwa pekerjaan di selesaikan oleh rekanan pada awal 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hasil rekomendasi atau tidak dari SPI (Satuan Pengawas Internal);
- Bahwa seingat saksi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada datang kira-kira tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari temuan BPK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kekurangan tanam sawit di tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri karena saksi melihat secara langsung di lapangan;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa pada saat itu yang tertanam hanya 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman yang sudah ditanam tapi sudah mati namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya yang sudah mati;
- Bahwa di areal yang saksi tangani ada juga tanaman yang sudah ditanam tetapi sudah mati;

Halaman 111 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 5. Saksi BANGUN SIMBOLON :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan pekerjaan penanaman sawit pada tahun 2012 di areal kebun kembayan II yang belum selesai pekerjaannya tetapi sudah ditutup atau dinyatakan selesai pekerjaannya;
- Bahwa kapasitas saksi dalam PTPN XIII di Kebun Kembayan pada saat itu adalah sebagai Asisten Afdeling untuk areal yang saya tangani yaitu 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) namun hanya 15 Ha (lima belas hektar) yang terealisasi;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Afdeling di Kebun Kembayan sejak tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2014;
- Bahwa total luas seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan saat itu 1.150 (seribu seratus lima puluh hektar);
- Bahwa yang melakukan pekerjaan di areal yang saksi tangani adalah CV.Toba indah Lestari (TIL);
- Bahwa yang ikut menandatangani penyelesaian pekerjaan tersebut saksi selaku Asisten Afdeling, Askep, Manager dan Rekanan dalam hal ini Direktur CV.Toba indah Lestari (TIL);
- Bahwa saksi ada membuat laporan pekerjaan dan melaporkannya kepada Askep dan Manager kebun;
- Bahwa sebagai Asisten Afdeling saksi sering ada di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada penitipan uang kembali atas pekerjaan ditutup 100% (seratus persen);
- Bahwa setelah penutupan pekerjaan penanaman sawit tahun 2012 lalu ada lagi pekerjaan yang dilanjutkan ditahun berikutnya;
- Bahwa prosedur laporan saksi buat secara tertulis;
- Bahwa yang menjabat sebagai GM (General Manager) pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai pelaksana adalah CV.Toba indah Lestari (TIL) dalam hal ini saudari Antonia Bunsu sebagai direkturnya (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudari Antonia Bunsu adalah isteri saudara Markus;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu saudari Antonia Bunsu;

Halaman 112 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee dari CV.Toba indah Lestari (TIL;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pekerjaan dilakukan oleh rekanan/CV yang sama;
- Bahwa para pekerjanya benar dari pihak Rekanan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pekerjaan yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2012;
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) pada saat itu mengetahui bahwa posisi pekerjaan belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui SPI (Satuan Pengawas Internal) datang dari tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 karena saya pada saat itu ikut mendampingi;
- Bahwa penutupan dilakukan pada bulan Januari 2013;
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) datang pada bulan Desember 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan bulan Juni 2015 sudah ditindaklanjuti dan Saksi tidak mengetahui kapan BPK datang karena pada tahun 2014 saya sudah pindah;
- Bahwa di areal yang saksi tangani ada juga tanaman yang sudah tanam tapi kemudian mati;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa pada saat itu yang tertanam hanya 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 6. Saksi AZIZAH, SP. :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hasil temuan permasalahan pekerjaan tanam sawit pada tahun 2012 di areal kebun kembayan II kabupaten sanggau yang total pekerjaan 1.150 Ha (seribu seratus lima puluh hektar) tetapi hanya terealisasi 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
- Bahwa kapasitas saksi sebagai sekretaris tim dari SPI (Satuan Pengawas Internal);
- Bahwa tim tersebut diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan dan administrasi serta menginventarisasi pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa terhadap pihak rekanan tidak ada dilakukan inventarisasi oleh tim dari SPI;

Halaman 113 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan laporan terakhir pada tahun 2014 yang belum ditanami sekitar 125 Ha (seratus dua puluh lima hektar) karena kekurangan stok bibit;
- Bahwa berdasarkan laporan tindak lanjut dilakukan dengan jurnal koreksi;
- Bahwa Rekomendasi SPI (Satuan Pengawas Internal) pada saat itu agar dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan ada area yang masuk hutan lindung untuk dikelola ulang oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penutupan pekerjaan penanaman sawit di kebun kembayan II di tahun 2012;
- Bahwa prosedur kegiatan penanaman sawit seharusnya ada laporan mingguan dibuat Manager dan kemudian disetujui oleh Direksi;
- Bahwa SK saksi sebagai salah satu tim SPI (Satuan Pengawas Internal) bersifat isidentil dan yang menandatangani adalah Bapak Abdul Goni selaku Dirut;
- Bahwa secara hirarki Manajemen kebun mengajukan permintaan pembayaran oleh Manajer Kebun diketahui atau disetujui oleh GM (General Manager) Distrik Kalbar II PTPN XIII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi saksi direkrut menjadi salah satu anggota SPI (Satuan Pengawas Internal) pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan data yang ada sampai dengan bulan Maret 2015 progres penanaman tahun 2012 ada 33 Ha (tiga puluh tiga hektar), tahun 2013 ada 594 Ha (lima ratus Sembilan puluh empat hektar), tahun 2014 ada 362 Ha (tiga ratus enam puluh dua hektar) dan tahun 2015 ada 36 Ha (tiga puluh enam hektar);
- Bahwa setelah hasil temuan Tim SPI dibuat laporan, lalu saksi tidak tahu lagi permasalahan selanjutnya di kebun kembayan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penutupan realisasi penanaman sawit;
- Bahwa proses pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan mengajukan laporan hasil pekerjaan dan kemudian diverifikasi dilapangan untuk di buatkan berita acara penyerahan pekerjaan pemborongan yang ditanda tangani oleh Asisten Afdeling, Rekanan dan Manajer kebun, dan Berita Acara tersebut di buat oleh bagian Tata Usaha Kantor (TUK) berdasarkan laporan mingguan hasil verifikasi dilapangan, laporan mingguan dibuat berdasarkan hasil pengawasan dilapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 114 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Saksi SUJUD PRATOMO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sebagai (Staf Urusan Operasional GIS (Global Information System);
- Bahwa saksi sebagai staf urusan operasional GIS (Global Information System) pada PTPN XIII di Kebun Kembayan sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dilakukan Plotting area;
- Bahwa plotting area berdasarkan Rencana Kerja;
- Bahwa saksi melakukan plotting area pada saat itu dari titik koordinat Peta;
- Bahwa pada saat itu luas area belum dapat dihitung karena belum ada perencanaan;
- Bahwa yang memberi tugas saksi untuk melakukan Plotting pada saat itu adalah Terdakwa dalam bentuk surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Plotting area tidak ada areal yang masuk ke dalam hutan lindung karena sesuai dengan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) dan dengan menggunakan GPS;
- Bahwa Jabatan terdakwa pada saat itu sebagai Kepala Bagian Tanaman;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai sebagai staf urusan operasional GIS adalah memberi informasi tentang perkembangan kemajuan proses pengembangan areal kebun Kembayan;
- Bahwa sumber gambar peta izin lokasi, peta izin usaha perkebunan (IUP) dan peta terkait perubahan posisi Kawasan hutan lindung tersebut saksi dapatkan dari Manajemen Kebun;
- Bahwa yang membuat garis batas adalah saksi;
- Bahwa Rencana areal yang dibuat pada kembayan 2 (dua) pada saat itu awalnya menjadi 4 (empat) bagian tetapi hanya menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa areal pada kembayan 2 (dua) masuk dalam hutan lindung berdasarkan analisa laporan dan data;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak pernah diperlihatkan lokasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Plooting Areal dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi tanaman;
- Bahwa ada laporan dari Manajemen kebun berupa Hardcopy;

Halaman 115 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Saksi FRANDY WELTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait perkara ini kapasitas saksi pada saat itu masih pembantu Asisten Afdeling pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen dari beberapa CV dan disodorkan disuruh menandatangani;
- Bahwa dokumen tersebut berisi tentang pekerjaan untuk areal 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar);
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyodorkan dokumen tersebut tetapi seingat saksi menandatangani dokumen tersebut pada bulan April 2014;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut di ruangan Askep yang berada di Kantor Central yang saat itu diruangan tersebut ada saksi Joko Susilo dan saksi Donatus;
- Bahwa saksi pada saat itu membantu Asisten Afdeling saksi Donatus;
- Bahwa yang menjabat sebagai Askep pada saat itu adalah Fransiskus Herianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tugas pokok seorang Askep;
- Bahwa selama saksi magang tidak pernah mendengar bahwa di kebun kembayan 2 (dua) ada penanaman yang tidak selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi, karena dokumen tersebut sudah ada di meja saksi;
- Bahwa yang menjadi Asisten Afdeling pada saat itu adalah saksi Joko Susilo, saksi Donatus dan saksi Bangun Simbolon;
- Bahwa pada saat itu Askep tanda tangan terlebih dahulu sebelum saksi tanda tangan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang titipan dari rekanan;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ada melihat orang melakukan pekerjaan penanaman dilapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan tidak mengajukan pertanyaan pada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. Saksi SAMIYANA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan di kebun kembayan II pada tahun 2012, karena saat itu belum bekerja di kebun kembayan II;
- Bahwa terkait perkara ini kapasitas saksi di PTPN XIII sebagai TUK (Tata Usaha Kebun) yang bertugas menyusun laporan bulanan berupa PB71 LM 1, LM 2 dan mengevaluasi terhadap RKAP/Anggaran Tahun Berjalan;
- Bahwa saksi masuk di Kebun Kembayan II pada tahun 2013;
- Bahwa pembayaran melalui mekanisme transfer ke Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2012 ada penutupan pekerjaan yang dianggap sudah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen untuk pengajuan pembayaran dan dokumen pencairan adalah bagian tanaman;
- Bahwa benar ketika itu ada uang titipan sejumlah Rp1.045.724.936,00 (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah saldo awal dana yang dititipkan Asisten TUK lama yaitu bapak MU Sembiring (alm) dan Manajer kebun yang saat itu dijabat oleh bapak Hamonangan Silitonga yang kemudian telah dikeluarkan sehingga hanya tersisa saldo sejumlah Rp794.098,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan sen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa uang tersebut untuk di simpan ke brankas manajemen kebun pada saat itu;
- Bahwa uang titipan tersebut disimpan pada brankas manajemen kebun daalam bentuk tunai;
- Bahwa pengeluaran uang titipan didasarkan dengan adanya realisasi pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan di lapangan, selanjutnya rekanan mengajukan permintaan pembayaran melalui Asisten Afdeling, Askep Pengembangan yang masing-masing telah menandatangani dokumen selanjutnya diajukan kepada Manajer untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa uang titipan yang dikeluarkan tersebut diperuntukan untuk pembiayaan penanaman di Kembayan II;
- Bahwa yang berwenang membuat kebijakan pengeluaran uang titipan penanaman yang di titipkan kepada saksi adalah Manajer kebun;

Halaman 117 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi GM (General Manager) mengetahui kelengkapan dokumen yang diajukan manajemen kebun untuk penutupan pekerjaan penanaman karena dokumen itu tetap melalui persetujuan GM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran biaya yang telah direalisasikan dari kantor Pusat ke Manajemen Kebun Kembayan inti untuk kegiatan pemeliharaan Kebun Kembayan II pada saat itu;
- Bahwa uang titipan tersebut tidak dititipkan kepada GM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang dikeluarkan oleh pihak PTPN XIII untuk pekerjaan di kebun kembayan 2 (dua) pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan uang tersebut dititipkan di brankas kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang titipan tersebut berasal dari rekanan yang telah ditunjuk pada saat itu;
- Bahwa uang titipan di brankas tersebut dikeluarkan pada tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara yang ditemukan oleh BPK akibat permasalahan tersebut;
- Bahwa perhitungan pekerjaan yang dimintakan pembayaran pada saat itu dihitung secara global;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan pengajuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan.

### 10. Saksi SUWANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan di areal kebun kembayan II yang saat itu hanya terealisasi 33 Ha (tiga puluh tiga hektar) dari total pekerjaan yang harus dilakukan 1.150 Ha (seribu seratus lima puluh hektar);
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi pada saat itu ditunjuk sebagai kepala tim teknis penyelesaian administrasi;
- Bahwa ada ditemukan temuan berupa selisih penanaman dan realisasi pekerjaan di areal kebun kembayan II;
- Bahwa temuan atas selisih penanaman dan realisasi pekerjaan berdasarkan laporan dari manajemen kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada pencairan dan laporan yang dibuat seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen);

Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas temuan tersebut ada kami buat rekomendasi untuk dilakukan audit dari Independen, pemeliharaan stok bibit agar dijual kepada pihak ketiga dan agar Manajemen melakukan evaluasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian dan penitipan uang ke brankas kebun;
- Bahwa sebelum kami melakukan audit ada tim dari SPI (Satuan Pengawas Internal) turun untuk melakukan audit pada saat itu;
- Bahwa hasil temuan tim penyelesaian administrasi saat itu dilaporkan kepada Direksi;
- Bahwa hasil temuan tim penyelesaian administrasi tidak ada di sampaikan kepada GM (General Manager);
- Bahwa tim penyelesaian administrasi tidak ada melakukan audit kepada pihak rekanan;
- Bahwa saat melakukan audit saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada sampai dengan bulan Maret 2015 progres penanaman tahun 2012 ada 33 Ha (tiga puluh tiga hektar), tahun 2013 ada 594 Ha (lima ratus Sembilan puluh empat hektar), tahun 2014 ada 362 Ha (tiga ratus enam puluh dua hektar) dan tahun 2015 ada 36 Ha (tiga puluh enam hektar);
- Bahwa mekanisme proses pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan adalah kontrak kerja rekanan dan manajer kebun, pelaksanaan oleh rekanan, progres pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan, asisten dan Manajer, Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan, manajemen kebun dan diketui oleh GM, Berita Acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan borongan antara rekanan dan manajemen kebun, rekanan mengajukan pembayaran kepada Manajemen, Kebun unit membuat perhitungan pembayaran yang dibuat oleh Asisten disetujui rekanan, manajemen kebun dan diketahui GM dan kemudian menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke kantor Direksi untuk pembayaran langsung kepada Rekanan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hasil temuan tim adalah manajemen kebun dalam hal ini adalah KTU, Asisten Afdeling, Askep, Manajer dan GM;
- Bahwa sebelumnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu ke pada GM dalam hal ini adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penutupan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2012;

Halaman 119 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tim sudah dibagi maka tim penyelesaian administrasi sebagian ada yang melakukan audit turun langsung ke lapangan dan melakukan audit dokumen;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kabag Sekretaris PTPN XIII pada tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 31 Maret 2016 dan sebagai Ketua Tim Penyelesaian Teknis Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembang pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa tidak ada laporan tentang berada dimana stok bibit pada saat itu;
- Bahwa penanggung Jawab atas pembibitan adalah Asisten Pembibitan karena keluar masuk bibit Asisten Pembibitan yang mencatat dan kemudian dilaporkan kepada Manajer;
- Bahwa permintaan pembibitan disampaikan kepada Manajer;
- Bahwa pembibitan yang dilakukan pada saat itu tidak sesuai norma/tidak sesuai yang ditanam;
- Bahwa Jumlah ideal pokok yang harus ditanam untuk area seluas 1 Ha (satu hektar) adalah sejumlah 130 (seratus tiga puluh) pokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian negara akibat permasalahan di kebun kembang 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena saksi pada saat itu sudah pensiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

### 11. Saksi RIYANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait perkara ini saksi pernah melakukan pengukuran pada kebun kembang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Juru Ukur pada PTPN XIII Kebun Kembang, adapun tugas pokok saksi adalah melakukan pengukuran atas lahan yang akan dibuka untuk keperluan penanaman kelapa sawit perusahaan atas perintah dari Manajer Kebun dan Asisten Kepala;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 luas areal di kebun kembang yang saya ukur sekitar 1700 Ha (seribu tujuh ratus hektar);
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada saat itu dengan menggunakan metode GPS;

Halaman 120 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Batas Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga, Batas Timur berada diantara Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga, Batas Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga dan Batas Selatan berbatasan dengan Desa Semayang;
- Bahwa tidak ada warga sekitar yang protes pada saat saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut pada saat itu sudah diganti rugi atau belum;
- Bahwa hasil pengukuran saksi laporkan kepada Askep dalam bentuk laporan tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan di kebun kembayan;
- Bahwa saudara Seragi adalah seorang Temenggung dan saksi pernah menemuinya pada saat saksi akan melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara Seragi kerja di PTPN XIII dan mempunyai CV;
- Bahwa Tofografi areal tersebut pada saat saksi melakukan pengukuran berbentuk bukit-bukit, jurang dan datar namun dalam keadaan masih hutan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran belum ada penanaman sawit tetapi ada proses penanaman;
- Bahwa Jabatan saudara Fransiskus Herianto pada saat itu adalah sebagai Askep (asisten kepala tanaman) kebun kembayan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Manager kebun pada saat itu adalah saudara Mahmud Hamzah Damanik yang kemudian diganti oleh saudara Hasugian (Terdakwa);
- Bahwa pada daerah yang berbentuk bukit masih bisa untuk ditanami karena tingkat kemiringannya masih 30 (tiga puluh) derajat;
- Bahwa Untuk areal 1 Ha (satu hektar) idealnya yang harus ditanam adalah 130 (seratus tiga puluh) pokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa permintaan bibit dimintakan;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat areal lokasi tersebut pada tahun 2014 dan sudah ada yang tertanam;
- Bahwa pada tahun 2013 ada melakukan pengukuran kembali;
- Bahwa pada tahun 2013 saya melakukan pengukuran kembali atas perintah saudara Manager yaitu Derincen Hasugian (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas areal lokasi yang saya ukur kembali pada tahun 2013 saat itu;

Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat pekerja tetapi ada tanaman, karena pada saat tahun 2012 areal lokasi tersebut masih hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat pokok sawit yang sudah ditanam tetapi kemudian mati;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tidak ada melakukan foto lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, sebagai berikut :

- Pada saat saudara Fransiskus Herianto menjabat sebagai askep siapakah yang menjadi managernya?  
Bahwa Saksi tidak ingat pada saat saudara Fransiskus Herianto menjabat sebagai askep siapakah yang menjadi managernya;
- Apakah saksi mengenal saudara Hamonangan Silitonga?  
Bahwa saksi tidak mengenal saudara Hamonangan Silitonga;

### 12. Saksi SYAMSUL BAHRI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait perkara ini kapasitas saksi pada saat itu sebagai salah satu anggota SPI (Satuan Pengawas Internal) untuk meninjau dan mengevaluasi kondisi terakhir Kebun Kembayan II yang ada di lapangan pada saat itu;
- Bahwa Tujuan tim tersebut dibentuk untuk memberi masukan masalah legalitas dan permasalahan di kebun kembayan untuk pekerjaan kelapa sawit tahun 2012;
- Bahwa Tugas saksi dalam tim tersebut bertugas untuk meninjau dan mengevaluasi kondisi terakhir Kebun Kembayan II yang ada di lapangan dalam mengevaluasi kondisi di kebun kembayan II tersebut saksi melakukan tinjauan lapangan secara keseluruhan untuk melihat kondisi sedangkan untuk pengukuran luas tanaman diserahkan kepada juru ukur dan ahli peta yang melakukan overlay atas peta yang diperoleh dari kebun;
- Bahwa berdasarkan laporan dari manajemen kebun luas areal yang ditinjau pada saat itu 1.157 Ha (seribu seratus lima puluh tujuh hektar);
- Bahwa untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat tetapi di tahun 2012 kami melakukan peninjauan ke lapangan;
- Bahwa pada saat melakukan peninjauan di lapangan yang ditemukan ada 236 Ha (dua ratus tiga puluh enam hektar) yang tidak ditanami sama sekali;

Halaman 122 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Desember 2012 ada pekerjaan yang belum selesai dan masih belum banyak yang dikerjakan;
  - Bahwa pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 ada pekerjaan lanjutan;
  - Bahwa berdasarkan laporan kebun (Manager, Askep, Asisten Afdeling) bahwa bibit pada saat itu berada di kebun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kebun Kembayan 2 (dua) menggunakan norma 136 (seratus tiga puluh enam) pokok/Ha;
  - Bahwa saksi melihat tanaman yang sudah mati;
  - Bahwa pemeliharaan kewajiban manajemen kebun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan seolah-olah sudah terealisasi 100% (seratus persen);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian negara akibat permasalahan tersebut;
  - Bahwa ada stok bibit yang digunakan pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang realisasi pembayaran pekerjaan;
  - Bahwa penyebab tanaman kelapa sawit pada saat itu ada yang mati karena terlilit oleh kacang dan tidak terurus;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penanaman ditutup karena ada SK Bupati setempat karena masuk dalam area hutan lindung;
  - Bahwa saksi tidak ada menerima laporan tentang penutupan penanaman;
  - Bahwa hasil rekomendasi tim atas temuan tim pada saat itu adalah agar dilakukan audit oleh tim independen;
  - Bahwa hasil rekomendasi tersebut ada disampaikan secara tertulis ke Direksi PTPN XIII;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi tersebut dilaksanakan atau tidak;
  - Bahwa Tim tersebut dibentuk berdasarkan Isidentil;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan tidak mengetahui ada pekerja yang melakukan penanaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi untuk area 500 Ha (lima ratus hektar) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penanaman kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
- Siapakah yang meminta pembayaran atas pekerjaan?  
Bahwa Pembayaran pekerjaan diminta oleh manajemen kebun;
  - Siapakah yang mengurus SPP (Surat Perintah Pembayaran) tersebut?

Halaman 123 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus SPP (Surat Perintah Pembayaran) tersebut;

## 13. Saksi DEDE ARIFIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait perkara ini tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi sebagai kepala bagian Keuangan dan Akutansi pada kantor Direksi PTPN XIII Kalimantan Barat adalah memastikan bahwa fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi anggaran, pengelolaan sumber daya keuangan internal dan eksternal, penyajian laporan, keuangan, pemenuhan kewajiban perpajakan serta verifikasi atas proses administrasi asministrasi secara SOP dan terlaksana secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan yang sehat;
- Bahwa proses pencairan uang pekerjaan dari Direksi ke unit kerja adalah adanya permintaan pembayaran dari unit kerja ke kantor Direksi, sesuai dengan disposisi Direksi bagian terkait melakukan review dan menerbitkan SPP Surat Permintaan dan setelah sesuai SPP bagian keuangan melakukan verifikasi, pencatatan dan pembayaran ke unit atau ke pihak ke III sesuai perjanjian;
- Bahwa uang tersebut kemudian di transfer ke Rekening Manajemen Kebun;
- Bahwa pada tahun 2012 ada uang yang di transfer ke Rekening Kebun Kembayan untuk pekerjaan penanaman sejumlah Rp1.183.788.289,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), karena setiap melakukan transaksi transfer ada pemotongan;
- Bahwa uang tersebut kemudian di transfer ke Rekening Manajemen Kebun;
- Bahwa setiap permintaan pembayaran ada dokumen-dokumen pendukungnya berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pekerjaan yang ditanda tangani oleh General Manager, Manager, Asisten Kepala Tanaman dan Asisten Afdeling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat permintaan pembayaran tersebut ada mengakibatkan kerugian negara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada uang pengembalian yang dkemudian disimpan di brankas kebun;

Halaman 124 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat edaran nomor 13.03/SE/06/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 plafon salako kas bank, Batasan uang tunai (kas) dan bank yang dapat disimpan oleh Unit Kebun khusus untuk Kebun Kembayan maksimal adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Bank adalah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengembalian uang seharusnya langsung kepada Direksi bukan ke manajemen kebun;
- Bahwa sesuai prosedur berita acara penitipan uang itu tidak ada;
- Bahwa yang mengirim laporan permintaan pembayaran adalah bagian tanaman;
- Bahwa adanya permintaan pembayaran dari unit kerja ke kantor Direksi, sesuai dengan disposisi Direksi bagian terkait melakukan review dan menerbitkan SPP dan kemudian sesuai SPP bagian keuangan melakukan verifikasi, pencatatan dan pembayaran ke unit arau pihak ke tiga sesuai perjanjian;
- Bahwa SOP tersebut berlaku sudah lama;
- Bahwa pembayaran berdasarkan SPP dari bagian tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

#### 14. Saksi HANSELMUS SUMADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait perkara ini kapasitas saksi pada saat tahun 2012 sebagai Asisten di Kebun Meliau dan sekarang saksi sebagai Manager di Kebun Kembayan II yang menggantikan saudara Fransiskus Herianto pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui tentang penutupan pekerjaan di kebun kembayan dan baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2012 ada permasalahan di kebun kembayan II;
- Bahwa sesuai laporan saat serah terima jabatan bahwa pada bulan Juni 2015 pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai manager di kebun kembayan II tidak ada dilakukan audit internal;
- Bahwa terkait perkara ini sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) rekanan yang mengerjakannya penanaman sawit yaitu CV.Sidi-Sidi, CV.KKM dan CV.TIL;

Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas pekerjaan yang dilakukan saat itu;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk melakukan penutupan pekerjaan adalah PPAB yang disetujui, Pelaksanaan pekerjaan pemborongan, BA kemajuan pekerjaan mingguan, BA serah terima pekerjaan dan Penutupan pekerjaan rampung (K020);
- Bahwa GM mengetahui tentang penutupan pekerjaan lewat dokumen saja;
- Bahwa secara faktual sebelum melakukan pekerjaan penanaman yang terlebih dulu dilakukan pembersihan lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat permintaan pembayaran adalah Manager yang ditujukan ke Direksi melalui Direktur Produksi dan kemudian dilakukan verifikasi oleh Direktur Keuangan;
- Bahwa laporan progres pekerjaan penanaman tidak diketahui oleh GM (General Manajer) karena kontrak kerja dibuat antara kebun dan pemborong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu 3 (tiga) vendor/rekanan belum merampungkan pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada tanaman sawit yang ditumbuhi/dililit semak belukar yang kurang lebih belasan hektar;
- Bahwa tanaman tidak dirawat karena kondisi keuangan perusahaan saat itu tidak mempunyai dana untuk perawatan;
- Bahwa pada saat bulan Juni 2015 tidak ada lagi kegiatan pemeliharaan;
- Bahwa saksi melakukan serah terima jabatan dengan saudara Fransiskus Herianto pada November 2016;
- Bahwa uang sisa penanaman dan pemeliharaan pada saat serah terima jabatan saksi sebagai Manajer Kebun Kembayan saat itu tidak ada pada memori serah terima;
- Bahwa secara faktual saksi tidak ada melihat areal yang sudah ditanam atau tidak dan di areal yang dikelola tersebut menyeluruh ditumbuhi kacang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa ada pemeriksaan internal;
- Bahwa dokumen-dokumen kegiatan di tahun 2012 sudah digudangkan dan sudah dikumpulkan ke Direksi untuk diperiksa;
- Bahwa dokumen serah terima jabatan yang saksi terima saat itu meliputi kondisi tanaman, infranstruktur, kekuatan tenaga sdm dan keuangan;
- Bahwa di Dokumen serah terima jabatan tersebut tidak ada catatan;

Halaman 126 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

## 15. Saksi APRIANDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan Kebun Kembayan II;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Asisten TUK (Tata Usaha Keuangan) di PTPN XIII Kebun Kembayan II;
- Bahwa saksi sebagai Asisten TUK (Tata Usaha Keuangan) di PTPN XIII Kebun Kembayan II sejak Januari 2016 sampai dengan September 2020 yang sebelumnya menggantikan saksi Samiyana;
- Bahwa tugas TUK (Tata Usaha Keuangan) adalah sebagai pengontrol anggaran RKAP atas realisasi penggunaan biaya kepada kantor Direksi melalui laporan bulanan;
- Bahwa saksi ada serah terima saldo kas di brankas yang saat itu berjumlah Rp1.121.933,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada pembayaran kepada rekanan;
- Bahwa dokumen-dokumen dari saksi Samiyana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dokumen mengenai stok bibit dan pengeluaran bibit tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang saldo titipan dari rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemeriksaan dari SPI (Satuan Pengawas Internal);
- Bahwa pada tahun 2016 GM (General Manager) pada saat itu adalah Mahmud Hamzah Damanik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang proses penanaman di Kebun Kembayan II;
- Bahwa GM (General Manager) Distrik Kalbar II secara umum mengetahui perihal tentang pekerjaan di lapangan belum selesai dan secara umum mengetahui kelengkapan dokumen yang diajukan untuk penutupan pekerjaan penanaman sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di Persidangan maka Penuntut Umum menyatakan cukup mengajukan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, sedangkan saksi-saksi selebihnya sebagaimana dalam berita acara penyidikan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka Penuntut Umum menyatakan sikap tidak mengajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain saksi-saksi tersebut di atas, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **3 (tiga) orang Ahli** yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Ahli YUSUF WIBISONO, S.Si, M.Eng. :

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapatnya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Kedeputan Bidang Informasi Geospasial Tematik - Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Surat Tugas Nomor 25.3/PIT/IGT.01.01/3/2021 tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa Keahlian Ahli dalam jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Madya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 51 Tahun 2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- Bahwa tugas Ahli saat ini adalah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis di Lingkungan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Kedeputan Bidang Informasi Geospasial Tematik – Badan Informasi Geospasial (BIG), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 77 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penugasan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik;
- Bahwa metode yang di gunakan dalam perhitungan luas atas data digital, Data Areal Tanaman Baru dan Hasil Interpretasi Citra Satelit Lahan Pembukaan dan Penanaman pada Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II PTPN XIII di Kabupaten Sanggau yakni Perhitungan luas dilakukan dengan sistem informasi geografi menggunakan sistem proyeksi peta *Lambert Cylindrical Equal Area*(CEA)dengan tujuan memperoleh hasil hitungan luas dengan distorsi (*error*) minimum;
- Bahwa pada Areal tanaman baru dan hasil interpretasi citra satelit lahan pembukaan dan tanaman kebun kembayan PTPN XIII yang saya terima satu file ada 3 alokasi nama File Kebun Kembayan II alokasi INTI 250, Nama File Interpretasi\_Lokasi 2 LAPAN. Shp untuk perhitungan luasan

Halaman 128 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahan Nama File Kebun Kembayan II alokasi INTI 350, Nama File Interpretasi\_Lokasi 3 LAPAN. Shp untuk perhitungan luasan lahan Nama File Kebun Kembayan II alokasi INTI 550;

- Bahwa Terhadap 3 areal tersebut kemudian Ahli lakukan proses perhitungan dengan metode yang biasa saya lakukan kebun kembayan II yaitu:

- Alokasi inti 250 ada kebun ada jalan sehingga jumlah luas kebun dan jalan 255.26725 Hektar
- Alokasi inti 350 ada kebun ada jalan sehingga jumlah luas kebun dan jalan 350.02466 Hektar
- Alokasi inti 550 ada kebun ada jalan sehingga jumlah luas kebun dan jalan 552.58411 Hektar

Jadi luas kebun inti dan jalan keseluruhan 1.157.87602 Hektar dan keseluruhan luas kebun tanpa jalan 1.108.11401; Bahwa hasil ada 3 file disana ada per kelas kebun yaitu:

- Lokasi perama, belum Land Clearing 9.58259 berawan 18.81149 dan sudah ditanam 21200162
- Lokasi kedua belum Land Clearing 24.51319, belum ditanam 153.84219, berawan 9.57218 dan sudah ditanam 146.02942
- Lokasi ketiga belum Land Clearing 9.38736, belum ditanam 61.49238, berawan 143.93023 dan sudah ditanam 318.95005;
- Bahwa dari hasil prosentase tepat tidaknya rilnya faktanya memang begitu dan Ahli perhitungannya dengan apa adanya apa yang Ahli hitung sesuai data yang saya terima dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah sesuai Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa dengan membuat peta dengan data satelit misalnya dengan penggunaan lahan dimana posisi pasar, dimana posisi rumah, kebun dimana bisa dilakukan dengan satelit ;
- Bahwa Perhitungan data yang diberikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Dalam kontek harus dilakukan pengecekan dilapangan;
- Bahwa Perhitungannya pada tahun 2013, 2015 dr hasil perhitungannya dilapangan;
- Bahwa yang belum ditanam itu ranahnya teman teman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Halaman 129 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup atau tidak menanggapinya;

## 2. Ahli Prof. Dr. WIKANTI ASRININGRUM, M.Si. :

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapatnya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan keterangan saya di BAP sudah benar;
- Bahwa Ahli berdinis pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sejak tahun 1987;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian Teknologi Penginderaan Jauh sehingga ditugaskan untuk memberikan keterangan dalam kaitan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat oleh PTPN XIII; Bahwa benar tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang saya emban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) antara lain :
  - Penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya
  - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya
  - Penyelenggaraan keantariksaan
  - Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN
  - Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN
  - Pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa
  - Pelaksanaan penjarangan teknologi penerbangan dan antariksa
  - Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa
  - Pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN dan Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan

Halaman 130 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

- Bahwa, Cara menempatkan suatu proyek lokasi yang akan diteliti dengan menggunakan Citra Satelit, cara memperoleh gambar obyek dalam peta (digital atau hasil GPS) Lokasi lintang bujur areal yang akan diteliti disesuaikan dengan PATH/ROW Citra Satelit;
- Bahwa Terkait lokasi Pengembangan Kebun Kembang PTPN XIII tentang data-data yang diperoleh dan digunakan dalam analisis yaitu; Data satelit penginderaan jauh yang digunakan adalah Citra Satelit SPOT 6, perekaman tanggal 25 Juli 2013 (Lokasi I: Lampiran 1, Lokasi II: Lampiran 2, Lokasi III: Lampiran 3) dan 25 Mei 2015 (Lokasi I: Lampiran 4, Lokasi II: Lampiran 5, Lokasi III: Lampiran 6); Sumber data : LAPAN;
- Bahwa Aplikasi Identifikasi beserta data/informasi yang diperlukan datanya berupa Citra Satelit, Aplikasi metode interpretasi visual dan digital dengan metode yang dilakukan meliputi:
  - Pengolahan data citra, meliputi fusi kanal, pembuatan citra komposit warna, dan penajaman citra
  - Pengolahan data AOI
  - Kompilasi data, interpretasi dan analisis penutupan lahan;
- Bahwa arealnya Kebun Kembang Kabupaten Sanggau pada PTPN XIII ;
- Bahwa Ahli menggunakan data citra satelit sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ;
- Bahwa permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tahun 2019 dan setelah saya ditunjuk kemudian Ahli pelajarnya lalu menggunakan Citra Satelit spot dari Perancis;
- Bahwa untuk memilih lokasi, pada citra Satelit dipilih yang sedikit awannya;
- Bahwa benar mendapat data dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berupa peta dari peta yang jadi focus dan dijadikan areal dan dilakukan analisis;
- Bahwa digital luas data ahli tidak hafal;
- Bahwa luasnya, dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tidak boleh menyebutnya;
- Bahwa yang didapat tahun 2013 terjadi Land Clearing dan 2015 telah dilakukan penanaman;
- Bahwa lokasi tahun 2013 Land Clearing berwarna putih tahun 2015 lokasi ada penanaman sudah hijau dan keadaan ini ahli buat areal teridentifikasi sudah ditanam;

Halaman 131 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 hasilnya dibandingkan tahun 2015 areal yang sudah diidentifikasi sudah ditanam yang dahulunya putih sudah menjadi hijau daerah tersebut sudah ditanam;
  - Bahwa areal yang masih hutan seperti semula areal ini dijumpai dan ditunjukkan dengan warna kuning, areal yang belum tertanam dijumpai dan ditunjukkan dengan warna biru muda (di lokasi 2 dan 3), areal bagian jalan di jumpai dan ditunjukkan dengan garis merah;
  - Bahwa dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyimpulkannya seluas 676.000.908 Ha dan luas Ahli sampaikan warna hijau dan warna kuning ;
  - Bahwa kondisi berawan tidak bisa dihitung;
  - Bahwa melakukan pemeriksaan pada tahun 2019;
  - Bahwa benar, pada saat ahli teliti pada tahun 2015 sudah ada tanaman ;
  - Bahwa Citra Satelit diambil pada tahun 2015 dan sudah ada penanaman;
  - Bahwa gambar tanaman sawit diambilnya pada tahun 2015, 2013 dan tahun 2015 sudah tertanam dari tahun yang 2013;
  - Bahwa yang Ahli lakukan tahun 2013 belum land Clearing ada yang berwarna kuning dan pada tahun 2015 ada dilaporkan kepada Ahli laporannya berwarna kuning belum tertanam;
  - Bahwa Ahli tidak ada survey kelapangan hanya melihat pada gambar atau areal beberapa gambar;
  - Bahwa kesimpulan ahli masih ada sawit yang belum tertanam;
  - Bahwa permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tahun 2019;
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup atau tidak menanggapinya;

### 3. Ahli SYAMSUL NURDIN, SST. Ak, MBA., CFE, OFCE, XISE:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pendapatnya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli mendapat surat penugasan dari pimpinan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai Surat Tugas yang ahli terima Nomor : 109/ST/XXI/09/2020 tanggal 28 September 2020 sebagai tindak lanjut surat dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-167/0.1.5/Fd.1/07/2020 perihal permintaan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli diperiksa terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat oleh PTPN XIII;

Halaman 132 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli merupakan Ahli di Bidang Penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan kebun kembayan tahun 2012-2015 pada PT. Perkebunan Nusantara XIII ;
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap dan menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan dalam proses penanaman areal tanaman baru Kebun Kembayan oleh PTPN XIII;
- Bahwa sesuai dengan LHP Investigatif dalam rangka ruang lingkup pemeriksaan adalah pengembangan Kebun Kembayan dengan fokus pemeriksaan pada pekerjaan penanaman Tahun 2012-2014 pada PTPN XIII Kebun Kembayan;
- Bahwa batasan tanggung jawab sebatas mengungkapkan adanya kerugian negara dan penghitungan kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan dalam kegiatan penanaman kelapa sawit pada areal pengembangan Kebun Kembayan serta pembayaran pekerjaan dan pihak-pihak terkait berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ;
- Bahwa Rekanan yang melaksanakan pekerjaan penanaman di areal pengembangan Kebun Kembayan tersebut adalah CV Toba Indah Lestari, CV Kaban Karya Mandiri dan CV Sidi Sidi;
- Bahwa CV Toba Indah Lestari Direktornya Antonia Bunsu, CV Kaban Karya Mandiri Direktornya Seragi dan CV Sidi Sidi Direktornya Herkulanus Lidin;
- Bahwa kegiatan rekanan tersebut berdasarkan surat perintah kerja dari manajemen Kebun Kembayan PTPN XIII;
- Bahwa surat perintah kerja dibuat pada awal tahun 2013, masing masing Surat Perintah Kerja tanggal 20 September 2012 , 20 Nopember 2012;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan tiga kali bulan September, Oktober dan Nopember ;
- Bahwa pekerjaan dilapangan hanya mencapai 33 Hektar dan administrasinya sudah dibuat untuk penanam bibit sebanyak 1.350 Hektar ;
- Bahwa 33 Hektar tersebut baru selesai dan ada dokumen bon permintaan barang dan bibit dan dari pihak manajemen kebun tanggal 30 Desember 2012 masih 33 Hektar;
- Bahwa Dokumen bon permintaan barang, bibit 33 Hakter dari manajemen Kebun KembayanII;
- Bahwa permintaan bibit tersebut dari manajemen kebun ke Asisten Afdeling;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap bibit adalah Asisten Afdeling ;

Halaman 133 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu tidak ada dokumen yang muncul dari rekanan ;
- Bahwa sesuai dengan PHP investigasi Metode penghitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembayan pada PTPN XIII dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pekerjaan penanaman berdasarkan bukti bukti yang cukup, relevan dan kompeten penghitungan kerugian negara dilakukan dengan menghitung selisih luas tanaman yang dibayar kepada rekanan oleh kebun kembayan dengan realisasi luas tanam sebenarnya, realisasi luas tanam diperoleh dari laporan BIG terkait perhitungan luas pembukaan dan penanaman Areal tanaman baru Kebun Kembayan II, selisih tersebut ditambah dengan nilai bibit yang dikeluarkan yang jumlahnya tidak sesuai dengan realisasi luas tanam ;
- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung dari selisih nilai uang yang telah dikeluarkan oleh PTPN XII sebagai pembayaran pekerjaan penanaman dengan realisasi penanaman sebenarnya ditambah dengan nilai bibit yang keluar dari pembibitan kebun kembayan yang jumlahnya melebihi realisasi penanaman;
- Bahwa luas yang harus dikerjakan untuk penanaman bibit pada waktu itu 1.350 Hektar;
- Bahwa diambil dari sampel terdapat empat katagori yaitu belum land Clearing, berawan, belum ditanam dan sudah ditanam ;
- Bahwa benar yang berawan termasuk yang sudah ditanam ;
- Bahwa perhitungan penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 854.060.325,04 dengan rincian Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 316.545.077,04., Bibit kelapa sawit yang keluar dari pembibitan yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya dengan nilai sebesar Rp 537.515.248,00. Bahwa tanaman bibit kepala sawit sesuai dengan norma 36 pokok perhektar sesuai peraturan dari PTPN XIII yang standar dan kalau tidak sesuai dengan standar akan renggang;
- Bahwa harga bibit dari dokumen ada ;
- Bahwa berupa bibit diajukan kepada Asisten Afdeling yang meminta adalah Donatus, Joko Susilo, B. Simbolon meminta kepada Hamonangan Silitonga sebagai Manajer Kebun Kembayan;
- Bahwa telah diperhitungkan dengan cara menghitung selisih luasan dari luas areal untuk masing masing 250 Ha, 350 Ha dan 550 Ha atau total 3 areal adalah 1.150 Ha;

Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada menemukan Berita Acara pekerjaan ;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada awal tahun 2018 ;
  - Bahwa Ahli pekerjaan dilakukan pada tahun 2014;
  - Bahwa pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan pekerjaan Rekanan tersebut;
  - Bahwa waktu itu tidak ada penyerahan Berita Acara ;
  - Bahwa catatan yang memegang uang diberikan kepada Rekanan ;
  - Bahwa pada tahun 2012 uang tersebut telah cair ;
  - Bahwa hanya untuk per masing- masing area;
  - Bahwa pembayarannya dengan cara ditransfer;
  - Bahwa Berita Acara pekerjaan pemeriksaan tidak ada ;
  - Bahwa proses uang bisa cair yang berwenang dibawah Direktur keuangan dan bagian keuangan ;
  - Bahwa Pelaksana CV Toba Indah Lestari adalah Markus Suharjo diduga menarik dan disimpan didalam brankas kebun ;
  - Bahwa Direkturnya CV Toba Indah Lestari adalah Antonia Bunsu pada waktu itu tidak pernah ditemukan Berita Acara Pekerjaan;
  - Bahwa Ahli tidak mendapat buku laporan tutup bukunya ;
  - Bahwa ahli pada waktu itu ada turun kelapangan bertiga didampingi oleh penyidik dan orang kebun kembayan Harun serta penyidik ada yang mendampingi tetapi berada di motor ;
  - Bahwa yang ahli ketahui bibit yang keluar berapa yang ditanam dan berapa yang tidak tertanam;
  - Bahwa untuk bibit yang sudah keluar laporannya sudah tertanam ahli menggunakan hitungan yang tertanam;
  - Bahwa yang tertanam dengan yang tidak tertanam ada selisihnya;
  - Bahwa ahli disini hanya menghitung kerugian negara;
  - Bahwa benar waktu itu saya ada bertanya kepada masing masing perusahaan;
  - Bahwa pada waktu pemeriksaan PTPN XIII bibit yang dikirim 33 Ha secara dokumen pada tahun 2012;
  - Bahwa benar pernah dilakukan penutupan berdasarkan dokumen
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup atau tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di Persidangan maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);

Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir.S.DERINCEN HASUGIAN** dipersidangan melalui *video conference* telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa terkait perkara ini kapasitas Terdakwa sebagai GM (General Manager) di Distrik II pada PTPN XIII Kebun Kembayan dari tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tahun 30 November 2013;
- Bahwa Tugas Manajerial:
  - Mengusulkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 1 Tahun dan RJP (Rencana Jangka Panjang) 5 Tahun didistriknya;
  - Mengusulkan Rencana Kerja Operasional (RKO) 3 Bulan di Distriknya. apa yang diusulkan berasal dari masing-masing unit yang terkait diperusahaan.

Tugas Operasional (Bidang Investasi):

- Mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan, mengusulkan kebijakan dan mengawasi investasi bidang tanaman dan non tanaman;
- Mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi produksi kebun dan pabrik;
- Mengevaluasi dan mengawasi pemupukan dan pemeliharaan;

Wewenang :

- Penandatanganan dokumen dan pelaporan;
- Penandatanganan cek keuangan;
- Menandatangani dokumen surat permintaan pembayaran unit kerja pada Direksi;
- Pengusulan, penganggangkutan dan pemberhentian karyawan golongan I dan II – PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
- Penetapan mutasi golongan I dan II di distriknya;
- Penerbitan Surat Teguran Golongan I s/d IV sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Penerbitan Surat Peringatan Gol. I dan II sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Pengusulan penilaian Karyawan gol. I-IV berdasarkan kinerja, sikap dan cara kerja ;
- Memantau kegiatan operasional di distriknya;

Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada Direksi atas segala tugas dan sasaran yang ada di unit kerjanya;

Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan tergantung dari Bidang yang terlibat, sudah menjadi tanggung jawab perbidangnya;
- Bahwa Selaku GM (General Manager) Terdakwa bertanggung jawab pada Direksi;
- Bahwa berdasarkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) luas pengembangan total 2000 Ha (dua ribu hektar);
- Bahwa Terdakwa mengetahui penutupan tersebut, namun Terdakwa baru mengetahui tentang penutupan pekerjaan pada bulan Maret 2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada Vendor dan Terdakwa mengetahuinya pada bulan April 2013 pada saat Manager (Hamonangan Silitonga) meminta tanda tangan atas permintaan pencairan uang pekerjaan penanaman sawit di kebun kembayan II;
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani permintaan pencairan uang pekerjaan akibat droping terlalu lama, maka timbul keresahan di unit kebun sehingga awal tahun 2013 salah seorang asisten Kebun parindu saudara Sondang Siregar meninggal dunia karena gantung diri di kebun Afdeling 1 yang diduga mengalami tekanan, sudah dicatatkan awal 2013 oleh kantor Direksi dan tanggung jawab Terdakwa secara administratif;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan pekerjaan tidak ada saat Terdakwa menandatangani dokumen permintaan uang kerja;
- Bahwa pada tahun 2013 ada pekerjaan lanjutan di lokasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak pernah mendapatkan laporan mingguan dari Manager Kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat tim dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan tim dari Tim SPI (Satuan Pengawas Inter) PTPN XIII datang ke Kebun Kembayan II;
- Bahwa secara administratif tanda tangan Terdakwa yang diminta Manager Kebun saat itu tidak bisa Terdakwa tolak dan konsekuensinya apabila Terdakwa tidak tanda tangan berarti Terdakwa melawan kebijakan Direksi;
- Bahwa kebijakan Direksi tidak ada disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perkara ini;
- Bahwa Persetujuan, Permintaan, dan Instruksi adalah wewenang Direksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor, karena tidak ada kapasitas selaku GM (General Manager) melaporkan pekerjaan yang belum selesai tetapi dianggap sudah selesai 100% (seratus persen) kepada Direksi;
- Bahwa kantor Direksi saat itu mengetahui bahwa ada pekerjaan yang belum selesai ditanam;

Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa surat-surat dari Manajer harus melalui terdakwa selaku GM (General Manager);
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 nominal permintaan uang kerja pada saat itu kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar);
- Bahwa benar sebelum tanda tangan permintaan uang kerja, Terdakwa mengetahui bahwa masih ada pekerjaan tanaman yang belum selesai;
- Bahwa Manager Kebun yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang belum selesai di tanam yang kemudian dilaporkan ke Bagian Tanamam;
- Bahwa Manager tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa selaku GM (General Manager) tentang penutupan pekerjaan;
- Bahwa tanpa tanda tangan Terdakwa selaku GM (General Manager) pencairan permintaan uang kerja tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) ikut menandatangani BP 4 (Surat Permintaan Biaya);
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak mengetahui tentang pemeriksaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak mengetahui tentang uang titipan pengembalian dari rekanan pada Manajemen Kebun;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) ikut menandatangani PPAB (Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja) atas 3 (tiga) vendor;
- Bahwa penutupan pekerjaan tidak harus melalui Terdakwa selaku GM (General Manager);
- Bahwa pengembangan kebun dibawah Direktorat Produksi bukan Terdakwa selaku GM (General Manager);
- Bahwa penanggung jawab teknis terkait project pengembangan adalah Kabag Tanaman;
- Bahwa terkait perkembangan dan pengembangan kebun Kabag Tanaman berkoordinasi langsung dengan Manager Kebun dan Terdakwa selaku GM (General Manager) hanya mendapat tembusan;
- Bahwa permasalahan kebun Kabag Tanaman tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa selaku GM (General Manager);
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak berwenang atas terjadinya penutupan atau tidak terjadinya penutupan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa selaku GM (General Manager) tidak ikut tanda tangan dokumen-dokumen tentang penutupan pekerjaan;
- Bahwa permintaan uang kerja apabila hanya tanda tangan Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak bisa di cairkan;

Halaman 138 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permintaan uang kerja harus diverifikasi terlebih dahulu dan secara faktual kewajiban dari Direktur Produksi;
- Bahwa Kabag Tanaman saat pencairan permintaan uang kerja harus melampirkan dokumen-dokumen;
- Bahwa secara teknis tanggung jawab Terdakwa selaku GM (General Manager) adalah evaluasi teknis soal kualitas dan kuantitas;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) ada wewenang untuk evaluasi perkembangan penanaman;
- Bahwa Terdakwa selaku GM (General Manager) tidak pernah melihat dokumen penutupan pekerjaan penanaman sawit di kebun kembayan II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Buku Bank Penerimaan dan Pengeluaran bank bulan April s/d Mei 2013.
2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Bayan-I/Dirkeu/02/IV/2013 tanggal 5 April 2013 Perihal Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru, lampiran Rekapitulasi SPK/K.20 bulan Oktober s/d Desember 2012 (Surat-surat/SE dan lain-lain Permintaan Uang Kerja Surat PBB 2013).
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII/DKB II/05/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembayan..
4. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja SPK Remise II bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 4.718.269.000,00..
5. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.
6. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp. 537.910.000,00.
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah Kelapa Sawit Nomor : Bayan II/BAP/PPKS/01/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
8. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perincian Biaya SPK K.020 bulan Juli 2014 s/d bulan Maret 2015..
9. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d April 2015..

Halaman 139 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d Oktober 2015
11. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal 350 Ha.
12. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal 550 Ha.
13. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang Bibit Kelapa Sawit Areal PTB 2012 Ha..
14. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Biaya Kegiatan Bulanan Persemaian dan Pembibitan Kelapa Sawit Bulan Desember 2012-2014..
15. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi dan/atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. S. DERINCEN HASUGIAN.
16. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/075/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Mutasi dan / atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. FRANSISKUS HERIANTO dan 1 (satu) lembar foto copy Surat nomor 13.09/KPTS/R/009/III/2015 an. FRANSISKUS HERIANTO.
17. 1 (satu) bundel foto copy Hasil Audit Kebun Inti Kembayan Periode bulan Mei s/d Oktober 2012 (SPI PTPN XIII).
18. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 435 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Luas  $\pm$  4.186,6 Ha) di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
19. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Mutasi Rek : PT. SANGGAU MULTI LESTARI NO: 032201000628307 beserta laporan transaksi Bank BRI.
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/23/XIII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Kerja PTPN XIII.
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 Ha.
22. 1 (satu) bundel foto copy Kondisi Areal Pengembangan Baru Kembayan.
23. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kebun Kembayan Inti s/d Maret 2015.
24. 1 (satu) bundel Asli Pedoman Dasar Kerja PTPN XIII Nomor : PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2015.
25. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Direksi Nomor :

Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.01/SE/04/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Perihal Pedoman Pelaksanaan Design/Redesign Blok dan Jalan pada Tanaman Baru (TB) / Tanaman Ulang Tahun 2012.

26. 1 (satu) bundel foto copy Perkembangan Bibit Kelapa Sawit 2011-2015
27. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 350 Ha Kebun Kembayan Inti.
28. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 450 Ha Kebun Kembayan Inti.
29. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 550 Ha Kebun Kembayan inti.
30. 1 (satu) bundel foto copy Rekap bukti-bukti Pengeluaran SPK Tanaman.
31. 1 (satu) bundel foto copy SOP Pedoman Dasar Kerja Bidang Tanaman.
32. 1 (satu) bundel foto copy Unit Cost Pembukaan Tanaman Baru RKAP Tahun 2012 Kebun Inti.
33. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Kaban Karya Mandiri.
34. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Sidi-sidi.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Toba Indah Lestari.
36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Kaban Karya Mandiri.
37. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Noyan Persada Jaya – TBM II tahun 2012 luas 350 Ha.
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Sidi-sidi.
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Toba Indah Lestari..
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pembibitan CV. Kaban Karya Mandiri.
41. 1 (satu) bundel foto copy Slide Company Profile PTPN XIII
42. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi Kondisi Topografi dan Tanaman Kelapa Sawit Kebun Pengembangan Kembayan PTPN XIII Persero Tahun 2015 dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan.
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor DKB-II/X/12/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 Perihal Ijin Survey.

Halaman 141 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/048/II-Bappeda tanggal 7 Januari 2011 Perihal Ijin Pra Survey.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.01/X/30/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 Perihal Izin Pra Survey.
46. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/17/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC 300 Ha Desa Semayang Kebun Inti Kembayan – Kalbar..
47. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan CV. Kita Bangun Persada Nomor 13.01/30/SP/18/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Semayang Kebun Inti-kalbar.
48. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/15/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Tanjung Bunga.
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Masyarakat Dusun Tanak tanggal 8 September 2009 Perihal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.
50. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII Nomor : 13.01/DKB-2/05/IX/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal Permohonan Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor : DKB-II/X/94/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 Perihal Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
52. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor : 525/2571/Ek-A tanggal 29 Desember 2009 Perihal Permohonan Informasi lahan dan izin Lokasi atas Permintaan Masyarakat Dusun, Desa Semayang, dan Desa Tanjung Bunga.
53. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Perkembangan Pekerjaan Tanaman Baru tanggal 31 Desember 2012.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/1259/Ek.A tanggal 15 Juni 2010 untuk survey lahan.
55. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/3100/II-Bappeda tanggal 28 Desember 2010 Perihal pencadangan lahan Tambahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit beserta lampiran peta luas  $\pm$  7.000 Ha.
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.00/X/116/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.

Halaman 142 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas  $\pm$  4.186,64 Ha.
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 517 tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PTPN XIII Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau luas  $\pm$  3.450 Ha.
60. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Assessment dan Verifikasi Asset PTPN XIII, Agustus 2016 oleh PT. Mitra Agro Servindo.
61. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Areal Kebun kembayan, Juni 2015.
62. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Teknis, administrasi dan legalitas Pengembangan Areal kebun Kembayan, September 2015.
63. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) 2011, Januari 2011.
64. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Direksi PTPN XIII Tahun 2008 (Dirut, Dir Produksi, Dir SDM, Dir Keuangan, Dir Perencanaan dan Pengembangan).
65. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Populasi Tanaman Kembayan Inti (Pengembangan) luas 350 Ha (TT 2013-2014), luas 250 Ha (TT 2012-2013), luas 550 Ha (TT 2013-2014).
66. 1 (satu) bundel foto-foto Areal Pengembangan Baru Kebun Kembayan Kondisi Tahun 2017.
67. 1 (satu) bundel foto copy Kronologis Dana Titipan Pengembangan Kembayan II dari CV.KKM, CV. Sidi-sisi dan CV. TIL.
68. 1 (satu) bundel foto copy Kajian Internal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Terintegrasi dengan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
69. 1 (satu) bundel foto copy (stempel asli) Rekapitulasi SPK/K.020 bulan Oktober 2012 dan Rekapitulasi Pembayaran K.020 Rp.617.384.700.
70. 1 (satu) bundel foto bukti-bukti Pengeluaran Kegiatan untuk Pengembangan Kebun kembayan Inti berdasarkan SPK (berdasarkan laporan management kebun inti).
71. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor 13.00/KPTS/R/020/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan

Halaman 143 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susunan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PTPN XIII Persero.

72. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementerian BUMN Nomor S-76/D1.MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 Hal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Nomor SK-98/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN.
73. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Kepala Tata Usaha Dan Keuangan Kebun Inti Kembayan tanggal 26 Januari 2016 dari Samiyana kepada Apriandi Burhan.
74. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Peta Areal Pengembangan Luas 1.150 Ha.
75. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Jurnal Bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012.
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII (Persero) Nomor 13.10/13.01/41A/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Hal Pengalihan Anggaran Biaya Investasi Tanaman RKAP 2012 beserta lampirannya.
77. 1 (satu) bundel foto copy Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-404/MBU/2012 tanggal 30 Juli 2012 Hal Persetujuan Revisi RKAP dan RKA PKBL tahun 2012 PTPN XIII Persero.
78. 1 (satu) bundel foto copy Biaya Administrasi / Umum RKAP tahun 2011.
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Pra Survey Perkebunan Kelapa Sawit 7.000 Hektar Desa Tanjung Bunga dan Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2011.
80. 1 (satu) bundel asli Norma Standar Fisik & Daftar Harga Bahan Baku RKAP Tahun 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
81. 1 (satu) bundel asli pembayaran LC/LCC PT. Sanggau Multi Lestari.
82. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 02 Nopember 2016 dari Fransiskus Herianto kepada Hanselmus Sumadi.
83. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan I (SPK) tahun 2012 Pembukaan Baru Kembayan II Kebun Kembayan Inti.
84. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan II tahun 2012 Pembukaan Tanaman Baru Kembayan Inti.
85. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Investasi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.

Halaman 144 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Proses Kantor Direksi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.
87. 1 (satu) buah flash disk berisikan file SHP (peta kawasan).
88. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006216.AH.01.02.tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 14 Maret 2016 Notaris Nanda Vaus Iwan.
89. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.8341.HT.01.01.TH96 tanggal 8 Agustus 1996 tentang Pengesahan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor 46 Notaris Harun Kamil, SH tahun 1996.
90. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Susunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (persero).
91. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0202566 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.
92. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat Penanaman Kelapa Sawit Afdeling 250 Ha Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dan Blok 8.
93. 1 (satu) bundel foto copy Inventaris Afdeling Kebun kembayan inti bulan September 2016.
94. 1 (satu) bundel asli Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 10 Oktober 2012 dari Mahmud Hamzah Damanik kepada Hamonangan Silitonga.
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sanggau Multi Lestari nomor : 009/KBP/UJP/IV/2014 tanggal 288 April 2014 Perihal Permohonan Uang Jaminan Pemeliharaan.
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian Uang Jaminan Pemeliharaan No.Bayan/BAUJP/82/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
97. 1 (satu) lembar foto Surat Pernyataan Hamonangan Silitonga Nomor : Bayan/13.06/XII/2012 tanggal 24 Desember tentang CV. Kita Bangun Persada tidak mempunyai hutang berupa pengambilan bahan, biaya akomodasi, pemakaian alat berat.

Halaman 145 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2012 an. CV. SIDI-SIDI.
99. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013 an. CV. SIDI-SIDI.
100. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014 an. CV. SIDI-SIDI.
101. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013 an. CV. NOYAN PERSADA JAYA.
102. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014 an. CV. NOYAN PERSADA JAYA..
103. 1 (satu) lembar foto copy Memo tanggal 28 Nopember 2011 dari Asisten P{engembangan TB kepada Manajer Kebun Kembayan Perihal Kondisi Lahan Pengembangan Kebun Kembayan Inti.
104. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirut/13/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Perihal Laporan Kendala Pelaksanaan LC untuk tanaman Baru di Kebun Kembayan I.
105. 1 (satu) bundel foto copy Memo tanggal 5 September 2011 Perihal Biaya Koordinasi Satlak dan Aparat Desa di Kecamatan Kembayan.
106. 1 (satu) bundel asli Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
107. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
108. 1 (satu) bundel asli Analisis dampak Lingkungan Hidup (Andal) Perkebunan Kelapa sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
109. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 (Revisi)
110. 1 (satu) foto copy Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Pemborong ; CV. SIDI SIDI, CV. TOBA INDAH LESTARI, CV. KABAN KARYA MANDIRI.
111. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian I oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
112. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian II oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.

Halaman 146 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

113. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian III oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
114. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian IV oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
115. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2014.
116. 1 (satu) bundel asli Pedoman Dasar Kerja (PDK) 2005
117. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Tanaman Baru 2013, 2014, 2015.
118. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : Bayan-1/Dir.SDM dan Umum/04/1/2012 tanggal 21 Januari 2012 Perihal Permintaan biaya Derasah (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti kembayan.
119. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirprod/06/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal : Biaya derasah (Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti Kembayan.
120. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dir SDM dan Umum/16/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal Permintaan Biaya Derasa (ganti rugi tanam tumbuh) areal Tanaman Baru Kelapa Sawit.
121. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/31/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, PT. Graha Indo Pratama.
122. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/25/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, PT.Sanggau Multi Lestari.
123. 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/ADD/13.01/2012 antara Ir. B. Rachman dan Taimin.
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Kemajuan Tanaman Baru Desember 2012.
125. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Kebun Inti dan Struktur Organisasi Kebun Inti Pontianak 2008 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
126. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337269 Nama : Kaban Karya Mandiri Periode : 5 November 2014 s/d 31 Mei 2016.
127. 1 (satu) lembar foto copy dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kembayan Surat Keterangan tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YUDO PRAWIRO UTOMO (Pjs. Kepala Unit)

Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

128. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mabdiri mengenai Sususnan Pengurus CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 11 September 2011 yang ditandatangani oleh Seragi (Direktur).
129. 1 (satu) lembar asli dari PT. Bank Ralyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kembayan Nomor : B-079-U/OPS/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Perihal Surat Referensi kepada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
130. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
131. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.
132. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Katya Mandiri Nomor : 01/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Permohinan Giro kepada Pimpinan BRI Cabang Sanggau.
133. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/12-31/12/12 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
134. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/01/13-31/01/13 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
135. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/14-31/12/14 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
136. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/15-31/12/15 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
137. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337186 Nama Toba Indah Lestari periode : 5 Nopember 2014 s/d 30 Juni 2018.
138. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/057/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Promosi Dan/Atau Mutasi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII an. Fransiscus Herianto.
139. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tahun 2018.
140. 1 (satu) lembar asli Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor BAYAN-I/SK-Inti/61/IX/2012 tanggal 21

Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2012 tentang Penugasan Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan atas nama BANGUN SIMBOLON

141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Golongan IIIA tmt 1 April 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor : 13.09/Kebun.Unit/090/2011 tanggal 30 Maret 2011.
142. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/007/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemindahan Penempatan On Job Training (OTJ) Calon Karyawan Golongan III Rekrut Sarjana.
143. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Manajemen PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : Bayan-I/KPTS/R/14/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
144. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/035/2012 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Golongan III di Lingkungan Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
145. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : BAYAN-I/SK-Inti/43/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
146. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.00/01/KPTS/R/006/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemindahan Karyawan di Lingkungan PT. {erkebunan Nusantara XIII (Persero)
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SERAGI perihal telah mencantumkan nama Sdr. DONATUS dan Sdr. JOKO SUSILO sebagai pengurus dalam CV. Kaban Karya Mandiri tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tanggal 30 Nopember 2018.
148. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
149. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 971 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
150. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000

Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2011.

151. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 22.000 tanggal 13 Oktober 2011.
152. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 20.000 tanggal 12 Oktober 2011.
153. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.12/Bayan.I/R-58/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Rekomendasi Hasil Audit.
154. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) oleh Satuan Pengawasan Intern Nomor : 13.12/Dirut/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012
155. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 (Revisi) PTPN XIII (Persero).
156. 1 (satu) bundel asli Rincian Pengiriman Uang Kerja dari Kantor Direksi ke Kebun Kembayan Periode April & Mei 2013.
157. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Rekening Buku Besar PTPN XIII Kebun Kembayan (Pengembalian dari Kebun Kembayan ke Kandır sebesar Rp. 199.209.600,-)
158. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 13.00/05/SE/02/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Penetapan Plafon Saldo Kas/Bank.
159. 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 13.05/SE/03/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Hal : Plafon Saldo Kas/Bank.
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Toba Indah Lestari tanggal 21 Februari 2007 No. 52,-
161. 1 (satu) fotokopi lembar Surat Kuasa CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 21 April 2015 tentang pemberian kuasa kepada Joko Susilo untuk mewakili Direktur CV. Kaban Karya Mandiri dalam hal bertanda tangan kepengurusan administrasi perpajakan dan lain-lain.
162. 1 (satu) fotokopi lembar bagan/struktur PTPN XIII tahun 2012.
163. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
164. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode November 2012 s/d April 2013 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-819/V/III/2013 tanggal 22-08-2013.
165. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti

Halaman 150 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Mei s/d November 2013 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-859/II/2014

tanggal 24 Februari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** adalah General Manager Distrik Kalimantan Barat II, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi Dan/Atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero);
- Bahwa tugas **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager berdasarkan Pedoman Dasar Kerja (PDK) adalah Memimpin manager kebun/unit untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya di distriknya dengan penerapan terbaik untuk mewujudkan visi perjanjian kerjasama bersama direksi PTPN XIII dengan terikat pekerja untuk menghasilkan produktivitas dengan kualitas produk sesuai keinginan pasar.

#### **Tugas Menejerial :**

- Mengusulkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 1 Tahun dan RJP (Rencana Jangka Panjang) 5 Tahun di distriknya.
- Mengusulkan RKO (Rencana Kerja Oprasional) 3 Bulan didistriknya. Apa yang diusulkan berasal dari masing-masing unit yang terkait diperusahaan

#### **Tugas Operasional :**

- Mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan, mengusulkan kebijakan dan mengawasi investasi bidang tanaman dan non tanaman (perluasan areal / peremajaan tanaman sawit dan karet)
- Mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi produk kebun dan pabrik.
- Mengevaluasi dan mengawasi pemupukandan pemeliharaan
- Mengevaluasi capaian produksi kebun inti

#### **Wewenang :**

- Penandatanganan dokumen dan pelaporan
- Penandatanganan dokumen surat permintaan pembayaran unit kerja pada direksi.
- Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan golongan I dan II PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
- Penetapan mutasi golongan I dan II didistriknya
- Penerbitan Surat Teguran Golongan I s/d IV sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Peringatan Gol I dan II sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- Pengusulan penilaian Karyawan Gol I-IV berdasarkan kinerja, sikap dan cara kerja
- Memantau kegiatan operasional di distriknya

## Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab kepada direksi atas segala tugas dan sasaran yang ada di unit kerjanya.
- Secara structural General Manager Distrik membawahi beberapa kepala bidang, a.l. Kabid Tanaman, Kabid Pabrik dan Infrastruktur, Kabid Admin dan Umum dan Kabid Pengadaan Barang dan Jasa. Disamping itu juga mengkoordinir beberapa Manajer diantaranya manajer Kebun yang terdiri dari Kebun Inti Kembayan, Kebun Inti dan Plasma Parindu, Kebun Inti dan Plasma Ngabang dan Kebun Plasma Kembayan, Manajer Pabrik (Kembayan, Parindu, Ngabang) dan Manajer Rumah Sakit (Parindu)
- Mengkoordinir maksudnya adalah untuk mengkoordinir para Manajer untuk melaksanakan tugas-tugas operasionalnya, mengingatkan para manajer atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
- Mengevaluasi adalah peran General Manager dengan dibantu para kepala bidang melakukan evaluasi kinerja, triwulanan dan juga tahunan.
- Mengendalikan maksudnya mengingatkan manajer untuk tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan didalam RKAP
- Mengusulkan kebijakan atas dasar masukan dari para manajer dan kepala bidang untuk diteruskan kepada Direksi.
- Mengawasi maksudnya adalah General Manajer dibantu oleh para kepala bidang mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa salah satu program pengembangan kebun PT Perkebunan Nusantara XIII dilaksanakan di Kebun Kembayan adalah penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan pada tahun 2012 seluas 1.350 ha, sesuai Izin Lokasi No. 512 Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2011 (seluas 4.186,64 ha) dan Izin Usaha Perkebunan No. 517 Tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012. (seluas 3.450 ha).
- Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit telah dianggarkan dalam RKAP(Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2012, untuk luasan areal 1350 ha., kemudian dijalankan dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) tiap Triwulan (3 bulan) yang disusun dan diajukan oleh Manajemen Kebun yang saat itu sebagai Manajer Kebun Kembayan Alm. Ir. MUHAMMAD HAMZAH DAMANIK. Kegiatan penanaman kelapa sawit tersebut dilaksanakan oleh

Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Managemen Kebun Inti Kembayan Kabupaten Sanggau berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk jangka waktu pekerjaan selama 3 bulan yaitu bulan September, bulan Oktober, bulan November tahun 2012 yang ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, HERKULANUS LIDIN dan sdr. MARKUS SUHARJO dengan rincian sebagai berikut :

## 1. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN SEPTEMBER 2012 SEBANYAK 12 SPK

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/377/X/2012 CV. SIDI-SIDI
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/385/X/2012 CV. SIDI-SIDI
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/386/X/2012 CV. SIDI-SIDI
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/387/X/2012 CV. SIDI-SIDI
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/388/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/389/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/390/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/397/X/2012 CV. TOBA INDAH LESTARI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/398/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/399/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/400/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/401/X/2012 CV. KABAN KARYA MANDIRI

## 2. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU BULAN OKTOBER 2012 SEBANYAK 18 SPK

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/420/XI/2012 CV. SIDI-SIDI
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/424/XI/2012 CV. SIDI-SIDI

Halaman 153 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/425/XI/2012  
CV. SIDI-SIDI
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/427/XI/2012  
CV. SIDI-SIDI
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/431/XI/2012  
CV. SIDI-SIDI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/433/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/434/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/439/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/440/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/441/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/444/XI/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/445/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Bayan-I/Tan/446/XI/2012  
CV.KABAN KARYA MANDIRI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/447/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/448/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/450/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/451/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/452/XI/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
3. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEMBUKAAN TANAMAN BARU  
BULAN NOPEMBER 2012 SEBANYAK 41 SPK
  1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/467/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/468/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI

Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/473/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/474/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/475/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/476/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/477/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/478/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/502/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/503/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/504/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/505/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/506/XII/2012  
CV. SIDI-SIDI
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/479/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/480/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/481/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/483/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/484/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/485/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/486/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/487/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI

Halaman 155 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/488/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/489/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/490/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/507/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/508/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/509/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/510/XII/2012  
CV. TOBA INDAH LESTARI
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/491/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/492/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/493/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/494/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/495/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/496/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/497/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/498/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/499/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/500/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/511/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/512/XII/2012  
CV. KABAN KARYA MANDIRI

Halaman 156 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayan-I/Tan/513/XII/2012

CV.KABAN KARYA MANDIRI

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan dengan realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani Sdr. SERAGI, HERKULANUS LIDIN, MARKUS SUHARJO, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON
- Bahwa penutupan tersebut tidak disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE., karena akibatnya bisa menjadi terkendala pekerjaan pemborongan, dan untuk memperjuangkan agar tidak sampai jadi ditutup, saksi HAMONANGAN SILITONGA HAMONANGAN SILITONGA pada waktu malam hari menemui General Manager Terdakwa Ir. DERINCEN HASUGIAN, namun karena hal itu katanya adalah merupakan keputusan Menejemen Perusahaan, sehingga dengan terpaksa harus dilakukan penutupan, sehingga saksi HAMONANGAN SILITONGA tidak bisa berbuat apa-apa, namun keterangan saksi HAMONANGAN SILITONGA tersebut dibantah oleh Terdakwa Ir. S.DERINCEN HASUGIAN dengan menyatakan, bahwa HAMONANGAN SILITONGA tidak pernah menemui Terdakwa malam-malam untuk meminta agar tidak dilakukan penutupan, dan Terdakwa tidak mengetahui penutupan tersebut;
- Bahwa untuk keperluan penutupan pekerjaan penanaman tersebut, maka manajemen Kebun Kembangan yakni sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON membuat dokumen-dokumen penutupan pekerjaan berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan pihak rekanan yakni sdr. SERAGI, HERKULANUS LIDIN, ANTONIA BUNSU dan MARKUS SUHARJO turut menandatangani, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak terkait pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa mengenai Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, sdi. HERKULANUS LIDIN, MARKUS SUHARJO dan Alm MU SEMBIRING, karena menurut saksi HAMONANGAN SILITONAG selaku Manager Kebun, sudah selesai semuanya penanaman kelapa sawit yang diborongan tersebut namun saksi HAMONANGAN SILITONGA tidak melihat langsung kelapangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang dibuat sampai dengan tanggal

Halaman 157 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2012 tersebut, dilaporkan bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha., pada kenyataannya memang pekerjaan penanaman sampai tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 71 Surat Perintah Kerja (SPK), sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH., dan saksi HAMONANGAN SILITONGA membenarkan baru 33 ha. yang sudah ditanam, namun pada tahun 2015 pekerjaan penanaman sawit yang diborongan, berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) sudah selesai dikerjakan untuk seluruhnya menurut saksi HAMONANGAN SILITONGA, Namun sesuai hasil pemeriksaan dilapangan oleh Tim Ahli audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Ahli SYAMSUL NURDIN, SST.,Ak., MBA., CFE., OFCE., XISE., menerangkan bahwa masih ada lahan tanaman di Perkebunan Kembayan II yang belum ditanam pohon kelapa sawit sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh rekanan (pemborong). Ahli dari BPK tersebut juga menyebutkan hasil audit kerugian keuangan negara berdasarkan hasil investigasi dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Ahli LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan dari Ahli BIG (Badan Informasi Geospasial);
- Bahwa dengan adanya dokumen penutupan pekerjaan penanaman berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Kontrak Kerja (SPK) yang dibuat terhitung tanggal 31 Desember 2012 tersebut dan dilaporkan sudah selesai 100 % untuk areal seluas 1.350 ha ditandatangani oleh sdr. FRANSISKUS HERIANTO, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, MARKUS SUHARJO, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Direksi PTPN XIII.
  - Bahwa proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan dengan mekanisme proses pencairan dimulai dari adanya laporan mingguan atas kegiatan yang akan dibayarkan, lalu saksi HAMONANGAN SILITONGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke General Manager Distrik Kalbar II yakni **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** pada tanggal 5 April 2013 dengan Surat Nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** untuk luasan 1.350 ha., untuk

Halaman 158 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembayan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembayan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan sdri. ANTONIA BUNSU tanpa sepengetahuan ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI.
- Bahwa rincian surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor : Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE sebagaimana yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

## Pengajuan Permintaan Uang Kerja Kegiatan Penanaman

URAIAN	JUMLAH HARGA BORONGAN	PPN 10 %	JUMLAH K020 INCL. PPN 10 %	PPN 10% YANG DIDROPING	JUMLAH DIBAYAR	KETERANGAN
<b>Bulan Oktober 2012</b>						
Pemel. Tan:						
CV. Toba Indah Lestari	66.784.000	5.678.400	73.462.400	6.326.400	67.136.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	121.985.500	12.198.550	134.184.050	10.486.950	123.697.100	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	78.004.000	7.800.400	85.804.400	7.800.400	78.004.000	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>266.773.500</b>	<b>26.677.350</b>	<b>293.450.860</b>	<b>24.613.750</b>	<b>268.837.100</b>	
<b>Bulan November 2012</b>						
CV. Toba Indah lestari	90.558.800	9.055.880	99.614.680	7.827.600	91.787.080	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	119.840.200	11.984.020	131.824.220	11.024.020	120.800.200	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	173.187.200	17.318.720	190.505.920	15.548.110	174.857.810	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>383.586.200</b>	<b>38.368.620</b>	<b>421.944.820</b>	<b>34.399.730</b>	<b>387.545.090</b>	
<b>Bulan Desember 2012</b>						
CV. Toba Indah Lestari	406.105.100	40.610.510	446.715.610	39.730.510	406.985.100	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	473.929.900	47.392.990	521.322.890	47.392.990	473.929.900	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	422.486.180	42.248.616	464.734.798	39.448.018	425.286.780	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>1.302.521.180</b>	<b>130.252.118</b>	<b>1.432.773.298</b>	<b>126.571.518</b>	<b>1.306.201.780</b>	
<b>Bulan Januari 2013</b>						
CV. Kaban Karya Mandiri	38.258.900	3.825.890	42.084.790	3.825.890	38.258.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>38.258.900</b>	<b>3.825.880</b>	<b>42.084.790</b>	<b>3.826.890</b>	<b>38.258.900</b>	
<b>Bulan Februari 2013</b>						
CV. Toba Indah Lestari	11.320.000	1.132.000	12.452.000	1.132.000	11.320.000	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	12.850.000	1.285.000	14.135.000	-	14.135.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	70.669.700	7.068.970	77.736.670	5.803.770	71.932.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>84.839.700</b>	<b>9.483.970</b>	<b>104.323.670</b>	<b>6.936.770</b>	<b>87.387.900</b>	
<b>JUMLAH SELURUH</b>	<b>2.086.979.480</b>	<b>208.597.948</b>	<b>2.284.677.428</b>	<b>196.346.668</b>	<b>2.098.230.770</b>	

Terbilang: Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

Halaman 159 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat Nomor : Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi **HAMONANGAN SILITONGA SE**, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan adalah:

1. Periode April 2013	Rp. 1.019.506.000,-
2. Periode Mei 2013	Rp. 1.442.521.000,-
Total Dropping	Rp. 2.462.027.000,-

**Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun Kembayan kepada Vendor berdasarkan Tracking transaksi di PB-71** **Rp. 1.660.543.377,-**

Sisa Pembayaran Untuk Operasional lainnya **Rp. 801.483.643,**

- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Kebun Kembayan melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 Oktober 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23,2% adalah sebagaimana yang terutang dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 Oktober 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	4	85.804.400,00	9.547.690,00	76.256.710,00
CV. Toba Indah Lestari	4	73.462.400,00	8.174.362,00	65.288.038,00
CV. Kaban Karya Mandiri	4	54.124.400,00	6.022.570,00	48.101.830,00
Jumlah	12	213.391.200,00	23.744.622,00	189.646.578,00

- Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Kebun Kembayan PTPN XIII melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 20 November 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer dikurangi potongan PPN 10% Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang terutang dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 20 November 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	5	131.824.220,00	14.668.440,00	117.155.780,00
CV. Toba Indah Lestari	6	99.614.680,00	11.084.397,00	88.530.283,00

Halaman 160 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Kaban Karya Mandiri	7	91.616.910,00	20.194.463,00	81.422.447,00
Jumlah	18	323.055.810,00	35.947.300,00	287.108.510,00

- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2013, Kebun Kembayan PTPN XIII melakukan pembayaran lagi atas pekerjaan penanaman yang ditutup pada tanggal 31 Desember 2012 melalui transfer ke rekening giro rekanan. Nilai yang ditransfer setelah dikurangi potongan PPN 10%, Jamsostek 0,24% dan PPh Pasal 23 2% adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

## Pembayaran atas Pekerjaan Penanaman Yang Ditutup 31 Desember 2012

Nama Rekanan	Jumlah SPK	Nilai Penutupan (setelah PPN 10%) (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Dibayarkan (Rp)
CV Sidi-Sidi	13	521.322.890,00	58.009.020,00	463.313.870,00
CV. Toba Indah Lestari	15	446.715.610,00	48.827.262,00	397.888.348,00
CV. Kaban Karya Mandiri	13	360.128.560,00	37.542.489,00	322.586.071,00
Jumlah	41	1.328.167.060,00	144.378.771,00	1.183.788.289,00

- Bahwa total uang yang sudah ditransfer dari Kantor Kebun Kembayan kepada rekanan yakni kepada sdr. SERAGI, saksi HERKULANUS LIDIN, sdri. ANTONIA BUNSU untuk pekerjaan penanaman adalah sebesar Rp 189.646.578,00 + Rp 287.108.510,00 + Rp 1.183.788.289,00 = Rp **1.660.543.377,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**. Total uang yang dibayarkan tersebut merupakan pembayaran untuk kegiatan penanaman seluas 1.350 ha. Berdasarkan dokumen Bukti Pengeluaran Kas dan Bank Kebun Kembayan tanggal 31 Oktober 2014, terdapat pengembalian uang senilai Rp. 199.209.600,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah*) yang merupakan pengembalian biaya penanaman karena perubahan areal tanam dari **semula 1.350 ha., menjadi 1.150 ha.**
- Bahwa atas pembayaran yang telah dikirim ke rekening rekanan CV. TOBA INDAH LESTARI, CV. KABAN KARYA MANDIRI dan CV. SIDI-SIDI, **dilakukan penarikan kembali oleh manajemen Kebun Inti kembayan sebelum dana tersebut digunakan dan atas penarikan uang dari rekening rekanan dibuat Berita Acara Penitipan Uang Tanam tanggal 15 April 2013 dan 17 Mei 2013 masing-masing atas uang tanam bulan Oktober-Nopember 2012 dan Desember 2012. Uang titipan tersebut disimpan di brankas Kebun Kembayan dan dikelola oleh Asisten TUK Kebun Sdr. MU SEMBIRING (alm) dan diteruskan oleh saksi SAMIYANA kemudian uang di brankas tersebut**

Halaman 161 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai kepada pelaksana pekerjaan dilapangan melalui Asisten Afdeling, sedangkan sdr. SERAGI selaku Direktur CV. KABAN KARYA MANDIRI, sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. MARKUS SUHARJO tidak mengetahui mengenai pembayaran pada pelaksana pekerja di lapangan, namun pembayaran pada pelaksana pekerjaan sesuai pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2013-2014 dan berdasarkan dari catatan dana titipan (catatan tentang dana pembayaran rekanan yang ditarik kembali oleh manajemen Kebun Kembayan);

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan berdasarkan hasil Citra Satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diketahui bahwa luas areal yang **sudah ditanami adalah seluas 676,98109 ha**, sedangkan seluas 172,31390 dalam kondisi berawan sehingga tidak dapat diinterpretasikan dalam hal ini sesuai keterangan ahli dari BPK tidak ikut dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Sehingga terdapat selisih lahan **yang belum tanam seluas 300,70501 ha**. Luas areal yang sudah tanam berdasarkan **Laporan BIG** disajikan dalam tabel berikut :

**Rekapitulasi Penanaman berdasarkan Laporan BIG**

Afdeling	Luas Tanam yang dibayar oleh PTPN XIII (Rp)	Sudah Tanam (Rp)	Berawan (ha)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=2-3-4
250	250	212,00162	18,81149	19,18689
350	350	146,02942	9,57218	194,39840
550	550	318,95005	143,93023	87,11972
<b>Jumlah</b>	<b>1.150</b>	<b>676,98109</b>	<b>172,31390</b>	<b>300,70501</b>

- Bahwa karena terjadinya penutupan pada tanggal 20 Oktober 2012 sehingga kegiatan penanaman per tanggal 31 Desember 2012 baru dilaksanakan seluas 33 ha diareal tanam 250 ha. Manajemen Kebun, kemudian melaksanakan secara bertahap penanaman di sisa areal yang belum tanam di tahun 2013 dan 2014 dan dibayar dengan menggunakan uang penanaman yang disimpan di brankas kebun hingga seluruhnya tertanam sesuai dengan borongan.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai atas pekerjaan penanaman yang dicicil dilakukan pada tahun 2013 s.d 2014 dan berdasarkan dokumen dana titipan jumlah yang dibayarkan sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.347.158.771,-(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh seratus limapuluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk luas 1.013 ha.

Halaman 162 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tahun 2015 menurut manager kebun pekerjaan penanaman sudah selesai, namun pernyataan manager kebun tersebut tidak sesuai dengan data-data dan keterangan ahli SYAMSUL NURDIN, SST.,Ak., MBA., CFE., OFCE., XISE., auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan yang dilaporkan oleh Manajemen Kebun Kembang pada Kantor Direksi PTPN XIII, melalui General Manager Distrik Kalimantan Barat II adalah sebagai berikut :
  - Luas areal sebenarnya ditanam bibit kelapa sawit secara administratif sesuai dengan kontrak yang di addendum adalah seluas 1.150 Ha, bukan seluas 1.350 sesuai Laporan Mingguan Kebun s/d Maret 2015.
  - Realisasi penanaman secara administrasi seluas 1.150 Ha, tetapi realisasi penanaman di lapangan seluas 1.025 Ha yaitu tahun 2012 = 33 Ha, tahun 2013 = 594 Ha, tahun 2014 = 362 Ha dan tahun 2015 = 36 Ha. Belum ditanam = 125 Ha (s/d April 2015) dengan perincian yang dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut :

### Realisasi Penanaman

No.	Afdeling	Hampanan	Luas (Ha) Per Tahun Penanaman						
			2012	2013	2014	2015	Jumlah	Belum Ditanam	Total
			TBM3	TBM2	TBM1	TBO			
1	Afd I	550	15	246	218	21	500	50	550
2	Afd II	350	3	158	99	15	275	75	350
3	Afd III	250	15	190	45	-	250		250
	Jumlah	1,150	33	594	362	36	1,025	125	1,150

Dari data di atas areal belum tanam seluas 125 Ha., dari areal 1.150 Ha.

- Bahwa berdasarkan Cek Fisik Lembaga Penelitian Kelapa Sawit Medan dan berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang evaluasi kondisi Topografi dan tanaman kelapa sawit kebun, pengembangan kembang PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015, Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013Ha dari luas total areal 1.150 Ha.
- Bahwa berdasarkan Analisa Peta Lokasi dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis PTPN XIII, Hasil Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembang, Dibentuk berdasarkan SK Direksi PTPN XIII Nomor : 13.02/SKPTS/03/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pembentukan tim penyelesaian pengembangan areal kebun kembang.
- Bahwa sesuai hasil analisa peta lokasi penanaman dari Manajemen Kebun dan peninjauan di lapangan oleh Tim, luas areal tersebut adalah 1.157,15 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 163 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil Analisa Peta Lokasi dari Tim Teknis PTPN XIII

Afdeling	Luas (Ha)	Uraian	Luas Areal Per Tahun Tanam (Ha)				Jumlah
			2012	2013	2014	Blm Tanam	
Afdeling I	550	Tanaman	-	217.25	254.72	61.45	533.43
		Jalan		10.52	7.94	0.35	18.81
		Jumlah	-	227.78	262.66	61.81	552.24
Afdeling II	350	Tanaman	-	107.14	59.06	167.54	333.74
		Jalan		6.44	2.38	7.24	16.06
		Jumlah	-	113.58	61.44	174.78	349.80
Afdeling III	250	Tanaman	31.85	208.40	-	-	240.24
		Jalan	2.44	12.42			14.86
		Jumlah	34.29	220.82	-	-	255.11
Total	1150		34.29	562.18	324.10	236.58	1,157.15

**Berdasarkan data di atas areal belum tanam seluas 236,58 Ha dari areal seluas 1.157,15 Ha**

- Bahwa berdasarkan dokumen Populasi Tanaman untuk tahun 2013 pekerjaan penanaman diselesaikan 217 ha di areal tanam 250 ha, 184 ha diareal 350 ha dan 279,45 ha diareal tanam 550 ha. Bahwa kemudian ditahun 2014 pekerjaan penanaman diselesaikan 79 ha diareal tanam 350 dan 220,55 ha di areal tanam 550 ha. Sehingga total luas areal yang ditanam seluruhnya per 31 Desember 2014 menurut laporan manajemen kebun adalah 1.013 ha.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengembangan Kebun Inti Kembang, Direksi PTPN telah membentuk beberapa tim internal dan menunjuk tim dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan berdasarkan cek fisik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan tentang Evaluasi Kondisi Topografi Tanaman Kelapa Sawit Kebun, Pengembangan Kembang PTPN XIII tahun 2015 pada tanggal 6-10 Juli 2015 adalah Luas areal yang sudah ditanam sampai bulan Juni 2015 adalah 1.013 ha dari luas total areal 1.150Ha.
- Bahwa dengan adanya perbedaan laporan/perhitungan luasan yang tertanam dan untuk lebih memastikan tentang luasan yang tertanam, maka digunakan Laporan Perhitungan Luas Pembukaan Areal Tanaman Baru Kebun Kembang II dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor R-14.16/DIGT-BIG/IGT.01.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020. Berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tersebut diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat luas areal tanam sebenarnya adalah 676,98109 ha. Kemudian terdapat areal berawan seluas 172,3139 ha yang tidak dapat diinterpretasikan, belum LC seluas 43,48313 ha, belum ditanam seluas 215,33457 ha dan bagian jalan seluas 49,76202 ha.
- Bahwa selain dari 71 Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman yang dananya sudah dicairkan 100% terdapat pula permintaan dan pengeluaran bibit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bibit yang ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan

Halaman 164 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditanam pada tanggal 19 November 2012 (Areal 250 ha), tanggal 5 Januari 2013 (Areal 350 ha) dan tanggal 5 Februari 2013 (Areal 550 ha) yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON bahwa rekapitulasi pengambilan bibit untuk areal pengembangan berdasarkan dokumen permintaan dan pengeluaran barang (bibit) adalah sebanyak 131.642 tanaman pokok awal ditambah sisipan sebanyak 7984 pokok bibit.

- Bahwa untuk areal 250 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 33.029 pokok bibit, untuk areal 350 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 34.453 pokok bibit untuk luasan tertanam seluas 263 ha dan untuk areal 550 ha, jumlah pokok bibit yang digunakan sebanyak 64.150 pokok bibit, sebagaimana rincian tabel dibawah ini yakni :

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling F.

WELTO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)  
Afdeling/Bagian : 250 Ha  
: 2012 /  
Tahun Tanam 2013

Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
2012	6	33	4.356	
Jumlah :		33	4.356	
2013	6	5.558	734	
	1	24.217	3.197	
	2	37.174	4.907	
	3	39.587	5.226	
	4	2.776	3.665	
	5	35.753	4.720	
	7	2.621	3.460	
	8	20.938	2.764	
Jumlah :		217.197	28.673	
Jumlah Seluruh :		250.197	33.029	

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling JOKO SUSILO tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)  
Afdeling/bagian : 350 Ha  
Tahun Tanam : 2013/2014

No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
-----	-------------	------	------	----------------	-----

Halaman 165 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2013	1	21	2.751	
2	2013	2	32	4.224	
3	2013	3	37	4.884	
4	2013	4	34	4.454	
5	2013	5	28	3.640	
6	2013	6	32	4.192	
7	2014	7	37	4.847	
8	2014	8	42	5.460	
<b>Jumlah</b>			<b>263</b>	<b>34.452</b>	

Laporan Populasi Tanaman yang ditandatangani oleh Asisten Afdeling BANGUN SIMBOLON tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kebun : Kembayan Inti (Pengembangan)  
Afdeling/bagian : 550 Ha  
Tahun Tanam : 2013/2014

No.	Tahun Tanam	Blok	Luas	Jlh Pokok Awal	Ket
1	2013	9	35,98	4.749	
2	2013	10	27,92	3.686	
3	2013	11	32,8	4.329	
4	2013	12	31,33	4.136	
5	2013	13	30,41	4.014	
6	2013	14	23,59	3.114	
7	2013	15	16,22	2.140	
8	2013	16	27,84	3.674	
9	2013	17	26,25	3.037	
10	2013	18	27,12	3.580	
			<b>279,45</b>	<b>36.460</b>	
11	2014	19	25,22	3.328	
12	2014	20	38,16	4.398	
13	2014	21	27,91	3.684	
14	2014	22	29,49	3.893	
17	2014	25	22,69	2.995	
18	2014	26	37,18	4.332	
19	2014	27	27,95	3.689	
20	2014	23	11,96	1.381	
			<b>220,55</b>	<b>27.700</b>	
21	2015	23	20,19	-	
22	2015	24	29,81	-	
			<b>50</b>	<b>0</b>	
			<b>550</b>	<b>64.160</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bibit yang dikeluarkan untuk areal 250 ha, 350 ha dan 550 ha adalah sejumlah 131.642 pkok bibit akan tetapi areal yang ditanam hanya seluas 1.014,47 ha dari yang seharusnya yakni 1.150 ha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Perhitungan Luas Lahan Pembukaan dan Penanaman Areal Tanaman Baru Kebun Kembayan II diketahui bahwa di areal kebun seluas 1.150 ha yang dilaporkan kebun terdapat areal tertanam seluas 849,29499 ha. Perbedaan antara luas areal tanam yang dilaporkan dengan areal tanam sebenarnya mengakibatkan jumlah bibit yang dikeluarkan melebihi dari yang seharusnya yakni sebanyak 21.352 pokok bibit dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini, yakni :

**Selisih Bibit dari Perbedaan Luasan**

Areal Tanam (ha)	Luas yang Dilaporkan (ha)	Luas berdasarkan Laporan BIG (ha)	Selisih Luas (ha)	Norma	Kelebihan Bibit
1	2	3	4=2+3	5	6=4x5
250	250	230.81311	19.18689	132 pkk/ha	2.532
550	500	462.88028	37.11972	128 pkk/ha	4.751
350	263	155.60160	107.39840	131 pkk/ha	14.069
Jumlah	1.013	849.29499	163.70501		21.352

- Bahwa realisasi penanaman sampai dengan tahun 2014 yang dilaporkan dalam Dokumen Peta Kebun Pengembangan dan Dokumen Populasi Tanaman adalah seluas 1.013 ha. Luas 1.013 ha tersebut, berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh saksi F. WELTO, saksi JOKO SUSILO dan saksi BANGUN SIMBOLON terdapat jumlah bibit yang dikeluarkan sebagai pokok awal sebanyak 131.642 pokok untuk ditanam oleh pelaksana pekerjaan dilapangan, dan menurut para rekanan yakni sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, dan sdr. MARKUS SUHARJO, bukan mereka yang mengerjakan penanaman sawit tersebut, melainkan Asisten Afdeling dengan para pekerja, para rekanan tersebut, hanya mendapatkan fee dari CV yang dipinjamkannya kepihak perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembayan II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

## Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 167 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan	
	- Areal 250 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 19,18689 Ha	18.682.975,59
	- Areal 350 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 194,39840 Ha	189.292.822,44
	- Areal 550 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 87,11972 Ha	84.831.653,40
	- Pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma	23.737.625,61
	Jumlah	316.545.077,04
2	Penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya	
	- Areal 250 Ha sebanyak 2532 pokok x Rp 25.174,00	63.740.568,00
	- Areal 550 Ha sebanyak 4751 pokok x Rp 25.174,00	119.601.674,00
	- Areal 350 Ha sebanyak 14069 pokok x Rp 25.174,00	354.173.006,00
	Jumlah	537.515.248,00
<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>854.060.325,04</b>

- Bahwa Kerugian Negara tersebut telah ditransfer melalui rekening masing-masing rekanan, namun sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan, CV. TOBA INDAH LESTARI selaku Direktur ANTONIA BUNSU menyatakan tidak mengetahui mengenai transferan tersebut, sedangkan suaminya MARKUS SUHARJO menyatakan ia hanya mendapat fee dari pihak PTPN XIII atas perusahaan yang dipinjamkannya, sedangkan CV. SIDI-SIDI Direktornya HERKULANUS LIDIN menyatakan hanya mendapatkan dua puluh juta dari pihak PTPN XII, dan CV.KABAN KARYA MANDIRI selaku Direktur SERAGI juga menyatakan hanya mendapatkan belasan juta, dan para rekanan tersebut tidak mengetahui pekerjaan selesai atau tidak selesai, yang mengetahui, adalah Asisten Afdeling dan Manager;
- Bahwa penanaman sawit tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada SK Bupati Sanggau pada bulan Mei atau Juni yang menyatakan agar kegiatan dalam areal kebun kembangay tersebut dihentikan seluruhnya, sehingga penanaman dihentikan, dan mengenai dana kelebihan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan telah dialihkan untuk digunakan melakukan perawatan terhadap tanaman sawit yang sudah ditanam, karena pada saat itu tidak ada lagi dana perawatan, dan untuk menyelamatkan tanaman tersebut agar tidak mati maka dilakukan perawatan untuk sebahagian, dan sebahagian lagi tidak dapat dilakukan perawatan karena tidak mencukupi dana untuk perawatan seluruhnya sehingga banyak tanaman yang mati karena tidak dirawat;

Halaman 168 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit yang dikeluarkan sesuai dokumen yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), adanya kelebihan bibit yang tidak sesuai dengan penanaman, hal itu hanyalah berupa dokumen, dan bibit tersebut tidak jadi dikeluarkan, karena memang harus dicantumkan dalam dokumen bibit tersebut dikeluarkan agar sesuai dengan persyaratan penutupan pada tahun 2012 tersebut, namun faktanya bibit tersebut tidak dikeluarkan dari pembibitan;
- Bahwa dari 71 Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman yang dananya atau uang sudah dicairkan 100% terdapat permintaan dan pengeluaran bibit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bibit yang ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam namun bibit yang dimaksud tersebut tidak jadi ditanam karena pada saat itu sudah dilakukan penutupan dan dinyatakan selesai 100%, dan dokumen pengeluaran bibit tersebut sengaja dibuat oleh Manajemen perusahaan untuk melengkapi dokumen penutupan, karena kalau bibit masih utuh, tentu tidak bisa dikatakan sudah selesai 100% artinya memang benar bibit itu dikeluarkan hanya diatas kertas sesuai temuan BPK RI, yang mana Ahli dari BPK juga menyatakan sesuai dengan bukti dokumen adanya bibit yang dikeluarkan melebihi penanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 169 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 170 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Ir.S.DERINCEN HASUGIAN** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada **Terdakwa Ir.S.DERINCEN HASUGIAN** dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan

Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa Ir.S.DERINCEN HASUGIAN dipromosikan sebagai General Manager Distrik Kalimantan Barat II berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi dan / atau Promosi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero);

Menimbang, bahwa tugas **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager berdasarkan Pedoman Dasar Kerja (PDK) adalah sebagai berikut :

- *Memimpin meneger kebun/unit untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya di distriknya dengan penerapan terbaik untuk mewujudkan visi perjanjian kerjasama bersama direksi PTPN XIII dengan terikat pekerja untuk menghasilkan produktivitas dengan kualitas produk sesuai keinginan pasar.*

### **Tugas Menejerial :**

- *Mengusulkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 1 Tahun dan RJP (Rencana Jangka Panjang) 5 Tahun di disriknya.*
- *Mengusulkan RKO (Rencana Kerja Oprasional) 3 Bulan didistriknya. Apa yang diusulkan berasal dari masing-masing unit yang terkait diperusahaan*

### **Tugas Operasional :**

- *Mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan, mengusulkan kebijakan dan mengawasi investasi bidang tanaman dan non tanaman (perluasan areal / peremajaan tanaman sawit dan karet)*
- *Mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi produk kebun dan pabrik.*
- *Mengevaluasi dan mengawasi pemupukan dan pemeliharaan*
- *Mengevaluasi capaian produksi kebun inti*

### **Wewenang :**

- *Penandatanganan dokumen dan pelaporan*

Halaman 172 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan dokumen surat permintaan pembayaran unit kerja pada direksi.
- Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan golongan I dan II PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
- Penetapan mutasi golongan I dan II didistriknya
- Penerbitan Surat Teguran Golongan I s/d IV sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- Penerbitan Surat Peringatan Gol I dan II sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- Pengusulan penilaian Karyawan Gol I-IV berdasarkan kinerja, sikap dan cara kerja
- Memantau kegiatan operasional di distriknya

### **Tanggung Jawab :**

- Bertanggung jawab kepada direksi atas segala tugas dan sasaran yang ada di unit kerjanya.
- Secara structural General Manager Distrik membawahi beberapa kepala bidang, a.l. Kabid Tanaman, Kabid Pabrik dan Infrastruktur, Kabid Admin dan Umum dan Kabid Pengadaan Barang dan Jasa. Disamping itu juga mengkoordinir beberapa Manajer diantaranya manajer Kebun yang terdiri dari Kebun Inti Kembayan, Kebun Inti dan Plasma Parindu, Kebun Inti dan Plasma Ngabang dan Kebun Plasma Kembayan, Manajer Pabrik (Kembayan, Parindu, Ngabang) dan Manajer Rumah Sakit (Parindu)
- Mengkoordinir maksudnya adalah untuk mengkoordinir para Manajer untuk melaksanakan tugas-tugas operasionalnya, mengingatkan para manajer atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
- Mengevaluasi adalah peran General Manajer dengan dibantu para kepala bidang melakukan evaluasi kinerja, triwulanan dan juga tahunan.
- Mengendalikan maksudnya mengingatkan manajer untuk tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan didalam RKAP
- Mengusulkan kebijakan atas dasar masukan dari para manajer dan kepala bidang untuk diteruskan kepada Direksi.
- Mengawasi maksudnya adalah General Manajer dibantu oleh para kepala bidang mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menimbang, bahwa salah satu program pengembangan kebun PT Perkebunan Nusantara XIII dilaksanakan di Kebun Kembayan adalah penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan pada tahun 2012 seluas 1.350 ha, sesuai Izin Lokasi No. 512 Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2011 (seluas 4.186,64 ha) dan Izin Usaha Perkebunan No. 517 Tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012. (seluas

Halaman 173 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.450 ha);

Menimbang, bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit telah dianggarkan dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2012, untuk luasan areal 1350 ha., kemudian dijalankan dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) tiap Triwulan (3 bulan) yang disusun dan diajukan oleh Manajemen Kebun yang saat itu sebagai Manajer Kebun Kembayan Alm. Ir. MUHAMMAD HAMZAH DAMANIK. Kegiatan penanaman kelapa sawit tersebut dilaksanakan oleh Manajemen Kebun Inti Kembayan Kabupaten Sanggau berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk jangka waktu pekerjaan selama 3 bulan yaitu bulan September, bulan Oktober, bulan November tahun 2012 yang di laksanakan oleh 3(tiga) perusahaan/rekanan yakni: CV. KABAN KARYA MANDIRI, CV. SIDI-SIDI, dan CV. TOBA INDAH LESTARI.

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan penutupan atau realisasi pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan pada tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, sdr. MARKUS SUHARJO, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON, namun sebenarnya penutupan tersebut tidak disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE., karena akibatnya bisa menjadi terkendala pekerjaan pemborongan, dan untuk memperjuangkan agar tidak sampai jadi ditutup, saksi HAMONANGAN SILITONGA pada waktu malam saksi HAMONANGAN SILITONGA menemui General Manager Terdakwa Ir. DERINCEN HASUGIAN, namun Terdakwa Ir. DERINCEN HASUGIAN membantah keterangan tersebut, bahwa saksi HAMONANGAN SILITONGA tidak pernah menemuinya untuk pembatalan penutupan areal tanaman, namun demikian Terdakwa membenarkan adanya penutupan di areal tanaman baru, tapi hal itu bukanlah keputusan Terdakwa, melainkan penutupan tersebut adalah merupakan keputusan Perusahaan dan diketahui oleh Direksi, karena sebelum dilakukan penutupan terlebih dahulu diadakan rapat di Kantor Direksi dan pada saat itu direksinya sdr. BAIM RACHMAN, sehingga karena penutupan tersebut merupakan keputusan perusahaan dengan terpaksa harus dilakukan penutupan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan penutupan pekerjaan penanaman tersebut, maka Manajemen Kebun Kembayan yakni sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON membuat dokumen-dokumen penutupan pekerjaan berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan pihak rekanan yakni sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN dan sdr. MARKUS SUHARJO menandatangani Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung

Halaman 174 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Faktur Pajak terkait pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Perintah Kerja (SPK), dan mengenai Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditanda tangani sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN dan sdr. MARKUS SUHARJO dan Alm MU SEMBIRING, karena menurut saksi HAMONANGAN SILITONAG selaku Manager Kebun, sudah dianggap selesai semuanya penanaman kelapa sawit yang diborongan tersebut, agar dana penanaman tahun 2012 dapat dikeluarkan, namun pada kenyataannya manajemen kebun mengakui, bahwa pada saat penutupan dilakukan, penanaman masih 33 ha areal kebun yang sudah ditanam, dan penanaman tersebut dilanjutkan pada tahun 2013 s/d 2015, namun belum selesai seluruhnya dilakukan penutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMONANGAN SILITONGA pada pokoknya menyebutkan penanaman sawit tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada SK Bupati Sanggau pada bulan Mei atau Juni yang menyatakan agar kegiatan dalam areal kebun kembayan tersebut dihentikan seluruhnya, sehingga penanaman dihentikan, dan mengenai dana kelebihan sesuai dengan kebijakan perusahaan telah dialihkan untuk digunakan melakukan perawatan terhadap tanaman sawit yang sudah ditanam, karena pada saat itu tidak ada lagi dana perawatan, dan untuk menyelamatkan tanaman tersebut agar tidak mati maka dilakukan perawatan untuk sebahagian, dan sebahagian lagi tidak dapat dilakukan perawatan karena tidak mencukupi dana untuk perawatan seluruhnya sehingga banyak tanaman yang mati karena tidak dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut, dilaporkan bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha., pada kenyataannya memang pekerjaan penanaman sampai tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK), sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH., dan saksi HAMONANGAN SILITONGA membenarkan baru 33 ha yang sudah ditanam, karena pada tanggal 20 Oktober 2012 dilakukan penutupan sehingga para rekanan (Pemborong) tidak bisa melakukan pekerjaannya, namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 pekerjaan penanaman sawit yang diborongan, berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut dilanjutkan penanaman, namun tidak selesai seluruhnya hal itu dibuktikan dengan hasil penelitian ahli dari LAPAN dan BIG dan selanjutnya Ahli dari BPK telah melakukan penelitian dan melakukan peninjauan langsung lapangan;

Halaman 175 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dokumen penutupan pekerjaan penanaman berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan, Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung dan Faktur Pajak pekerjaan penanaman areal seluas 1.350 ha dengan dasar 71 Surat Kontrak Kerja (SPK) yang dibuat terhitung tanggal 31 Desember 2012 tersebut dan dilaporkan sudah selesai 100 % untuk areal seluas 1.350 ha ditandatangani oleh sdr. FRANSISKUS HERIANTO, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, sdri. MARKUS SUHARJO, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Direksi PTPN XIII;

Menimbang, bahwa proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan dengan mekanisme proses pencairan dimulai dari adanya laporan mingguan atas kegiatan yang akan dibayarkan, lalu saksi HAMONANGAN SILITONGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke General Manager Distrik Kalbar II yakni **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** yang pada tanggal 5 April 2013 dengan Surat Nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** untuk luasan 1.350 ha., untuk selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembayan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembayan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan saksi ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI, namun ANTONIA BUNSU tidak mengetahui soal transferan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam proses permintaan pembayaran telah diajukan terlebih dahulu rincian surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor : Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE sebagaimana yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

### Pengajuan Permintaan Uang Kerja Kegiatan Penanaman

URAIAN	JUMLAH HARGA BORONGAN	PPN 10 %	JUMLAH K020 INCL. PPN 10 %	PPN 10% YANG DIDROPING	JUMLAH DIBAYAR	KETERA NGAN
Bulan Oktober						

Halaman 176 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>2012</b>						
Pemel. Tan:						
CV. Toba Indah Lestari	66.784.000	5.678.400	73.462.400	6.326.400	67.136.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	121.985.500	12.198.550	134.184.050	10.486.950	123.697.100	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	78.004.000	7.800.400	85.804.400	7.800.400	78.004.000	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>266.773.500</b>	<b>26.677.350</b>	<b>293.450.860</b>	<b>24.613.750</b>	<b>268.837.100</b>	
<b>Bulan November 2012</b>						
CV. Toba Indah lestari	90.558.800	9.055.880	99.614.680	7.827.600	91.787.080	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	119.840.200	11.984.020	131.824.220	11.024.020	120.800.200	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	173.187.200	17.318.720	190.505.920	15.548.110	174.857.810	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>383.586.200</b>	<b>38.368.620</b>	<b>421.944.820</b>	<b>34.399.730</b>	<b>387.545.090</b>	
<b>Bulan Desember 2012</b>						
CV. Toba Indah Lestari	406.105.100	40.610.510	446.715.610	39.730.510	406.985.100	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	473.929.900	47.392.990	521.322.890	47.392.990	473.929.900	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	422.486.180	42.248.616	464.734.798	39.448.018	425.286.780	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>1.302.521.180</b>	<b>130.252.118</b>	<b>1.432.773.298</b>	<b>126.571.518</b>	<b>1.306.201.780</b>	
<b>Bulan Januari 2013</b>						
CV. Kaban Karya Mandiri	38.258.900	3.825.890	42.084.790	3.825.890	38.258.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>38.258.900</b>	<b>3.825.880</b>	<b>42.084.790</b>	<b>3.826.890</b>	<b>38.258.900</b>	
<b>Bulan Februari 2013</b>						
CV. Toba Indah Lestari	11.320.000	1.132.000	12.452.000	1.132.000	11.320.000	Tanaman
CV. Sidi-Sidi	12.850.000	1.285.000	14.135.000	-	14.135.000	Tanaman
CV. Kaban Karya Mandiri	70.669.700	7.068.970	77.736.670	5.803.770	71.932.900	Tanaman
<b>JUMLAH</b>	<b>84.839.700</b>	<b>9.483.970</b>	<b>104.323.670</b>	<b>6.936.770</b>	<b>87.387.900</b>	
<b>JUMLAH SELURUH</b>	<b>2.086.979.480</b>	<b>208.597.948</b>	<b>2.284.677.428</b>	<b>196.346.668</b>	<b>2.098.230.770</b>	

Terbilang: Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

Menimbang, bahwa atas surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat Nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** dan saksi **HAMONANGAN SILITONGA SE**, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan adalah :

1. Periode April 2013 Rp. 1.019.506.000,-
  2. Periode Mei 2013 Rp. 1.442.521.000,-
- Total Droning Rp. 2.462.027.000,-

**Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun Kembayan kepada Vendor berdasarkan**

Halaman 177 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tracking transaksi di PB-71

Rp. 1.660.543.377,-

Sisa Pembayaran Untuk Operasional lainnya Rp. 801.483.643,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penandatanganan uang kerja tersebut dilakukan adalah akibat dropping terlalu lama, maka timbul keresahan di unit kebun sehingga awal tahun 2013 salah seorang asisten Kebun parindu saudara Sondang Siregar meninggal dunia karena gantung diri di kebun Afdeling 1 yang diduga mengalami tekanan, sudah dicatatkan awal 2013 oleh kantor Direksi dan tanggung jawab Terdakwa secara administratif;

Menimbang bahwa penandatanganan tersebut tidak ada dilampirkan berita acara pekerjaan namun terdakwa tetap menandatangani surat permintaan uang kerja tersebut, dan terdakwa mengetahui pada saat penandatanganan tersebut masih ada areal kebun yang belum ditanam sesuai SPK(Surat Perintah Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan Rp. 316.545.077,04,-(*tigaratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*) dan Penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya Rp.537.515.248,-(*lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga seluruhnya menjadi Rp.854.060.325,04(*delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus duapuluh lima rupiah empat sen*);

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut saksi HAMONANGAN SILITONGA selaku Manajer Kebun pada saat itu menyatakan mengenai bibit yang dikeluarkan sesuai dokumen yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), adanya kelebihan bibit yang tidak sesuai dengan penanaman, hal itu hanyalah berupa dokumen, dan bibit tersebut tidak jadi dikeluarkan, karena memang harus dicantumkan dalam dokumen penutupan, bahwa maksud bibit tersebut dikeluarkan agar sesuai dengan persyaratan penutupan pada tahun 2012, namun pada kenyataanya bibit tersebut tidak dikeluarkan dari pembibitan, masih tetap dalam pembibitan;

Halaman 178 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengeluaran bibit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bibit yang ditanam yakni berdasarkan dokumen Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang (bibit) dimana bibit mulai dikeluarkan untuk ditanam namun bibit yang dimaksud tersebut tidak dikeluarkan dari pembibitan, karena pada saat itu sudah dilakukan penutupan dan dinyatakan selesai 100%, dan dokumen pengeluaran bibit tersebut sengaja dibuat untuk melengkapi dokumen penutupan, karena kalau bibit masih utuh, tentu tidak bisa dikatakan sudah selesai 100% artinya memang benar bibit itu dikeluarkan hanya diatas kertas sesuai temuan BPK RI. dan Ahli dari BPK juga menyatakan sesuai dengan bukti dokumen adanya bibit yang dikeluarkan melebihi penanaman, hal itu dibenarkan oleh sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH., karena memang dokumen bibit yang dikeluarkan tersebut sengaja dibuat, agar sesuai dengan dokumen penutupan penanaman pada saat itu, namun kalau ada bibit lebih itu pasti dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Ahli SYAMSUL NURDIN, SST, Ak, MBA, CFE, OFCE, XISE, adanya dokumen permintaan dan pengeluaran bibit yang melebihi yang ditanam, dan berdasarkan temuan tersebut, ahli tidak mengetahui bibit tersebut dikemanakan apabila tidak dilakukan penanaman, ahli hanya menemukan dokumen saja, sehingga majelis berpendapat, karena bibit tersebut tidak diketahui kemana, sedangkan Asisten Kepala Tanaman menyatakan "bibit tersebut masih ada dalam pembibitan dan bila ada bibit yang lebih pasti dibuat untuk mengganti tanaman yang mati", dengan demikian, kerugian negara khususnya mengenai bibit tidak boleh disebutkan sebagai kerugian keuangan negara, karena bibit tersebut masih ada dalam pembibitan, dan apabila memang tidak ada dalam pembibitan atau benar sudah dikeluarkan, seharusnya bibit tersebut harus diketahui digunakan untuk apa, apakah bibit tersebut benar menguntungkan orang lain, atau apakah dicuri orang lain hal itu harus dapat dibuktikan, dengan demikian yang menjadi kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, adalah hanya Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan, yaitu sebesar Rp. 316.545.077,04 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empatpuluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*);

Menimbang, bahwa walaupun kerugian keuangan negara tersebut hanya menyangkut penanaman yang melebihi pembayaran, namun perbuatan dan

Halaman 179 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa yang telah menandatangani **surat permintaan uang kerja**, sehingga uang untuk pembayaran pekerjaan penanaman sawit tersebut telah dicairkan dan dibayar 100% untuk pekerjaan 1150 ha, padahal masih 33 ha, yang dikerjakan (dilakukan penanaman) tindakan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan tersebut telah merugikan perusahaan selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara);

Menimbang, bahwa **terdakwa** tidak mengetahui soal kerugian keuangan negara, namun terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan, akan tetapi terdakwa menandatangani permintaan uang kerja tersebut;

Menimbang, apabila surat permintaan uang kerja tersebut tidak ditandatangani terdakwa, maka untuk pembayaran rekanan tidak dapat dilakukan, berdasarkan hal ini menurut pendapat majelis, apabila terdakwa tidak menandatangani surat permintaan uang kerja tersebut, maka pembayaran 100% untuk pekerjaan penanaman sawit tidak jadi dilakukan, dengan demikian terdakwa turut menyebabkan terjadinya kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara khusus tanaman yang belum dilakukan penanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menandatangani Surat Permintaan Uang Kerja, dengan tujuan agar dapat dilakukan pembayaran kepada vendor/rekanan/pemborong, tanpa ada berita acara pemeriksaan pekerjaan, padahal uang yang dikeluarkan sesuai surat permintaan uang kerja yang ditandatangani terdakwa, tidak sesuai dengan prestasi yang dikerjakan, hal ini telah bertentangan dengan Pedoman Dasar Kerja Nomor PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan berlandaskan diantaranya akuntabel, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

### **Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi

Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, surat permintaan uang kerja penanaman tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012, ditandatangani oleh **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN**;

Menimbang, bahwa atas surat permintaan uang kerja penanaman yang diajukan saksi HAMONANGAN SILITONGA tanggal 5 April 2013 dengan surat Nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013, ditandatangani oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN**, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan adalah:

1. Periode April 2013	Rp. 1.019.506.000,-
2. Periode Mei 2013	Rp. 1.442.521.000,-
Total Dropping	Rp. 2.462.027.000,-

**Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun Kembayan kepada Vendor berdasarkan Tracking transaksi di PB-71 Rp. 1.660.543.377,-**

Sisa Pembayaran Untuk Operasional lainnya Rp. 801.483.643,-

Menimbang, bahwa **terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II, membenarkan penandatanganan permintaan uang kerja tersebut dilakukan karena merupakan tanggungjawab administrasi padahal saat dilakukan Terdakwa penandatanganan permintaan uang kerja tersebut Terdakwa mengetahui penanaman diareal kebun kembayan sebagaimana disebutkan dalam SPK belum selesai, penanaman baru mencapai 33 ha namun pencairan uang kerja sudah dilakukan 100% dan hal itu terjadi atas persetujuan terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN, dan pada kenyataannya pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan (pemborong) tidak dilakukan sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) padahal dana pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembayan sudah dilakukan pembayaran 100% ;

Menimbang, bahwa akibat adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan penanaman yang dilakukan oleh Asisten Afdeling dengan mengatasnamakan CV. KABAN KARYA MANDIRI, CV. SIDI-SIDI, CV. TOBA INDAH LESTARI, telah

Halaman 181 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal itu terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan penandatanganan Surat Permintaan Uang Kerja untuk pembayaran para pekerja dengan pengawasan para Asisten Afdeling dan Manager Kebun tanpa adanya berita acara pekerjaan yang menyatakan bahwa penyerahan prestasi kerja sebagaimana dimaksudkan Pedoman Dasar Kerja (PDK) Nomor: PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 Bidang Pengadaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan yang menikmati kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan adalah Manajemen PTPN XIII dan dalam hal ini Terdakwa telah menguntungkan orang lain atas perbuatannya menandatangani surat permintaan uang kerja, hal ini untuk melakukan pembayaran uang kerja pada pihak *Vendor* (Pemborong), sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan terdakwa menyetujui dan melakukan penandatanganan tersebut karena tanggungjawab administrasi, perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian yang dikerjakan dengan realisasi penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembang Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Terdakwa menandatangani dokumen (Surat Permintaan Uang Kerja), untuk dapat dilakukan pembayaran pekerja penanaman sawit dan bukan kepada vendor (Pemborong), karena pemborong dalam hal ini hanya menandatangani SPK, dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan penanaman sawit pada areal pengembangan areal kebun kembang;

Menimbang bahwa pekerjaan penanaman yang dilakukan dalam pengawasan Asisten Afdeling tidak sesuai dengan SPK, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara, terjadi selisih antara pembayaran yang disetujui oleh terdakwa dengan hasil pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembang Kabupaten Sanggau PTPN XIII terjadinya kelebihan pembayaran yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.316.545.077,04,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*) sebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012 – 2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) khusus selisih tentang penanaman yang belum dilakukan penanaman;

Halaman 182 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Jabatannya untuk menguntungkan Manajemen PTPN XIII sebesar Rp.316.545.077,04,00 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empatpuluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*), maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN, selaku General Manager telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII (Persero), tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya yang telah menyalahgunakan jabatannya selaku General Manager, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Halaman 183 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

## Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa berdasarkan Surat Permintaan Uang Kerja penanaman sawit tanggal 5 April 2013 dengan surat Nomor : Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN**, sesuai dengan PB-71 (neraca percobaan) terdapat catatan pengiriman dana oleh Kantor Direksi melalui transfer dari Bank Mandiri Norek 146-00044-39-357 an. Kantor Direksi ke Bank BRI Norek 00000322-01-000522-30-7 an Rekening Kebun Kembayan, **Total Dana yang dibayarkan oleh Kebun**

Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kembayan kepada Vendor berdasarkan Tracking transaksi di PB-71 sebesar Rp.1.660.543.377,-** sisa pembayaran untuk pperasional lainnya Rp. 801.483.643;

Menimbang, bahwa total uang yang telah ditransfer dari kantor kebun kembayan untuk pembayaran kepada vendor (pemborong) berdasarkan 71(tujuh puluh satu) Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN dan sdr. MARKUS SUHARJO dan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dikelompokkan berdasarkan bulan September, Oktober dan Nopember 2012 dengan nilai Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp.2.098.230.770,00 (dua milyar sembilanpuluh delapan juta duaratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengembangan Kebun Kembayan II Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi pembayaran pekerjaan penanaman melebihi pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan	
	- Areal 250 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 19,18689 Ha	18.682.975,59
	- Areal 350 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 194,39840 Ha	189.292.822,44
	- Areal 550 Ha dengan selisih luasan tanam sebanyak 87,11972 Ha	84.831.653,40
	- Pekerjaan penanaman yang tidak sesuai norma	23.737.625,61
	Jumlah	316.545.077,04
2	Penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya	
	- Areal 250 Ha sebanyak 2532 pokok x Rp 25.174,00	63.740.568,00
	- Areal 550 Ha sebanyak 4751 pokok x Rp 25.174,00	119.601.674,00
	- Areal 350 Ha sebanyak 14069 pokok x Rp 25.174,00	354.173.006,00
	Jumlah	537.515.248,00
<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>854.060.325,04</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tersebut diatas, terjadinya kerugian negara disebabkan para pelaksana pekerja dilapangan tidak melakukan penanaman sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dan mengenai bibit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan realisasi penanaman yang sebenarnya, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, bibit tersebut dikeluarkan hanya diatas kertas, hanya sebagai dokumen karena pada saat itu harus ada bibit

Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan karena dilakukan penutupan dan dinyatakan pekerjaan selesai 100%, namun bibit tersebut tidak benar dikeluarkan, sehingga dalam hal ini terkait pengeluaran bibit, menurut pendapat Majelis bukanlah suatu kerugian keuangan negara, karena bibit masih tetap utuh seperti semula, namun dalam dokumen sengaja dibuat oleh manajemen perusahaan PTPN XIII, untuk melengkapi dokumen penutupan penanaman pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas kondisi penanaman sawit di areal pengembangan Kebun Kembayan pada tahun 2012 – 2015 masih ada lahan yang belum dilakukan penanaman, sehingga berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terdapat selisih kelebihan pembayaran atas penanaman kepada pelaksana pekerjaan sebesar Rp.316.545.077,04,00 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empatpuluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*), dan dana tersebut menurut FRANSISKUS HERIYANTO digunakan untuk perawatan tanaman, padahal anggaran tersebut bukan untuk perawatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dana Pekerjaan Penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembayan Kabupaten Sanggau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.2.098.230.770,00 (*dua milyar sembilan puluh delapan juta duaratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), telah digunakan sebahagian oleh Asisten Afdeling untuk pembayaran Pekerjaan Penanaman Sawit pada areal Pengembangan Kebun Kembayan Kabupaten Sanggau, sedangkan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN mengetahui bahwa masih ada areal kebun yang belum dilakukan penanaman, akan tetapi Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tetap melakukan penandatanganan Surat Permintaan Uang Kerja 100%, seharusnya terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tidak dapat menandatangani dokumen yang menimbulkan terjadinya kerugian sesuai Pedoman Dasar Kerja Nomor PDK /PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 Bidang Pengadaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan pihak Manajemen pada PT Perkebunan Nusantara XIII;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau

Halaman 186 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya **“kesempatan”** diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka **“sarana”** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan;
- Apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Pekerjaan Penanaman Kelapa Sawit pada Areal Pengembangan Kebun Kembang Kabupaten Sanggau tahun 2012 – 2015, yang sebagian Dana Penanaman sawit tersebut telah digunakan oleh pihak Manajemen pada PTPN XIII sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor:

Halaman 187 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020 khusus untuk areal kebun yang belum ditanam;

Menimbang, bahwa dari seluruh Dana Pekerjaan Penanaman Kelapa Sawit pada Areal Pengembangan Kebun Kembayan Kabupaten Sanggau yang telah ditransfer ke rekening rekanan, selanjutnya ditarik seluruhnya dari rekening rekanan lalu dimasukkan ke brankas manajemen kebun, dan dari brankas manajemen kebun diserahkan kepada para pelaksana pekerjaan/rekanan melalui Asisten Afdeling atas persetujuan Manajer Kebun, setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas tanaman yang dikerjakan dan bibit sawit yang telah dikeluarkan, maka sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli Badan Informasi Geofisial (BIG) dan Tim ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara atas pekerjaan tanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembayan Kabupaten Sanggau tahun 2012 - 2015, maka hal ini terjadi karena Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII turut bertanggungjawab atas terjadinya pembayaran kepada pelaksana pekerja dilapangan tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), yang seharusnya Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang ia lakukan yaitu menandatangani Surat Permintaan Uang Kerja tanpa dokumen pendukung (Berita Acara Pemeriksaan), yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN., selaku General Manager PTPN XIII dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan kebun Kabupaten Sanggau telah terbukti mempergunakan kewenangannya yaitu menandatangani Surat Permintaan Uang Kerja pekerjaan penanaman sawit dengan maksud agar para pelaksana pekerjaan dapat dilakukan pembayaran, padahal pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja);

Menimbang, bahwa sebahagian anggaran Pekerjaan Penanaman Sawit pada Areal Pengembangan Kebun Kembayan Kabupaten Sanggau, telah digunakan oleh Asisten Afdeling bersama-sama Manajer Kebun untuk pembayaran para pekerja penanaman sawit, sedangkan terdakwa dalam hal ini mengetahui bahwa pekerjaan penanaman sawit belum selesai seluruhnya sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) namun terdakwa tetap menandatangani surat permintaan uang kerja walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan yang dikerjakan para vendor/rekanan tidak sesuai dengan SPK, yang selanjutnya surat permintaan

Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sehingga pelaksana pekerja mendapatkan pembayaran padahal sesuai perhitungan BPK RI., pekerjaan penanaman yang dilakukan masih ada 300,70501 ha. yang belum dilakukan penanaman sawit, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menandatangani dokumen (surat permintaan uang kerja) tanpa dokumen pendukung atau berita acara pemeriksaan pekerjaan lapangan, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.316.545.077,04,00 (*tiga ratus enambelas juta lima ratus empatpuluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII dalam penanaman sawit pada areal pengembangan Kebun Kembang Kabupaten Sanggau membenarkan melakukan penandatanganan surat permintaan uang kerja tersebut yang ia lakukan karena tanggungjawab administrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan surat permintaan uang kerja tersebut ternyata dilakukan tanpa mengetahui hasil kerja vendor/rekanan/pemborong pada areal tanaman pengembangan kebun kembang, yang seharusnya Terdakwa selaku General Manager mengetahui permintaan uang kerja itu ditandatangani sesuai hasil pekerjaan penanaman sawit, dalam hal ini harus ada berita acara pemeriksaan pekerjaan pada areal pengembangan Kebun Kembang tersebut, sehingga tidak merugikan PTPN XIII sebagai perusahaan milik negara, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku General Manager ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku General Manager dalam hal pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembang Kabupaten Sanggau, menggunakan kewenangannya dengan cara menandatangani Surat Permintaan Uang Kerja yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan para pelaksana pekerjaan, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Manajemen PTPN XIII yang menguasai dana pelaksanaan kegiatan penanaman sawit tersebut, dan menyetujui pembayaran terhadap para pekerja dengan cara menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII ;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi***;

### **Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Halaman 190 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengembangan Kebun Kembang II Tahun 2012 – 2015 pada PTPN XIII dan Instansi terkait Nomor : 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) , sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Penanaman Sawit pada Areal Pengembangan Kebun Kembang Kabupaten Sanggau PTPN XIII tahun 2012 – 2015 , sebesar **Rp 854.060. 325,04** (*delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat sen*), namun karena kerugian negara yang dimaksudkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sudah termasuk bibit yang dikeluarkan melebihi dari hasil yang ditanam berdasarkan dokumen yang ditemukan, sehingga bibit tersebut dihitung sebagai kerugian negara, akan tetapi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, bahwa bibit tersebut tidak dikeluarkan dari pembibitan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dokumen bibit tersebut sengaja dibuat untuk melengkapi berkas penutupan dan realisasi penanaman dan perhitungan pemborongan Rampung 100%, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, sehingga dibuatlah dokumen tersebut oleh Asisten Pembibitan, namun pada kenyataannya bibit tersebut masih utuh dalam pembibitan, dan Ahli SYAMSUL NURDIN, SST.Ak., MBA., OFCE., XISE. juga tidak mengetahui kalau bibit tersebut benar dikeluarkan atau tidak dan untuk apa dan dimana, juga ahli tidak mengetahui hal tersebut, ahli hanya menemukan dokumen bahwa ada bon pengeluaran bibit yang tidak sesuai dengan penanaman, sehingga dapat disimpulkan, bahwa bibit yang dimaksud kerugian negara tersebut adalah benar belum dikeluarkan, namun dokumen pengeluaran bibit tersebut dibenarkan oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA selaku manajer kebun hanya

Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melengkapi dokumen penutupan pada saat itu, karena kalau tidak ada disebutkan bibit keluar padahal dinyatakan selesai 100% pekerjaan borongan, meskipun hal tersebut tidak sesuai kenyataannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya dokumen sebagai bukti bibit telah dikeluarkan dari pembibitan tidaklah cukup membuktikan bahwa bibit sawit tersebut kenyataannya benar dikeluarkan, tanpa ada sesuatu bukti pendukung lainnya, yang menyatakan bahwa bibit tersebut benar dikeluarkan, dan digunakan untuk apa setelah dikeluarkan, dan dimana bibit tersebut kalau memang ada kelebihanannya, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti dokumen bon permintaan dan pengeluaran sawit tersebut yang dikeluarkan oleh Asisten pembibitan tidak cukup untuk menyatakan bahwa benar bibit sawit tersebut sudah dikeluarkan dari pembibitan, karena kenyataannya bahwa bibit tersebut tidak jadi dikeluarkan, dokumen tersebut dibuat untuk melengkapi dokumen penutupan dan perhitungan realisasi penanaman 100% agar biaya pekerja tahun 2013 dapat dibayar pada pekerja, karena tidak ada lagi anggaran penanaman untuk tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan auditor BPK tersebut, haruslah dikurangi khusus bibit yang dikeluarkan melebihi penanaman, karena pertimbangan tersebut diatas, bibit yang dikeluarkan tersebut tidak masuk dalam kerugian keuangan negara, namun kerugian keuangan negara masih tetap ada yaitu sebesar **Rp. 316.545.077,04** (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*), dan kerugian keuangan negara tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, karena terdakwa hanya menandatangani permintaan uang kerja selaku tugas dan kewajiban terdakwa sebagai General Manager PTPN XIII, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hukum / Pedoman Dasar Kerja Nomor PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2011 bidang pengadaan butir 6.5.22.5 yang menyebutkan "Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan".

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengetahui yang menikmati kerugian keuangan negara tersebut, namun yang mengerjakannya melakukan pembayaran atas pekerjaan penanaman sawit tersebut adalah Asisten Afdeling atas persetujuan Manager Kebun, hal itu sesuai dengan Alur pencairan dana yang seharusnya disampaikan pada rekanan, namun setelah dana ditransfer ke rekanan, selanjutnya dana 100% yang telah dicairkan tersebut ditarik kembali oleh Manager Kebun lalu disimpan/dititipkan dalam brankas kebun, dan selanjutnya Asisten Afdeling selaku pengawas dilapangan dalam pekerjaan penanaman membuat permintaan dana

Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembayaran pelaksana pekerjaan penanaman sawit sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, dan dengan persetujuan Manager Kebun dana baru dapat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dipersidangan Terdakwa mengetahui ada yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak atau SPK (Surat Perintah Kerja), akan tetapi Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani surat permintaan uang kerja, untuk pembayaran 100% pekerjaan padahal yang dilakukan penanaman sawit masih 33 ha dan pada tahun 2012 s.d 2015 masih ada 125 ha lagi pengembangan kebun kembang yang belum dilakukan penanaman, namun terdakwa tetap melakukan penandatanganan dokumen yang mengakibatkan dilakukannya pembayaran 100% kepada pihak vendor (Pemborong), yang mengakibatkan terjadi kerugian negara, maka dengan adanya ketidak sesuaian antara perjanjian kontrak (SPK) dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan sebagaimana hasil temuan Tim ahli dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Tim Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kerugian negara tersebut adalah bagian dari tanggungjawab Terdakwa bersama-sama pihak terkait sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana disebutkan dalam fakta persidangan adalah akibat perbuatan Terdakwa selaku General Manager yang telah menandatangani surat permintaan uang kerja dan menyetujui pembayaran atas pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan kebun kembang Kabupaten Sanggau 100% sekalipun Terdakwa mengetahui masih 33 ha namun dana 100% telah dicairkan dan dengan adanya dokumen laporan pekerjaan 100% hal itu digunakan untuk kelengkapan dokumen pencairan dana bersama-sama dengan sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, dan sdr. MARKUS SUHARJO

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN bersama-sama dengan saksi HAMONANGAN SILITONGA dan pihak terkait lainnya yang akan disebutkan dalam unsur selanjutnya, telah bertentangan dengan hukum, dan telah nyata perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.316.545.077,04 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*), dengan demikian maka unsur "**Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi ;

Halaman 193 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat/barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.316.545.077,04** (*tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah empat sen*) dalam pelaksanaan Pekerjaan Penanaman Areal Tanaman Baru Sawit Kebun Kembayan II Kabupaten Sanggau PTPN XIII, dihitung dari selisih nilai uang yang dikeluarkan PTPN XIII sebagai pembayaran pekerjaan penanaman dengan realisasi penanaman sebenarnya, namun mengenai nilai bibit yang keluar dari pembibitan kebun kembayan yang jumlahnya melebihi realisasi penanaman yang sebenarnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebenarnya bibit tersebut tidak dikeluarkan, karena dokumen bibit yang dikeluarkan tersebut sengaja dibuat oleh manajemen perusahaan untuk melengkapi dokumen penutupan pada tahun 2012, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborongan dan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang dibuat sampai dengan tanggal

Halaman 194 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31 Desember 2012 tersebut, dilaporkan bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha padahal pada kenyataannya pekerjaan penanaman terhitung tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 71 Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru tertanam seluas 33 ha. Hal tersebut dilakukan sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, dan saksi HAMONANGAN SILITONGA karena pekerjaan penanaman tidak termasuk dan tidak dianggarkan lagi dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tersebut dilaporkan dan ditandatangani oleh sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, saksi sdr. MARKUS SUHARJO, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS, saksi BANGUN SIMBOLON dan disetujui oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA bahwa penanaman sudah selesai untuk areal seluas 1.350 ha., kemudian berdasarkan Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung yang ditandatangani dan mendapat persetujuan dari sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, saksi HAMONANGAN SILITONGA, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, sdr. MARKUS SUHARJO, dengan dasar 71 Surat Kontrak Kerja (SPK) yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut dan dilaporkan sudah selesai 100 % untuk areal seluas 1.350 ha., ditandatangani oleh sdr. FRANSISKUS HERIANTO, SH, sdr. SERAGI, sdr. HERKULANUS LIDIN, sdr. ANTONIA BUNSU, saksi HAMONANGAN SILITONGA, saksi JOKO SUSILO, saksi DONATUS dan saksi BANGUN SIMBOLON menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Direksi PTPN XIII.

Menimbang, bahwa proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan dengan mekanisme proses pencairan dimulai dari adanya laporan mingguan atas kegiatan yang akan dibayarkan, lalu saksi HAMONANGAN SILITONGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diajukan ke General Manager Distrik Kalbar II yakni terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** pada tanggal 5 April 2013 dengan surat nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** untuk luasan 1.350 ha. dilaporkan telah selesai 100 % padahal terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** mengetahui pekerjaan penanaman baru selesai 33 ha dan tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun terdakwa **Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** tetap

Halaman 195 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani permintaan uang kerja penanaman sawit. Selanjutnya setelah disetujui dikirim ke Bagian Tanaman lalu dilaporkan ke Bagian Akuntansi untuk diverifikasi lalu diteruskan ke Bagian Keuangan selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi untuk selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembangan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembangan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan sdri. ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI, dan selanjutnya **dana yang ditransfer tersebut ditarik kembali dan disimpan di bankas sebagai dana titipan, sehingga dana pencairan 100% tersebut belum sempat digunakan para rekanan;**

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara atas pekerjaan penanaman sawit pada areal pengembangan Kebun Kembangan Kabupaten Sanggau PTPN XIII, **selain dari pada Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN** selaku General Manager, dalam hal ini, sdr. FRANSISKUS HERIANTO,SH., sdr. HERKULANUS LIDIN, sdr. SERAGI, sdr. MARKUS SUHARJO, dan Direksi, Kepala Bagian Tanaman, Manager Kebun, Asisten Afdeling PTPN XIII juga turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku General Manager, yaitu dengan sengaja menandatangani permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman periode bulan Oktober, Nopember dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang diajukan oleh saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE.,

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah disetujui terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN lalu dikirim ke Bagian Tanaman selanjutnya dilaporkan ke Bagian Akuntansi untuk diverifikasi lalu diteruskan ke Bagian Keuangan lalu dimintakan persetujuan Direksi untuk selanjutnya ditransfer ke Unit Kebun Inti Kembangan kemudian ditransfer oleh pihak Kebun Inti Kembangan kepada rekening bank para rekanan yakni kepada sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan sdri. ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI., selanjutnya **dana yang ditransfer tersebut ditarik kembali oleh Manajemen Kebun dan disimpan dalam brankas;**

Menimbang bahwa terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN, telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan sengaja menyalahgunakan

Halaman 196 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangannya selaku General Manager PTPN XIII, menandatangani dan menyetujui pembayaran uang pekerjaan 100.% kepada sdr. HERKULANUS LIDIN selaku Direktur CV. SIDI-SIDI, sdr. SERAGI selaku Direktur CV.KABAN KARYA MANDIRI dan sdr. ANTONIA BUNSU selaku Direktur CV. TOBA INDAH LESTARI tanpa berita acara pekerjaan, padahal kenyataannya pekerjaan masih 33 ha., dan pada akhirnya penanaman yang telah dilakukan oleh pihak rekanan, tidak sesuai dengan SPK yang ditandatangani oleh para Kontraktor, dan masih ada yang belum dilakukan penanaman seluas 300.70501 ha. sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas Pelaksanaan Penanaman Sawit pada Areal Pengembangan Kebun Kembangan Kabupaten Sanggau tahun 2012 – 2015, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian unsur **“Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FRANSISKUS HERIANTO,SH., sdr. HERKULANUS LIDIN sdr. SERAGI, sdr. MARKUS SUHARJO, dan Direksi, Kepala Bagian Tanaman, Manager Kebun, Asisten Afdeling terkait, namun karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, maka uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada yang menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut yaitu pihak Manajemen pada PT Perkebunan Nusantara XIII ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa Ir. S. Derincen Hasugian tidak

Halaman 197 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dakwaan primer maupun subsider dan memohon untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara pribadi, yang memohon untuk dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan primair maupun subsidair sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara pribadi pada bagian permohonan menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti/bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan, maka status hukum barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 198 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, meskipun Terdakwa mengakui tanpa ditandatanganinya surat permintaan uang kerja oleh Terdakwa maka tidak bisa dicairkan uang untuk pembayaran pekerjaan kepada rekanan (vendor), yang berarti kerugian negarapun tidak akan terjadi tanpa perbuatan terdakwa tersebut;
- Terdakwa selaku General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya, dalam hal ini justru Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

## keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai prestasi kerja dan pernah mendapat penghargaan di lingkungan kerja PTPN XIII;
- Terdakwa secara langsung tidak ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 199 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. S. DERINCEN HASUGIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Buku Bank Penerimaan dan Pengeluaran bank bulan April s/d Mei 2013.
  2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Bayan-I/Dirkeu/02/IV/2013 tanggal 5 April 2013 Perihal Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru, lampiran Rekapitulasi SPK/K.20 bulan Oktober s/d Desember 2012 (Surat-surat/SE dan lain-lain Permintaan Uang Kerja Surat PBB 2013).
  3. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII/DKB II/05/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembayan..
  4. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja SPK Remise II bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 4.718.269.000,00..
  5. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.
  6. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp. 537.910.000,00.
  7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah Kelapa Sawit Nomor : Bayan II/BAP/PPKS/01/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
  8. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perincian Biaya SPK K.020 bulan Juli 2014 s/d bulan Maret 2015..
  9. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d April 2015..
  10. 1 (satu) lembar foto copy Biaya Investasi Kebun Kembayan Tahun 2012 s/d Oktober 2015
  11. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal

Halaman 200 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 Ha.

12. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Bibit Areal 550 Ha.
13. 1 (satu) bundel asli Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang Bibit Kelapa Sawit Areal PTB 2012 Ha..
14. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Biaya Kegiatan Bulanan Persemaian dan Pembibitan Kelapa Sawit Bulan Desember 2012-2014..
15. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) Nomor: 13.09/KPTS/R/011/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Mutasi dan/atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. S. DERINCEN HASUGIAN.
16. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/075/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Mutasi dan / atau Promosi Karyawan PTPN XIII an. FRANSISKUS HERIANTO dan 1 (satu) lembar foto copy Surat nomor 13.09/KPTS/R/009/III/2015 an. FRANSISKUS HERIANTO.
17. 1 (satu) bundel foto copy Hasil Audit Kebun Inti Kembayan Periode bulan Mei s/d Oktober 2012 (SPI PTPN XIII).
18. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 435 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Luas  $\pm$  4.186,6 Ha) di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
19. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Mutasi Rek : PT. SANGGAU MULTI LESTARI NO: 032201000628307 beserta laporan transaksi Bank BRI.
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/23/XIII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Kerja PTPN XIII.
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 Ha.
22. 1 (satu) bundel foto copy Kondisi Areal Pengembangan Baru

Halaman 201 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kembayan.

23. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kebun Kembayan Inti s/d Maret 2015.
24. 1 (satu) bundel Asli Pedoman Dasar Kerja PTPN XIII Nomor: PDK/PTPN13-01/2011 tanggal 11 Maret 2015.
25. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Direksi Nomor: 13.01/SE/04/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Perihal Pedoman Pelaksanaan Design/Redesign Blok dan Jalan pada Tanaman Baru (TB) / Tanaman Ulang Tahun 2012.
26. 1 (satu) bundel foto copy Perkembangan Bibit Kelapa Sawit 2011-2015
27. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 350 Ha Kebun Kembayan Inti.
28. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 450 Ha Kebun Kembayan Inti.
29. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksana Anggaran Belanja (PPAB) TW IV 2012 Investasi (Pembukaan Tanaman Baru) 550 Ha Kebun Kembayan inti.
30. 1 (satu) bundel foto copy Rekap bukti-bukti Pengeluaran SPK Tanaman.
31. 1 (satu) bundel foto copy SOP Pedoman Dasar Kerja Bidang Tanaman.
32. 1 (satu) bundel foto copy Unit Cost Pembukaan Tanaman Baru RKAP Tahun 2012 Kebun Inti.
33. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Kaban Karya Mandiri.
34. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Sidi-sidi.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Tanaman CV. Toba Indah Lestari.
36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Kaban Karya Mandiri.
37. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Noyan Persada Jaya – TBM II tahun 2012 luas 350 Ha.
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Sidi-sidi.

Halaman 202 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pemeliharaan CV. Toba Indah Lestari..
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran SPK Pembibitan CV. Kaban Karya Mandiri.
41. 1 (satu) bundel foto copy Slide Company Profile PTPN XIII
42. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi Kondisi Topografi dan Tanaman Kelapa Sawit Kebun Pengembangan Kembangan PTPN XIII Persero Tahun 2015 dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan.
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor DKB-II/X/12/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 Perihal Ijin Survey.
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/048/II-Bappeda tanggal 7 Januari 2011 Perihal Ijin Pra Survey.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.01/X/30/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 Perihal Izin Pra Survey.
46. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/17/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC 300 Ha Desa Semayang Kebun Inti Kembangan – Kalbar..
47. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan CV. Kita Bangun Persada Nomor 13.01/30/SP/18/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Semayang Kebun Inti-kalbar.
48. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan PT. Sanggau Multi Lestari Nomor 13.01/30/SP/15/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Pekerjaan LC & LCC luas 250 Ha di Desa Tanjung Bunga.
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Masyarakat Dusun Tanak tanggal 8 September 2009 Perihal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.
50. 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII Nomor : 13.01/DKB-2/05/IX/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal Permohonan Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor : DKB-II/X/94/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 Perihal Informasi Lahan dan Ijin Lokasi.
52. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor : 525/2571/Ek-A tanggal 29 Desember 2009 Perihal Permohonan

Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi lahan dan izin Lokasi atas Permintaan Masyarakat Dusun, Desa Semayang, dan Desa Tanjung Bunga.

53. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Perkembangan Pekerjaan Tanaman Baru tanggal 31 Desember 2012.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/1259/Ek.A tanggal 15 Juni 2010 untuk survey lahan.
55. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bupati Sanggau Nomor 525/3100/II-Bappeda tanggal 28 Desember 2010 Perihal pencadangan lahan Tambahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit beserta lampiran peta luas  $\pm$  7.000 Ha.
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII Nomor 13.00/X/116/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
57. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala BPKH Nomor S.455/VII/BPKH-III/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Telaahan Kawasan Hutan.
58. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 512 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII Kecamatan Kembayan luas  $\pm$  4.186,64 Ha.
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 517 tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PTPN XIII Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau luas  $\pm$  3.450 Ha.
60. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Assessment dan Verifikasi Asset PTPN XIII, Agustus 2016 oleh PT. Mitra Agro Servindo.
61. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Areal Kebun kembayan, Juni 2015.
62. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Tim Penyelesaian Teknis, administrasi dan legalitas Pengembangan Areal kebun Kembayan, September 2015.
63. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) 2011, Januari 2011.
64. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Direksi PTPN XIII Tahun 2008 (Dirut, Dir Produksi, Dir SDM, Dir Keuangan, Dir Perencanaan dan Pengembangan).
65. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Populasi Tanaman Kembayan Inti (Pengembangan) luas 350 Ha (TT 2013-2014), luas 250 Ha (TT

Halaman 204 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012-2013), luas 550 Ha (TT 2013-2014).

66. 1 (satu) bundel foto-foto Areal Pengembangan Baru Kebun Kembang Kondisi Tahun 2017.
67. 1 (satu) bundel foto copy Kronologis Dana Titipan Pengembangan Kembang II dari CV.KKM, CV. Sidi-sidi dan CV. TIL.
68. 1 (satu) bundel foto copy Kajian Internal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Terintegrasi dengan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Kembang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
69. 1 (satu) bundel foto copy (stempel asli) Rekapitulasi SPK/K.020 bulan Oktober 2012 dan Rekapitulasi Pembayaran K.020 Rp.617.384.700.
70. 1 (satu) bundel foto bukti-bukti Pengeluaran Kegiatan untuk Pengembangan Kebun kembang Inti berdasarkan SPK (berdasarkan laporan management kebun inti).
71. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PTPN XIII (Persero) Nomor 13.00/KPTS/R/020/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Susunan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PTPN XIII Persero.
72. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementerian BUMN Nomor S-76/D1.MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 Hal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Nomor SK-98/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN.
73. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Kepala Tata Usaha Dan Keuangan Kebun Inti Kembang tanggal 26 Januari 2016 dari Samiyana kepada Apriandi Burhan.
74. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Peta Areal Pengembangan Luas 1.150 Ha.
75. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Jurnal Bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012.
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat PTPN XIII (Persero) Nomor 13.10/13.01/41A/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Hal Pengalihan Anggaran Biaya Investasi Tanaman RKAP 2012 beserta lampirannya.
77. 1 (satu) bundel foto copy Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-404/MBU/2012 tanggal 30 Juli 2012 Hal Persetujuan Revisi RKAP dan RKA PKBL tahun 2012 PTPN XIII Persero.
78. 1 (satu) bundel foto copy Biaya Administrasi / Umum RKAP tahun

Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

79. 1 (satu) bundel asli Laporan Pra Survey Perkebunan Kelapa Sawit 7.000 Hektar Desa Tanjung Bunga dan Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2011.
80. 1 (satu) bundel asli Norma Standar Fisik & Daftar Harga Bahan Baku RKAP Tahun 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
81. 1 (satu) bundel asli pembayaran LC/LCC PT. Sanggau Multi Lestari.
82. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 02 Nopember 2016 dari Fransiskus Herianto kepada Hanselmus Sumadi.
83. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan I (SPK) tahun 2012 Pembukaan Baru Kembayan II Kebun Kembayan Inti.
84. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan II tahun 2012 Pembukaan Tanaman Baru Kembayan Inti.
85. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Investasi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.
86. 1 (satu) bundel foto copy Permintaan Pelaksanaan Anggaran Belanja (PPAB) Triwulan III tahun 2012 Proses Kantor Direksi Pembukaan Tanaman Baru Kebun Kembayan Inti.
87. 1 (satu) buah flash disk berisikan file SHP (peta kawasan).
88. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006216.AH.01.02.tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 14 Maret 2016 Notaris Nanda Vaus Iwan.
89. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.8341.HT.01.01.TH96 tanggal 8 Agustus 1996 tentang Pengesahan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor 46 Notaris Harun Kamil, SH tahun 1996.
90. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Susunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (persero).

Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

91. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0202566 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.
92. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat Penanaman Kelapa Sawit Afdeling 250 Ha Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dan Blok 8.
93. 1 (satu) bundel foto copy Inventaris Afdeling Kebun kembayan inti bulan September 2016.
94. 1 (satu) bundel asli Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 10 Oktober 2012 dari Mahmud Hamzah Damanik kepada Hamonangan Silitonga.
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sanggau Multi Lestari nomor : 009/KBP/UJP/IV/2014 tanggal 288 April 2014 Perihal Permohonan Uang Jaminan Pemeliharaan.
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian Uang Jaminan Pemeliharaan No.Bayan/BAUJP/82/IV/2014 tanggal 29 April 2014.
97. 1 (satu) lembar foto Surat Pernyataan Hamonangan Silitonga Nomor : Bayan/13.06/XII/2012 tanggal 24 Desember tentang CV. Kita Bangun Persada tidak mempunyai hutang berupa pengambilan bahan, biaya akomodasi, pemakaian alat berat.
98. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2012 an. CV. SIDI-SIDI.
99. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013 an. CV. SIDI-SIDI.
100. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014 an. CV. SIDI-SIDI.
101. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2013 an. CV. NOYAN PERSADA JAYA.
102. 1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Bank BRI tahun 2014 an. CV. NOYAN PERSADA JAYA..
103. 1 (satu) lembar foto copy Memo tanggal 28 Nopember 2011 dari Asisten P{engembangan TB kepada Manajer Kebun Kembayan Perihal Kondisi Lahan Pengembangan Kebun Kembayan Inti.
104. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirut/13/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Perihal Laporan Kendala Pelaksanaan LC untuk tanaman Baru di Kebun Kembayan I.
105. 1 (satu) bundel foto copy Memo tanggal 5 September 2011 Perihal

Halaman 207 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Koordinasi Satlak dan Aparat Desa di Kecamatan Kembayan.

106. 1 (satu) bundel asli Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
107. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
108. 1 (satu) bundel asli Analisis dampak Lingkungan Hidup (Andal) Perkebunan Kelapa sawit Luas Izin Lokasi :  $\pm$  4.186,64 HA (Bruto) Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
109. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 (Revisi)
110. 1 (satu) foto copy Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Pemborong ; CV. SIDI SIDI, CV. TOBA INDAH LESTARI, CV. KABAN KARYA MANDIRI.
111. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian I oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
112. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian II oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
113. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian III oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
114. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Asesment dan Verifikasi Aset PT. Perkebunan Nusantara XIII Bagian IV oleh PT. Mitra Agro Servindo Profesional – Integrity – Innovative.
115. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2014.
116. 1 (satu) bundel asli Pedoman Dasar Kerja (PDK) 2005
117. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Tanaman Baru 2013, 2014, 2015.
118. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : Bayan-1/Dir.SDM dan Umum/04/1/2012 tanggal 21 Januari 2012 Perihal Permintaan biaya Derasah (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti kembayan.
119. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dirprod/06/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Perihal : Biaya derasah (Ganti Rugi

Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah dan Tanam Tumbuh) Areal Tanaman Baru Kelapa Sawit Kebun Inti Kembayan.

120. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : Bayan-1/Dir SDM dan Umum/16/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal Permintaan Biaya Derasa (ganti rugi tanam tumbuh) areal Tanaman Baru Kelapa Sawit.
121. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/31/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, PT. Graha Indo Pratama.
122. 1 (satu) bundel foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 13.01/SPP/25/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, PT.Sanggau Multi Lestari.
123. 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/ADD/13.01/2012 antara Ir. B. Rachman dan Taimin.
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Kemajuan Tanaman Baru Desember 2012.
125. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) Kebun Inti dan Struktur Organisasi Kebun Inti Pontianak 2008 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).
126. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337269 Nama : Kaban Karya Mandiri Periode : 5 November 2014 s/d 31 Mei 2016.
127. 1 (satu) lembar foto copy dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kembayan Surat Keterangan tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YUDO PRAWIRO UTOMO (Pjs. Kepala Unit)
128. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mabdiri mengenai Sususnan Pengurus CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 11 September 2011 yang ditandatangani oleh Seragi (Direktur).
129. 1 (satu) lembar asli dari PT. Bank Ralyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kembayan Nomor : B-079-U/OPS/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Perihal Surat Referensi kepada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
130. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
131. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanggau.

132. 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Katya Mandiri Nomor : 01/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Permohonan Giro kepada Pimpinan BRI Cabang Sanggau.
133. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/12-31/12/12 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
134. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/01/13-31/01/13 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
135. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/14-31/12/14 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
136. 1 (satu) bundel asli dari Bank BRI berupa Laporan Transaksi tanggal laporan : 14/11/18 Periode transaksi 01/12/15-31/12/15 Nomor rekening : 032201000535300 kepada CV. Toba Indah Lestari.
137. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening : 1460007337186 Nama Toba Indah Lestari periode : 5 Nopember 2014 s/d 30 Juni 2018.
138. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/057/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Promosi Dan/Atau Mutasi Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIII an. Fransiscus Herianto.
139. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Tugas (Job Description) PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tahun 2018.
140. 1 (satu) lembar asli Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor BAYAN-I/SK-Inti/61/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penugasan Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan atas nama BANGUN SIMBOLON
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Golongan IIIA tmt 1 April 2011 PT. Perkebunan Nusantara XIII Nomor : 13.09/Kebun.Unit/090/2011 tanggal 30 Maret 2011.

Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/007/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemindahan Penempatan On Job Training (OTJ) Calon Karyawan Golongan III Rekrut Sarjana.
143. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Manajemen PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : Bayan-I/KPTS/R/14/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
144. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.09/KPTS/R/035/2012 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Golongan III di Lingkungan Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
145. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Manajemen PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan Nomor : BAYAN-I/SK-Inti/43/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan Pimpinan di Lingkungan Kerja PTP. Nusantara XIII (Persero) Kebun Inti Kembayan.
146. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.00/01/KPTS/R/006/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemindahan Karyawan di Lingkungan PT. {erkebunan Nusantara XIII (Persero)
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SERAGI perihal telah mencantumkan nama Sdr. DONATUS dan Sdr. JOKO SUSILO sebagai pengurus dalam CV. Kaban Karya Mandiri tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tanggal 30 Nopember 2018.
148. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
149. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 971 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.
150. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 800 Ha, Skala 1 : 30.000 tanggal 13 Oktober 2011.

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 22.000 tanggal 13 Oktober 2011.
152. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pembukaan TB Kebun Inti Kembayan Desa Tanjung Bunga dan Semayang Luas = 700 Ha, Skala 1 : 20.000 tanggal 12 Oktober 2011.
153. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor : 13.12/Bayan.I/R-58/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Rekomendasi Hasil Audit.
154. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) oleh Satuan Pengawasan Intern Nomor : 13.12/Dirut/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012
155. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 (Revisi) PTPN XIII (Persero).
156. 1 (satu) bundel asli Rincian Pengiriman Uang Kerja dari Kantor Direksi ke Kebun Kembayan Periode April & Mei 2013.
157. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Rekening Buku Besar PTPN XIII Kebun Kembayan (Pengembalian dari Kebun Kembayan ke Kandır sebesar Rp. 199.209.600,-)
158. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 13.00/05/SE/02/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Penetapan Plafon Saldo Kas/Bank.
159. 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : 13.05/SE/03/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Hal : Plafon Saldo Kas/Bank.
160. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Toba Indah Lestari tanggal 21 Februari 2007 No. 52.
161. 1 (satu) fotokopi lembar Surat Kuasa CV. Kaban Karya Mandiri tanggal 21 April 2015 tentang pemberian kuasa kepada Joko Susilo untuk mewakili Direktur CV. Kaban Karya Mandiri dalam hal bertanda tangan kepengurusan administrasi perpajakan dan lain-lain.
162. 1 (satu) fotokopi lembar bagan/struktur PTPN XIII tahun 2012.
163. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode Mei s/d Oktober 2012 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
164. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembayan Inti Periode November 2012 s/d April 2013 LHP Nomor :

Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.12/DIRUT/R-819/V/III/2013 tanggal 22-08-2013.

165. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Audit Kebun Kembangan Inti  
Periode Mei s/d November 2013 LHP Nomor : 13.12/DIRUT/R-  
859/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.

**Digunakan untuk perkara Terdakwa FRANSISKUS HERIYANTO, S.H.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari  
SENIN, tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.,  
selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI,  
S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA  
tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota,  
dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh  
MUHAMMAD, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan  
Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukum Terdakwa hadir  
dalam persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

**MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.**

**ATUN BUDI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.**

Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk